



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 40-K/PMT.II/AU/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRI BUDI CAHYANTO**
Pangkat, NRP : Letkol Adm / 530378
Jabatan : Kasi Pandoku Subdisdalku Bp Basarnas sekarang Pamen Disku AU
Kesatuan : Disku AU
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Grand Mutiara 2 Blok D-37 RT.003 RW.01 Kel. Jatiraden Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kadisku AU selaku Ankuam selama 20 hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/01/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023.
2. Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kadisku AU selaku Papera sebagai berikut;
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan 15 September 2023 berdasarkan Keputusan Kadisku AU selaku Papera Nomor Kep/2/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 terhitung mulai tanggal 16 September 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Kadisku AU selaku Papera Nomor Kep/03/IX/2023 tanggal 12 September 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 14 November 2023 berdasarkan Keputusan Kadisku AU selaku Papera Nomor Kep/4/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 terhitung mulai tanggal 15 November 2023 sampai dengan 14 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Kadisku AU selaku Papera Nomor Kep/6/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/12/PMT-II/AU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, selama 60 (enam puluh) hari, TMT 13 Januari 2024 s.d 12 Maret 2024 berdasarkan

Halaman 1 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Nomor: TAPHAN/03/PMT-II/AU/I/2024

tanggal 10 Januari 2024;

5. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer Utama, selama 30 (tiga puluh) hari, TMT 13 Maret 2024 s.d 11 April 2024 berdasarkan Keputusan Hakim Kepala Pengadilan Militer Utama, Nomor: TAP/5/PMU/BDG/AU/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;

6. Perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer Utama, selama 30 (tiga puluh) hari, TMT 12 April 2024 s.d 11 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Hakim Kepala Pengadilan Militer Utama, Nomor: TAP/8/PMU/BDG/AU/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan kemudian dibebaskan demi hukum tmt 12 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor TAP/09/PMT-II/AU/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER TINGGI II Jakarta tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Puspom TNI Nomor : BP-09/A-09/X/2023/Puspom TNI tanggal 9 Oktober 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadisku AU selaku Papera Nomor Kep/05/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/43/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/40-K/PMT.II/AU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/40-K/PMT.II/AU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPSID/40-K/PMT.II/AU/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta omor Sdak/43/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa **Letkol Adm Afri Budi Cahyanto**, NRP.530378, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 12 huruf b UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dan denda sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AU.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) **Barang-barang :**

- a) 1 (satu) buah Handphone Oppo, model CPH2471, SN: MRGIAUR8OV- PPB5T, 64GB, SIM Card XL, kode: 896211535500225149-7 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), beserta dokumen elektronik didalamnya (dibeli dengan uang gaji pada Januari 2023)

- b) 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno6, warna hitam, 128 GB, model CPH2235, S/N: FP571F7B6, Micro SD Merk: VGEN, 128 GB, Sim Card Telkomsel, Nomor kode: 621007434225909300 milik Afri Budi Cahyanto beserta dokumen elektronik di dalamnya (dibeli pada tahun 2021 sebelum Terdakwa di Basarnas)

Halaman 3 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek: Toyota Type: Limo, 1.5 STD tahun 2013, warna hitam, Nopol B-1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT Blue Bird Taxi beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK (dibeli dengan uang gaji tahun 2020)

d) 1 (satu) unit *Notebook* PC ASUS, model E203M SN: K3NOCX00S97310A warna putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto

e) 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB berisi salinan dari file *voice* dan SMS (*short message service*) Sagu Baja (*voice call* dan SMS)

f) 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB hasil expert file dan percakapan BBE perkara No. 327, berisi: File dari *Notebook* PC ASUS Model E203 milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), berkaitan dengan Dana Komando (Dako), percakapan HP OPPO CPH4271 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), percakapan HP OPPO RENO06 CPH 2235 milik ABC, percakapan HP Samsung Galaxy A70 128 GB milik ABC

g) 1 (satu) keping file pada Macbook Pro milik KPK berisi Video penyerahan uang tunai sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dalam *goodie bag* wama merah yang diserahkan Sdri Merilya kepada Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC)

Masih digunakan untuk perkara selanjutnya yaitu MarsdyaTNI (Purn) Henri Alfiandi.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo, model: CPH2471, SN: MRGIAUR8OV8PPB5T, 64GB, SIM Card XL, Kode: 896211535500225149-7 Milik Afri Budi Cahyanto,

b) 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo Reno6, Warna Hitam, Kapasitas 128 GB, Model CPH2235, S/N: F571F7B6, yg didalamnya terdapat Micro SD Merk: VGEN, kapasitas: 16 GB dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor kode: 621007434225 9093 00, milik: Afri Budi Cahyanto.

c) 1 (satu) lembar foto 1 (Unit) Ran Roda 4 Merek Toyota Type Limo 1.5 STD, tahun 2013, warna hitam Nopol B1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT. Blue Bird Taxi berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK.

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar foto Notebook PC ASUS Model E203M SN: K3NOCX00S97310A Wama putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Letkol Amd Afri Budi Cahyanto.
- e) 1 (satu) lembar Foto uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 254 lembar.
- f) fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- dengan rincian: uang pecahan Rp. 100.000,- 9.997 lembar, pecahan Rp. 10.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 200,- 2 koin.
- g) fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- 800 lembar, pecahan Rp 50.000,- 254 lembar.
- h) 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tgl 31 Maret 2023 untuk ABC Norek 119-00-0773731-3 dengan referensi 1190311903105006.
- i) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 April 2023 bertuliskan DP I Pembayaran tanah di Pondok Gede sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- j) 1 (satu) lembar kwitansi paperline wama hijau bertuliskan pembayaran ke-2 tanah di Pondok Cabe sejumlah Rp 1 Milyar rupiah.
- k) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan Dana Komando TA 2021-2023.
- l) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando operasional TA 2021-2023.
- m) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando kas cadangan TA 2021-2023.
- n) 1 (satu) bundel dokumen pengelolaan Dana Komando pribadi TA 2021-2023.
- o) 1 (satu) bundel dokumen penelolan Dana Komando BPK TA 2021-2023.
- p) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2021.
- q) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2021.
- r) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan November 2021.
- s) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran kwitansi dan slip bulan Desember 2021.
- t) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2022.

Halaman 5 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2022.
- v) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2022.
- w) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juni 2022.
- x) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juli 2022.
- y) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2022.
- z) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan September 2022.
- aa) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2022.
- bb) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Desember 2022.
- cc) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2023.
- dd) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2023.
- ee) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2023.
- ff) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan April 2023.
- gg) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Mei-Juni 2023.
- hh) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip Hut 2023.
- ii) 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan Public Safety Diving Equipment PT. Kindah Abadi utama TA 2021 nilai Rp 14.880.718.600,-
- jj) 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan Hoisthe Helikopter PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 11.974.398.750,-
- kk) 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan SAR 2023 PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 89.959.950.000,-
- ll) 1 (satu) bundel kontrak pengadaan Public Safety Diving Equipment TA. 2023 dengan nilai kontark sebesar Rp. 17.445.969.900,-

Halaman 6 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan PT. Intertekno Grafikasejati nilai Rp 9.997.104.000,-

nn) foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hijau dengan logo BNI.

oo) foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hitam.

pp) 1 (satu) buah Map berwarna merah berisi pembayaran Tanah Pondok Cabe.

qq) 1 (satu) bundel Map berwarna hijau berisi 5 bundel kwitansi pemberian dari korsmin Basarnas.

rr) 1 (satu) buah Map berwarna Hijau berisi 1 bundel dokumen kegiatan pegadaan TA 2023, 3 lembar dana operasional eselon I, II dan III bulan Juli dan Agustus 2023.

ss) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0774.01.003460.50.9.

tt) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0259119896.

uu) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1614-01-003673-50-1.

vv) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BTN Batara a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 00144-01-50-009491-7.

ww) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BCA a.n. Afri Budi Cahyanto norek 6970296083.

xx) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0617827907.

yy) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1190007737313.

zz) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 119.00.0773730.5.

Masih digunakan untuk perkara selanjutnya yaitu MarsdyaTNI (Purn) Henri Alfiandi.

d. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta di depan persidangan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi

Halaman 7 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan alasan-alasan yuridis yang telah Penasehat Hukum Terdakwa uraikan dalam *pledoi*-nya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, S.E. NRP 530378 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi tanggal 22 April 2024.
- 2) Membebaskan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, S.E. NRP 530378 dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, S.E. NRP 530378 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Membebaskan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, S.E. NRP 530378 dari tahanan; dan
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, penasehat Hukum Terdakwa mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 atas Replik Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya memperkuat pembelaannya serta menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan permohonannya serta menambahkan pendapat bahwa Terdakwa menjalankan perbuatannya tersebut yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi adalah berdasarkan perintah dinas yang sah sehingga yang bersangkutan (Terdakwa) tidak dapat di pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI Kolonel Chk Gatot Heru Prasetyo, S.H., Kolonel Chk Anton M. Tambunan, S.H., M.H., Letkol Chk Dedy Setiadi, S.H., M.H., Letkol Chk

Halaman 8 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Pusat Sudi, S.H., Letda Chk Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H., M.H., Mayor Chk Budiyanto, S.H., Letda Chk Fani Yoga Setiawan, S.H. berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/612/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Kuasa Nomor SK/20/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 dan Tim Penasihat Hukum dari Dinas Hukum TNI AU Kolonel Kum Dahlan Simanjuntak, S.H., M.Si., Letkol Kum Hendrix A.S.P., S.H., M.Han., Letkol Kum Dedy Setiawan, S.H., Mayor Kum Medianto Budi Utomo, S.H., Serka Muhammad Zumron, S.H., M.Kn., Serka Veni Isnaini Yustikasari, S.H., berdasarkan Surat Perintah Kadiskumau Nomor Sprin/17/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Nomor Sdak/43/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2000 Dua Puluh Tiga, setidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Dua Puluh Tiga, atau setidaknya dalam tahun 2000 Dua Puluh Tiga bertempat di parkir Bank BRI Mabasal Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya di suatu tempat di Kotamadya Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Adm selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan setelah itu dinas pertama kali di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Diskuau Bp.Koorsmin BASARNAS dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-4) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Lanud RSN Pekanbaru;
3. Bahwa Saksi-4 bertugas sebagai Kepala BASARNAS sejak tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, dan pada saat Saksi-4 menjabat sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BASARNAS Saksi-4 menerima Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam menjalankan tugas di BASARNAS, yaitu menjadi Koorsmin;

4. Bahwa berdasarkan Surat perintah KASAU Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bertugas di BASARNAS sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kepala BASARNAS, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 hanya hubungan kedinasan sebagai bawahan dengan atasan;
5. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di BASARNAS, Terdakwa kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) di Jakarta pada tahun 2021 dan selama kenal dengan Saksi-3 pernah bertemu 4 (empat) kali yaitu di kantor BASARNAS 3 (tiga) kali dan di parkir Bank BRI Mabes TNI AL Cilangkap 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3;
6. Bahwa dalam Struktur Organisasi BASARNAS tidak ada jabatan Koorsmin, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dari Saksi-4 dengan tugas dan fungsi:
 - a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan;
 - b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando;
 - c. Menerima uang Dana Komando dari swasta;
 - d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Ka BASARNAS di BASARNAS dan lain-lain; dan
 - e. Melaporkan Dana Komando kepada Kepala BASARNAS.
7. Bahwa sejak Terdakwa bertugas di BASARNAS tahun 2021 atas perintah Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS setiap pemenang proyek atau tender di BASARNAS selalu memberikan fee sebagai Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak, dan Dako tersebut diberikan oleh pemenang tender kepada Saksi-4 melalui Terdakwa setelah pekerjaan selesai, serta setiap penerimaan Dako atas proyek yang telah selesai dikerjakan selalu Terdakwa laporkan kepada Saksi-4;
8. Bahwa oleh Terdakwa penyaluran dan penggunaan Dana Komando tersebut adalah untuk:
 - a. Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS sebesar 15%;
 - b. Operasional yang Terdakwa kelola atas perintah Saksi-4 sebesar 77,5%;
 - c. Dana cadangan jika dana operasional kurang atau untuk santunan rescuer yang meninggal dunia sebesar 2,5%; dan
 - d. Dianggarkan untuk BPK sebesar 5%, namun sejak tahun 2021 tidak pernah diberikan.

Halaman 10 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi-3 selaku Direktur PT. Kindah Abadi Utama dan Direktur PT. Intertekno Grafika Sejati diminta oleh Sdr. Aditya Dwi Setiarto (Saksi-16) selaku Staf Sarpras BASARNAS untuk mengerjakan pekerjaan dari PT. Sahabat Inovasi Pertahanan di BASARNAS berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/SIP/PJXII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 016/BPS/PKS/XII/2021 antara PT.Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT. Bina Putera Sejati TA 2021 dengan nilai kontrak Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan bulan Maret 2022;

10. Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi-3 dengan menggunakan NIB PT. Bina Putera Sejati diminta oleh BASARNAS untuk paparan teknis peralatan deteksi korban reruntuhan di depan tim Sarpras BASARNAS (Marsma Awang),kemudian Saksi-3 diminta mengikuti lelang proyek pengadaan peralatan tersebut melalui tender lelang elektronik (LPSE) yang nilai kontraknya sebesar Rp.14.999.998.975,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan Saksi-3 menjadi pemenang tender, pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh BASARNAS pada bulan Juli 2022;

11. Bahwa pada tahun 2022 BASARNAS telah menjalin kerjasama dengan Sdr.Wiliam untuk pengerjaan proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan dengan nilai proyek sebesar Rp.14.999.998.975,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui tender/lelang, namun karena Sdr.Wiliam tidak mampu mengerjakan proyek tersebut maka pihak BASARNAS melalui Dirsarpras BASARNAS Marsma TNI Tri Koriyawan menghubungi dan mengundang Sdr. Mulsunadi Gunawn (Saksi-5) selaku Komisaris PT. Intertekno Grafika Sejati dan PT. Bina Putra Sejati untuk mengikuti tender yang kemudian dalam pelaksanaan operasionalnya dikerjakan oleh Saksi-3 selaku Direktur;

12. Bahwa setelah proyek selesai dikerjakan, Saksi-3 mendapat pemberitahuan dari pihak BASARNAS untuk menyediakan dana yang disebut Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek tersebut sehingga pada tahun 2022 Saksi-3 memberikan Dako kepada pihak BASARNAS melalui Terdakwa sekitar Rp.1.499.999.897,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan sepengetahuan Saksi-5 jumlah Dako yang diberikan oleh Saksi-3 saat itu adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk Cek;

13. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, Saksi-3 dengan menggunakan PT. Intertekno Grafika Sejati kembali mengikuti lelang proyek pengadaan barang pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp.9.997.104.000,-(sembilan

Halaman 11 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Putusan pengadilan pertama sebesar Rp. tujuh juta seratus empat ribu rupiah), kemudian Saksi-3 diminta oleh Sdr. Aditya Dwi Setiarto (Saksi-16) untuk memberikan penawaran harga satuan dan tidak perlu melakukan paparan karena spesifikasi dan teknisnya masih sama dengan pengadaan tahun 2022;

14. Bahwa sekira tanggal 20 Januari 2023 Saksi-3 menyerahkan penawaran harga satuan kepada Saksi-16 di kantor BASARNAS, dan Saksi-3 sebagai pemenang proyek mengupload semua persyaratan sesuai spek yang ada serta diumumkan secara online, selanjutnya rencana pekerjaan dimulai pada tanggal 1 Februari 2023 s.d. 28 September 2023 dengan pembayaran uang muka 20% dan pelunasan pekerjaan 80% serta pemberian jaminan pemeliharaan selama satu tahun, dan pembayaran diterima melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

15. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 menanyakan pekerjaan dan meminta untuk bertemu, sehingga dalam pikiran Saksi-3 Terdakwa meminta bertemu untuk menanyakan Dana Komando sebesar 10% dari proyek yang dikerjakan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi-3 belum selesai;

16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi-3 melihat ada Missed Call (panggilan tak terjawab) dari Terdakwa, lalu Saksi-3 mengirim pesan WhatsApp dan sepakat untuk bertemu, saat itu Terdakwa juga mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Cash ya Bu jangan ceq ,kami tidak diizinkan menerima Ceq";

17. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Saksi-3 datang ke BASARNAS menemui Terdakwa menanyakan teknis pemberian Dana Komando dan Terdakwa menjawab agar diberikan secara Cash, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS "Izin Bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Sunadi akan bertemu kami" dan Saksi-4 menjawab "Oh iya, monitor", atas jawaban tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Saksi-4 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando melalui Terdakwa;

18. Bahwa masih pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi-3 kembali menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa menanyakan "Kapan akan ke kantor", kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-3 belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan disepakati pertemuan akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2023 namun karena pada tanggal 17 Juli 2023 ada penggeledahan KPK di kantor BASARNAS, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Bu besok di cancel dulu ya, ada gedung merah putih di BASARNAS" lalu Saksi-3 menelpon dan menanyakan apa itu Gedung merah putih? dan Terdakwa menjawab bahwa di kantor BASARNAS ada KPK sehingga pemberian Dana Komando yang sedianya dilakukan tanggal 20 Juli 2023 diundurkan jadwalnya, dan akan diinfokan Terdakwa apabila keadaan sudah kondusif;

19. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) untuk menghubungi Saksi-3

Halaman 12 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon/WhatsApp dengan Nomor HP/WhatsApp 0816837567 untuk menyampaikan pesan "Kalau ada pesan dan kabar buat Pak Afri, WA ke saya dulu aja Mba" dijawab oleh Saksi-3 "Ok Mbak terima kasih", kemudian sekira pukul 13.19 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 kembali melalui WhatsApp menyampaikan pesan "Mbak besok jam 09.00 WIB di BRI Cilangkap, bisa Mbak? yang BRI Mabesal Mbak ya....", kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-15 melalui panggilan telepon lalu Saksi-15 memberikan HPnya kepada Terdakwa untuk menerima panggilan dari Saksi-3 tersebut;

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 menyampaikan pesan yang isinya "Mbak kata Pak Afri, untuk hari Senin siang bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 nggak?", soalnya hari Senin masih ada acara HUT Kabadan, takut nggak keburu jam 1 katanya" dan sekira pukul 14.32 WIB dijawab oleh Saksi-3 "Bu Ina kami geser Selasa siang, pukul 14.00 WIB ya, tks", setelah Saksi-15 melaporkan kepada Terdakwa dan mendapat persetujuan lalu Saksi-15 menjawab pesan dari Saksi-3 "Baik Mbak, Pak Afri Ok";

21. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-3 menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan menggunakan nomor baru lalu pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp memastikan pertemuan tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 9:11:30, saat berada di kantor BASARNAS Terdakwa menghubungi Saksi-3, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa laporan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui signal menyampaikan "Selamat siang Bapak mohon ijin melaporkan siang ini kami akan bertemu dengan Ibu Meri di Mabes, mohon ijin arahan selanjutnya..." dan dijawab oleh Saksi-4 kurang lebih 5 menit kemudian "Lanjutkan";

22. Bahwa masih pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.21 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo tahun 2013 warna hitam Nopol B1104 SEF tiba di Cilangkap dan kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang memberitahukan Terdakwa sudah berada diparkiran Bank BRI Mabesal Cilangkap, dan dijawab Saksi-3 "Baik Pak saya sedang Otw, makasih", selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) sebagai pengemudi dan Sdri. Erna Setyani (Saksi-8) staf Finance Treasury tiba di Parkiran Bank BRI Mabesal dan parkir di sebelah kanan kendaraan Terdakwa lalu Saksi-3 keluar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mau taruh dimana ini uangnya?" dan Terdakwa jawab "Di dalam bagasi mobil" selanjutnya Saksi-7 memindahkan tas Superindo warna merah berisi uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ke bagasi mobil Terdakwa, lalu Saksi-8 meminta Terdakwa menandatangani nota

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan pembayarannya dan dana tapi Terdakwa menolak dengan alasan akan disampaikan dulu kepada Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-4) selaku Kepala BASARNAS;

23. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-3 Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo warna hitam tahun 2013 Nopol B1104 SEF meninggalkan Mabes TNI menuju rumah makan Soto Sedap Boyolali (SSB) Jatisampurna kota Bekasi dan sekira pukul 14.10 Wib saat berada di rumah makan SSB tersebut Terdakwa ditangkap oleh tim Penyelidik KPK dan membawa Terdakwa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan;

24. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK, dari Terdakwa disita :

- a. Tas belanja superindo warna merah berisi uang sejumlah Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang tunai sebesar Rp. 96.000.000,-(sembilan puluh enam juta rupiah) dari tas ransel hitam milik Terdakwa;
- c. Draft Catatan penerimaan dan penggunaan dana dalam bentuk softcopy (Ms.Exel);
- d. 1 (satu) Laptop merk Asus, 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba;
- e. 2 (dua) buah HP merk Oppo Reno 6 dan Oppo 17K;
- f. Sejumlah arsip, 2 (dua) buah buku agenda; dan
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo tahun 2013 warna hitam Nopol 1104 SEF.

25. Bahwa masih pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat berada di Jl. Raya Mabes Hankam dekat rumah makan Rindang Alam Saksi-3 dihentikan dan ditangkap oleh petugas KPK, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke Gedung KPK sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan dengan kendaraan terpisah;

26. Bahwa selain menyita barang bukti dari Terdakwa, petugas KPK juga menyita barang bukti dari Saksi-3 berupa:

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi, type Expandercross15L 4X2, jenis mobil penumpang, tahun 2021, Nopol B 2686 SRY,Nomor Rangka MK2NCXPARMJ000975, Nomor Mesin 4A91KAC7559;
- b. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A70 128GB,model SM-A705F/DS,S/N: RR8MA04P42Z, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat kode 62013000198158078-U,kartu micro SD SanDisk Ultra 32GB;
- c. 1 (satu) laptop Lenovo E490 SN:PF-1ZYVCB warna hitam,beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Dana Komando BASARNAS TA2023-1 Kontrak" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa tanggal 25Juli 2023,1(satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli

Halaman 14 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2023senilaiRp.999.999.000,00 beserta lampiran berupa print dokumen berjudul

Dana Komando BASARNAS TA 2023;

- e. 1 (satu) bundel Kontrak; dan
- f. Dokumen perusahaan lainnya.

27. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di BASARNAS, setiap bulan Terdakwa menerima uang dari Dana Komando (Dako) untuk operasional Kepala BASARNAS sebesar 77,5 % dari total Dako yang diterima, untuk insentif bulanan Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengganti tunjangan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk BBM dan E-toll serta operasional Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR Terdakwa tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta), THR Terdakwa tahun 2023 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta), dan bonus akhir tahun 2022 Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);

28. Bahwa yang menerima uang yang berasal dari Dana Komando di BASARNAS selain Terdakwa, yaitu:

- a. Kepala BASARNAS sebesar Rp.203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
- b. Sestama sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- c. Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp.54.500.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
- d. Eselon II sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- e. Eselon III sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;
- f. Dan uang THR kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;
- g. Uang mungggahan atau sebelum bulan puasa kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022;dan
- h. Uang bonus akhir tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022.

29. Bahwa selain menerima Dana Komando dari Saksi-3 selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati pada tanggal 25 Juli 2023, pada kurun waktu tahun 2023 Terdakwa pernah menerima uang Dana Komando dari Saksi-6 selaku Dirut PT. Kindah Abadi Utama sebesar:

- a. Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) atau sebesar 10%dari nilai kontrak Rp.14.880.718.600,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) secara

Halaman 15 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selain Dana Komando dan ucapan terima kasih, Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-4 terkait pengerjaan proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment di BASARNAS pada tahun 2021;

b. Rp.2.316.300.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau 10% dari nilai proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2023 dengan nilai Rp.17.445.969.900,-(tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2023 dalam bentuk Cek Bank Mandiri dengan Nomor 1190010173464 atas nama PT. Kindah Abadi Utama melalui Sdri. Saripa Nurseha (Saksi-13) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp. 770.000.000,-;
- 2) Cek Nomor IT 759942 sebesar Rp. 750.000.000,-;dan
- 3) Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp. 796.300.000,-.

sehingga total uang yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 melalui Terdakwa terkait pengadaan Proyek Pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2021 dan Tahun 2023 sebesar kurang lebih Rp.3.716.300.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

30. Bahwa selain Dana Komando dan ucapan terima kasih, masih ada dana yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui Terdakwa, yaitu permintaan THR dari Saksi-4 pada bulan April 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi-6 menghadap Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan kebutuhan untuk THR selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-6 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi permintaan dana THR yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 menyanggupinya, sekira 4 hari kemudian Saksi-6 menyerahkan dana THR kepada Terdakwa dalam bentuk Cash/tunai di ruang kerjanya;

31. Bahwa Saksi-3 selaku Direktur PT. Kindah Abadi Utama, Saksi-5 selaku Komisaris PT. Intertekno Grafika Sejati dan Bina Putra Sejati, serta Saksi-6 selaku Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama memberikan Dana Komando kepada Saksi-4 melalui Terdakwa adalah sebagai akibat dari pemberian pekerjaan dari Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS dimana Dana Komando tersebut diberikan setelah proyek selesai dikerjakan dengan harapan Saksi-4 masih memberikan kepercayaan kepada Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 untuk mengerjakan proyek-proyek BASARNAS yang akan datang.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun 2000 Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 2000 Dua Puluh Tiga, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 Dua

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan satu perkara dengan tahun 2000 Dua Puluh Tiga di kantor BASARNAS Jl.

Angkasa Gn. Sahari Jakarta Pusat 3 (tiga) kali dan di parkir Bank BRI Mabesal Cilangkap Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Diskuau Bp. Koorsmin BASARNAS dengan pangkat Lerkol Adm NRP 530378.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-4) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Lanud RSN Pekanbaru;
3. Bahwa Saksi-4 bertugas sebagai Kepala BASARNAS sejak tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, dan pada saat Saksi-4 menjabat sebagai Kepala BASARNAS Saksi-4 meminta Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam menjalankan tugas di BASARNAS, yaitu menjadi Koorsmin;
4. Bahwa berdasarkan Surat perintah KASAU Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bertugas di BASARNAS sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kepala BASARNAS, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 hanya hubungan kedinasan sebagai bawahan dengan atasan;
5. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di BASARNAS, Terdakwa kenal dengan Sdr. Marilya (Saksi-3) di Jakarta pada tahun 2021 dan selama kenal dengan Saksi-3 pernah bertemu 4 (empat) kali yaitu di kantor BASARNAS Jl. Angkasa Gn. Sahari Jakarta Pusat 3 (tiga) kali dan di parkir Bank BRI Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3;
6. Bahwa pada akhir tahun 2021 Marsma Tri Koriyawan dari BASARNAS menghubungi Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-5) mengajak bertemu dengan Kepala BASARNAS Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-4) di ruang kerja Saksi-4, saat itu Saksi-4 meminta bantuan Saksi-5 untuk mengadakan alat pendeteksi korban reruntuhan karena rekan sebelumnya yaitu Sdr. William (PT. Sahabat Inovasi Pertahanan) tidak mampu mengerjakan proyek pengadaan barang tersebut, dan setelah Saksi-5 menyanggupinya kemudian Saksi-5 diminta mengikuti tender dan dibuat Perjanjian

Halaman 17 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Perjanjian Kerjasama antara BASARNAS dengan PT. Sejati Grup dengan PKS Nomor:01/SIP/PJXII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 016/BPS/PKS/XII/2021 antara PT.Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT. Bina Putera Sejati dengan nilai kontrak Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Maret 2022;

7. Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi-3 selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati diminta oleh BASARNAS untuk paparan teknis tentang peralatan pendeteksi korban reruntuhan di depan tim Sarpras (Marsma Awang) selanjutnya Saksi-3 diminta mengikuti lelang proyek pengadaan barang tersebut dengan nilai kontrak Rp.14.999.998.975,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui tender lelang elektronik (LPSE) dan Saksi-3 menjadi pemenang tender dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh BASARNAS pada bulan Juli 2022;

8. Bahwa setelah memenangkan tender, Saksi-3 mendapat penyampaian dari pihak BASARNAS untuk menyediakan dana yang disebut Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek tersebut dan diberikan setelah pekerjaan selesai pada tahun 2022, selanjutnya Saksi-3 memberikan Dako kepada pihak BASARNAS yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.499.999.897,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam bentuk Ceq atas sepengetahuan Saksi-5;

9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 menanyakan pekerjaan dan meminta bertemu, sehingga dalam pikiran Saksi-3 Terdakwa meminta bertemu untuk menanyakan Dana Komando sebesar 10% dari proyek yang dikerjakan, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi-3 belum selesai;

10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi-3 melihat ada Missed Call (panggilan tak terjawab) dari Terdakwa lalu Saksi-3 mengirim pesan WhatsApp dan sepakat untuk bertemu, saat itu Terdakwa juga mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Cash ya Bu jangan Ceq, kami tidak di izinkan menerima Ceq";

11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Saksi-3 datang ke BASARNAS menemui Terdakwa menanyakan teknis pemberian Dana Komando dan Terdakwa menjawab agar diberikan secara Cash, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS "Izin bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Sunadi akan bertemu kami" dan Saksi-4 menjawab "Oh iya, monitor", atas jawaban tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Saksi-4 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando melalui Terdakwa;

12. Bahwa masih pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi-3 kembali menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa menanyakan "Kapan akan ke kantor", kemudian Saksi-3

Halaman 18 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menelpon Terdakwa baru mengatakan jika Saksi-3 belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan disepakati pertemuan akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2023 namun karena pada tanggal 17 Juli 2023 ada pengeledahan KPK di kantor BASARNAS, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Bu besok di cancel dulu ya, ada gedung merah putih di BASARNAS" lalu Saksi-3 menelpon dan menanyakan apa itu Gedung merah putih ? dan Terdakwa menjawab bahwa di kantor BASARNAS ada KPK sehingga pemberian Dana Komando yang sedianya dilakukan tanggal 20 Juli 2023 diundur jadwalnya, dan akan diinfokan Terdakwa apabila keadaan sudah kondusif;

13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) untuk menghubungi Saksi-3 melalui telepon/WhatsApp dengan Nomor HP/WhatsApp 0816837567 untuk menyampaikan pesan "Kalau ada pesan dan kabar buat Pak Afri, WA ke saya dulu aja Mba" dijawab oleh Saksi-3 "Ok Mbak terima kasih", kemudian sekira pukul 13.19 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 kembali melalui WhatsApp menyampaikan pesan "Mbak besok jam 09.00 WIB di BRI Cilangkap, bisa Mbak? yang BRI Mabesal Mbak ya....", kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-15 melalui panggilan telepon lalu Saksi-15 memberikan HPnya kepada Terdakwa untuk menerima panggilan dari Saksi-3 tersebut.

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 menyampaikan pesan yang isinya "Mbak kata Pak Afri, untuk hari Senin siang bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 nggak?", soalnya hari Senin masih ada acara HUT Kabadan, takut nggak keburu jam 1 katanya" dan sekira pukul 14.32 WIB dijawab oleh Saksi-3 "Bu Ina kami geser Selasa siang, pukul 14.00 WIB ya, tks", setelah Saksi-15 melaporkan kepada Terdakwa dan mendapat persetujuan lalu Saksi-15 menjawab pesan dari Saksi-3 "Baik Mbak, Pak Afri Ok";

15. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-3 menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan menggunakan nomor baru lalu pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp memastikan pertemuan tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 9:11:30, saat berada di kantor BASARNAS Terdakwa menghubungi Saksi-3, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa laporan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui signal menyampaikan "Selamat siang Bapak mohon ijin melaporkn siang ini kami akan bertemu dengan ibu Meri di Mabes, mohon ijin arahan selanjutnya..." dan dijawab oleh Saksi-4 kurang lebih 5 menit kemudian "Lanjutkan";

16. Bahwa masih pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.21 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo tahun 2013 warna hitam Nopol B1104 SEF tiba di Cilangkap dan kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang

Halaman 19 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Penerimaan uang Terdakwa sudah berada diparkiran Bank BRI Mabel Cilangkap, dan dijawab Saksi-3 "Baik Pak saya sedang Otw, makasih", selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) sebagai pengemudi dan Sdri. Erna Setyani (Saksi-8) staf Finance Treasury tiba di Parkiran Bank BRI Mabel dan parkir di sebelah kanan kendaraan Terdakwa lalu Saksi-3 keluar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mau taruh dimana ini uangnya?" dan Terdakwa jawab "Di dalam bagasi mobil" selanjutnya Saksi-7 memindahkan tas Superindo wama merah berisi uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ke bagasi mobil Terdakwa, lalu Saksi-8 meminta Terdakwa menandatangani nota pertanggungjawaban pengeluaran dana tapi Terdakwa menolak dengan alasan akan disampaikan dulu kepada Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-4) selaku Kepala BASARNAS;

17. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-3 Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo warna hitam tahun 2013 Nopol B1104 SEF meninggalkan Mabel TNI menuju rumah makan Soto Sedap Boyolali (SSB) Jatisampurna kota Bekasi dan sekira pukul 14.10 Wib saat berada di rumah makan SSB tersebut Terdakwa ditangkap oleh tim Penyelidik KPK yang kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan;

18. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK, dari Terdakwa disita:

- a. Tas belanja superindo wama merah berisi uang sejumlah Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang tunai sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari tas ransel hitam milik Terdakwa;
- c. Draft Catatan penerimaan dan penggunaan dana dalam bentuk softcopy (Ms.Exel);
- d. 1 (satu) Laptop merk Asus, 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba;
- e. 2 (dua) buah HP merk Oppo Reno 6 dan Oppo 17K;
- f. Sejumlah arsip, 2 (dua) buah buku agenda; dan
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo tahun 2013 wama hitam Nopol 1104 SEF.

19. Bahwa masih pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat berada di Jl.Raya Mabel Hankam dekat rumah makan Rindang Alam Saksi-3 dihentikan dan ditangkap oleh petugas KPK, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke Gedung KPK sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan dengan kendaraan terpisah;

20. Bahwa selain menyita barang bukti dari Terdakwa, petugas KPK juga menyita barang bukti dari Saksi-3 berupa:

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi, type Expandercross15L 4X2, jenis mobil penumpang, tahun 2021, Nopol B 2686 SRY, Nomor Rangka MK2NCXPARMJ000975, Nomor Mesin 4A91KAC7559.

Halaman 20 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. (satu) Handphone Samsung Galaxy A70 128GB, model SM-A705F/DS,S/N: RR8MA04P42Z, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat kode 62013000198158078-U, kartu micro SD SanDisk Ultra 32GB,

- c. 1 (satu) laptop Lenovo E490, : SN: PF-1ZYVCB wama hitam, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Dana Komando BASARNAS TA2023 - 1 Kontrak" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa tanggal 25Juli 2023, 1(satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp. 999.710.400,00 beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Dana Komando BASARNAS TA 2023;
- e. 1 (satu) bundel Kontrak;dan
- f. Dokumen perusahaan lainnya.

21. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di BASARNAS, setiap bulan Terdakwa menerima uang dari Dako untuk operasional sebesar 77,5 %, untuk insentif bulanan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengganti tunjkin Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);

22. Bahwa yang menerima uang yang berasal dari Dana Komando di BASARNAS selain Terdakwa,yaitu:

- a. Kepala BASARNAS sebesar Rp.203.200.000,-(dua ratus tiga juta rupiah);
- b. Sestama sebesar Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah);
- c. Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp.54.500.000,-(lima puluh empat juta rupiah);
- d. Eselon II sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- e. Eselon III sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;
- f. Dan uang THR kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;
- g. Uang mungghahan atau sebelum bulan puasa kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022; dan
- h. Uang bonus akhir tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022.

Halaman 21 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selain menerima Dana Komando dari Saksi-3 selaku Direktur PT. Kindah Abadi Utama pada tanggal 25 Juli 2023, pada kurun waktu tahun 2023 Terdakwa pernah menerima uang Dana Komando dari Saksi-6 selaku Dirut PT. Kindah Abadi Utama sebesar:

- a. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) atau sebesar 10% dari nilai kontrak Rp. 14.880.718.600,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) secara tunai di ruang kerja Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-4 terkait pengerjaan proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment di BASARNAS pada tahun 2021.
- b. Rp.2.316.300.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau 10% dari nilai proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2023 dengan nilai Rp.17.445.969.900,- (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2023 dalam bentuk Cek Bank Mandiri dengan Nomor 1190010173464 atas nama PT. Kindah Abadi Utama melalui Sdri.Saripa Nurseha (Saksi-13) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp. 770.000.000,-;
 - 2) Cek Nomor IT 759942 sebesar Rp. 750.000.000,-; dan
 - 3) Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp. 796.300.000,-.

sehingga total uang yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 melalui Terdakwa terkait pengadaan Proyek Pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2021 dan Tahun 2023 sebesar kurang lebih Rp.3.716.300.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

24. Bahwa selain Dana Komando dan ucapan terima kasih, masih ada dana yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui Terdakwa, yaitu permintaan THR dari Saksi-4 pada bulan April 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi-6 menghadap Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan kebutuhan untuk THR selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-6 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi permintaan dana THR yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 menyanggupinya, sekira 4 hari kemudian Saksi-6 menyerahkan dana THR kepada Terdakwa dalam bentuk Cash/tunai di ruang kerjanya;

25. Bahwa total uang Dana Komando yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi-4 dari PT. Sejati Grup atas proyek pengadaan di BASARNAS yaitu kurang lebih sebesar Rp.7.898.510.400,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), dan semua pemberian tersebut atas persetujuan dari Saksi-5 selaku Komisaris dan Beneficial Owner Sejati Grup dengan harapan masih diberikan kepercayaan untuk mengerjakan proyek-proyek di BASARNAS.

Halaman 22 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 2000 Dua Puluh Tiga, setidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 Dua Puluh Tiga, atau setidaknya dalam tahun 2000 Dua Puluh Tiga bertempat di parkir Bank BRI Mabel Cilangkap Jakarta Timur, setidaknya di suatu tempat di Kotamadya Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Diskuau Bp. Koorsmin BASARNAS dengan pangkat Lerkol Adm NRP 530378.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-4) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Lanud RSN Pekanbaru;
3. Bahwa Saksi-4 bertugas sebagai Kepala BASARNAS sejak tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 17/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, dan pada saat Saksi-4 menjabat sebagai Kepala BASARNAS Saksi-4 meminta Terdakwa untuk membantu Saksi-4 dalam menjalankan tugas di BASARNAS, yaitu menjadi Koorsmin;
4. Bahwa berdasarkan Surat perintah KASAU Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021, sejak bulan Juni 2021 Terdakwa bertugas di BASARNAS sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kepala BASARNAS, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 hanya hubungan kedinasan sebagai bawahan dengan atasan;
5. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di BASARNAS, Terdakwa kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) di Jakarta pada tahun 2021 dan selama kenal dengan Saksi-3 pernah bertemu 4 (empat) kali yaitu di kantor BASARNAS Jl. Angkasa Gn. Sahari Jakarta Pusat 3 (tiga) kali dan di parkir Bank BRI Mabel TNI AL Cilangkap Jakarta Timur 1 (satu) kali, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3;

Halaman 23 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada akhir tahun 2021 Marsma Tri Koriyawan dari BASARNAS menghubungi Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-5) mengajak bertemu dengan Kepala BASARNAS Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-4) di ruang kerja Saksi-4, saat itu Saksi-4 meminta bantuan Saksi-5 untuk mengadakan alat pendeteksi korban reruntuhan karena rekanan sebelumnya yaitu Sdr. Wiliam (PT.Sahabat Inovasi Pertahanan) tidak mampu mengerjakan proyek pengadaan barang tersebut, dan setelah Saksi-5 menyanggupinya kemudian Saksi-5 diminta mengikuti tender dan dibuat Perjanjian Kerjasama antara BASARNAS dengan PT. Sejati Grup dengan PKS Nomor: 01/SIP/PJXII/2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 016/BPS/PKS/XII/2021 antara PT.Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT.Bina Putera Sejati dengan nilai kontrak Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Maret 2022;

7. Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi-3 selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati diminta oleh BASARNAS untuk paparan teknis tentang peralatan pendeteksi korban reruntuhan di depan tim Sarpras (Marsma Awang) selanjutnya Saksi-3 diminta mengikuti lelang proyek pengadaan barang tersebut dengan nilai kontrak Rp.14.999.998.975,- (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui tender lelang elektronik (LPSE) dan Saksi-3 menjadi pemenang tender dan pekerjaan tersebut selesai dikerjakan dan diterima oleh BASARNAS pada bulan Juli 2022;

8. Bahwa setelah memenangkan tender, Saksi-3 mendapat penyampaian dari pihak BASARNAS untuk menyediakan dana yang disebut Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek tersebut dan diberikan setelah pekerjaan selesai pada tahun 2022, dan Saksi-3 setuju untuk memenuhi permintaan sebesar 10% dari nilai proyek tersebut.

9. Bahwa setelah proyek selesai pada tahun 2022, Saksi-3 memberikan Dako kepada pihak BASARNAS yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.1.499.999.897,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam bentuk Ceq atas sepengetahuan Saksi-5;

10. Bahwa Saksi-3 mau memenuhi permintaan pemberian Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek karena Saksi-3 menganggap Saksi-4 yang menjabat Kepala BASARNAS mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang lelang proyek pengadaan barang di BASARNAS.

11. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 menanyakan pekerjaan dan meminta bertemu, sehingga dalam pikiran Saksi-3 Terdakwa meminta bertemu untuk menanyakan Dana Komando sebesar

Halaman 24 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40/K/PMT-II/AU/XII/2023

10% dari proyek yang dikerjakan, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi-3 belum selesai;

12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi-3 melihat ada Missed Call (panggilan tak terjawab) dari Terdakwa lalu Saksi-3 mengirim pesan WhatsApp dan sepakat untuk bertemu, saat itu Terdakwa juga mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Cash ya Bu jangan Ceq,kami tidak di izinkan menerima Ceq";

13. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Saksi-3 datang ke BASARNAS menemui Terdakwa menanyakan teknis pemberian Dana Komando dan Terdakwa menjawab agar diberikan secara Cash, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS "Izin bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Sunadi akan bertemu kami" dan Saksi-4 menjawab "Oh iya, monitor", atas jawaban tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Saksi-4 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando melalui Terdakwa;

14. Bahwa masih pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi-3 kembali menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa menanyakan "Kapan akan ke kantor", kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Saksi-3 belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan disepakati pertemuan akan diadakan pada tanggal 18 Juli 2023 namun karena pada tanggal 17 Juli 2023 ada pengeledahan KPK di kantor BASARNAS, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang isinya "Bu besok di cancel dulu ya, ada gedung merah putih di BASARNAS" lalu Saksi-3 menelpon dan menanyakan apa itu Gedung merah putih ? dan Terdakwa menjawab bahwa di kantor BASARNAS ada KPK sehingga pemberian Dana Komando yang sedianya dilakukan tanggal 20 Juli 2023 diundurkan jadwalnya, dan akan diinfokan Terdakwa apabila keadaan sudah kondusif;

15. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) untuk menghubungi Saksi-3 melalui telephon/WhatsApp dengan Nomor HP/WhatsApp 0816837567 untuk menyampaikan pesan "Kalau ada pesan dan kabar buat Pak Afri, WA ke saya dulu aja Mba" dijawab oleh Saksi-3 "Ok Mbak terima kasih", kemudian sekira pukul 13.19 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 kembali melalui WhatsApp menyampaikan pesan "Mbak besok jam 09.00 WIB di BRI Cilangkap, bisa Mbak? yang BRI Mabesal Mbak ya....", kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-15 melalui panggilan telepon lalu Saksi-15 memberikan HPnya kepada Terdakwa untuk menerima panggilan dari Saksi-3 tersebut.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 menyampaikan pesan yang isinya "Mbak kata Pak Afri, untuk hari Senin siang bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 nggak?",soalnya hari Senin masih ada acara HUT Kabadan, takut nggak keburu jam 1 katanya"dan sekira pukul 14.32 WIB dijawab oleh Saksi-3 "Bu Ina kami geser

Halaman 25 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-wb ya, tks", setelah Saksi-15 melaporkan kepada Terdakwa dan mendapat persetujuan lalu Saksi-15 menjawab pesan dari Saksi-3 "Baik Mbak,Pak Afri Ok";

17. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-3 menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa dengan menggunakan nomor baru lalu pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan WhatsApp memastikan pertemuan tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 9:11:30,saat berada di kantor BASARNAS Terdakwa menghubungi Saksi-3, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa laporan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui signal menyampaikan "Selamat siang Bapak mohon ijin melaporkan siang ini kami akan bertemu dengan ibu Meri di Mabes, mohon ijin arahan selanjutnya..." dan dijawab oleh Saksi-4 kurang lebih 5 menit kemudian "Lanjutkan";

18. Bahwa masih pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 13.21 WIB Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo tahun 2013 warna hitam Nopol B1104 SEF tiba di Cilangkap dan kembali mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi-3 yang memberitahukan Terdakwa sudah berada diparkiran Bank BRI Mabel Cilangkap, dan dijawab Saksi-3 "Baik Pak saya sedang Otw, makasih", selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) sebagai pengemudi dan Sdri.Erna Setyani (Saksi-8) staf Finance Treasury tiba di Parkiran Bank BRI Mabel dan parkir di sebelah kanan kendaraan Terdakwa lalu Saksi-3 keluar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mau taruh dimana ini uangnya?" dan Terdakwa jawab "Di dalam bagasi mobil" selanjutnya Saksi-7 memindahkan tas Superindo warna merah berisi uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) ke bagasi mobil Terdakwa, lalu Saksi-8 meminta Terdakwa menandatangani nota pertanggungjawaban pengeluaran dana tapi Terdakwa menolak dengan alasan akan disampaikan dulu kepada Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-4) selaku Kepala BASARNAS;

19. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-3 Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Limo warna hitam tahun 2013 Nopol B1104 SEF meninggalkan Mabes TNI menuju rumah makan Soto Sedap Boyolali (SSB) Jatisampurna kota Bekasi dan sekira pukul 14.10 Wib saat berada di rumah makan SSB tersebut Terdakwa ditangkap oleh tim Penyelidik KPK yang kemudian membawa Terdakwa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan;

20. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK, dari Terdakwa disita:

- a. Tas belanja superindo warna merah berisi uang sejumlah Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Uang tunai sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari tas ransel hitam milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan dapat diterima dan penggunaan dana dalam bentuk softcopy

(Ms.Exel);

- d. 1 (satu) Laptop merk Asus, 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba;
- e. 2 (dua) buah HP merk Oppo Reno 6 dan Oppo 17K;
- f. Sejumlah arsip, 2 (dua) buah buku agenda; dan
- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo tahun 2013 warna hitam Nopol 1104 SEF.

21. Bahwa masih pada tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat berada di Jl.Raya Mabes Hankam dekat rumah makan Rindang Alam Saksi-3 dihentikan dan ditangkap oleh petugas KPK, selanjutnya Saksi-3 dibawa ke Gedung KPK sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan dengan kendaraan terpisah;

22. Bahwa selain menyita barang bukti dari Terdakwa, petugas KPK juga menyita barang bukti dari Saksi-3 berupa:

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi, type Expandercross15L 4X2, jenis mobil penumpang, tahun 2021, Nopol B 2686 SRY, Nomor Rangka MK2NCXPARMJ000975, Nomor Mesin 4A91KAC7559.
- b. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A70 128GB, model SM-A705F/DS, S/N: RR8MA04P42Z, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat kode 62013000198158078-U, kartu micro SD SanDisk Ultra 32GB,
- c. 1 (satu) laptop Lenovo E490, : SN: PF-1ZYVCB warna hitam, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Dana Komando BASARNAS TA2023 - 1 Kontrak" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa tanggal 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.999.710.400,00 beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Dana Komando BASARNAS TA 2023;
- e. 1 (satu) bundel Kontrak; dan
- f. Dokumen perusahaan lainnya.

23. Bahwa pada saat Terdakwa bertugas di BASARNAS, setiap bulan Terdakwa menerima uang dari Dako untuk operasional sebesar 77,5 %, untuk insentif bulanan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk pengganti tunjangan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);

24. Bahwa yang menerima uang yang berasal dari Dana Komando di BASARNAS selain Terdakwa, yaitu:

- a. Kepala BASARNAS sebesar Rp.203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
- b. Sestama sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

Halaman 27 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Deputi Operasi, Sarpras dan Siskom, Deputi Pembinaan Tenaga dan Potensi

sebesar Rp.54.500.000,-(lima puluh empat juta rupiah);

d. Eselon II sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

e. Eselon III sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;

f. Dan uang THR kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;

g. Uang mungghaan atau sebelum bulan puasa kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022; dan

h. Uang bonus akhir tahun 2022 kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk seluruh anggota BASARNAS pada tahun 2022.

25. Bahwa selain menerima Dana Komando dari Saksi-3 selaku Direktur PT. Kindah Abadi Utama pada tanggal 25 Juli 2023, pada kurun waktu tahun 2023 Terdakwa pernah menerima uang Dana Komando dari Saksi-6 selaku Direktur PT. Kindah Abadi Utama sebesar:

a. Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) atau sebesar 10% dari nilai kontrak Rp. 14.880.718.600,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) secara tunai di ruang kerja Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-4 terkait pengerjaan proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment di BASARNAS pada tahun 2021.

b. Rp.2.316.300.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) atau 10% dari nilai proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2023 dengan nilai Rp.17.445.969.900,- (tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2023 dalam bentuk Cek Bank Mandiri dengan Nomor 1190010173464 atas nama PT. Kindah Abadi Utama melalui Sdri. Saripa Nurseha (Saksi-13) kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp. 770.000.000,-;
- 2) Cek Nomor IT 759942 sebesar Rp. 750.000.000,-; dan
- 3) Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp. 796.300.000,-.

sehingga total uang yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 melalui Terdakwa terkait pengadaan Proyek Pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun

Halaman 28 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2021 dan Tahun 2023 sebesar kurang lebih Rp.3.716.300.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

26. Bahwa selain Dana Komando dan ucapan terima kasih, masih ada dana yang Saksi-6 berikan kepada Saksi-4 selaku Kepala BASARNAS melalui Terdakwa, yaitu permintaan THR dari Saksi-4 pada bulan April 2023 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), saat itu Saksi-6 menghadap Saksi-4 kemudian Saksi-4 menyampaikan kebutuhan untuk THR selanjutnya Saksi-4 meminta Saksi-6 menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi permintaan dana THR yang disampaikan oleh Saksi-4 dan Saksi-6 menyanggupinya, sekira 4 hari kemudian Saksi-6 menyerahkan dana THR kepada Terdakwa dalam bentuk Cash/tunai di ruang kerjanya;

27. Bahwa total uang Dana Komando yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi-4 dari PT. Sejati Grup atas proyek pengadaan di BASARNAS yaitu kurang lebih sebesar Rp.7.898.510.400,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), dan semua pemberian tersebut atas persetujuan dari Saksi-5 selaku Komisaris dan Beneficial Owner Sejati Grup;

28. Bahwa pemberian Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek oleh Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 kepada Saksi-4 setelah proyek selesai dilaksanakan, karena Saksi-4 adalah Kepala BASARNAS; dan

29. Bahwa uang Dana Komando (Dako) sebesar 10% dari nilai proyek akan diberikan kepada Saksi-4 melalui Terdakwa, karena Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 menganggap Saksi-4 mempunyai kewenangan dan berperan dalam penentuan pemenang lelang proyek pengadaan barang pengadaan di BASARNAS yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan Saksi-3 Saksi-5 dan Saksi-6.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

PERTAMA : Pasal 12 huruf b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA : Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA : Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 29 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **EMIRZAL**
Pekerjaan : PNS
Pangkat, NIP : III/d, 198004032021061001
Jabatan : Penyelidik TPK (Tindak Pidana Korupsi)
Kesatuan : Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK RI)
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Cendana Residence F-6/17 RT/RW 002/023
kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan
Banten.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi sejak bulan Juli 2021 dan Saksi mengetahuinya dari hasil penyelidikan KPK selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-2/ Lid.01.00/01/04/ 2023 tanggal 5 April 2023, Surat Perintah Tugas Nomor:- ST-353/Lid.01.00/20-22/05/2023 tanggal 8 Mei 2023, Surat Perintah Tugas Nomor: ST-380/Lid.01.00/20-22/07/2023 tanggal 6 Juli 2023,dan Surat Perintah Tugas Nomor: ST-390/Lid.01.00/20-22/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) tahun 2021-2024 Saksi bersama tim Penyelidik KPK (Komisi pemberantasan Korupsi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi memonitor Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) mengenai rencana pertemuan pada hari Kamis atau Jumat tanggal 20 Juli 2023 atau 21 Juli 2023 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur dan Saksi-3 akan konfirmasi kembali kepada Terdakwa terkait penyiapan uang;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa meminta Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) selaku sekretaris pribadi Kabasamas untuk menyampaikan kepada Saksi-3 terkait rencana pertemuan Terdakwa dengan Saksi-3, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 09.00 Wib di BRI Mabasal Cilangkap namun pada tanggal 21 Juli 2023, Terdakwa meminta Saksi-15 untuk membatalkan pertemuan karena bertepatan

Halaman 30 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Penerjemah: H. Marsda Mulya Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kepala Basarnas;

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, Saksi mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-3 via pesan WA (WhatsApp) untuk bertemu pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 Wib selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 09.11 Wib, saat di kantor Basarnas, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui telepon mengingatkan kembali pertemuan agar dilakukan;
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa melapor kepada Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-6) jika Terdakwa akan berangkat ke Mabes TNI AL untuk bertemu dengan Saksi-3, Sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa sudah di parkir di BRI Mabes TNI AL, tidak lama kemudian datang Saksi-3 menggunakan mobil Expander putih B 2686SRV, selanjutnya sopirnya bernama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) memindahkan uang dalam kantong kain warna merah dari bagasi mobil Expander putih Nopol B 2686 SRV ke mobil Toyota Vios warna hitam Nopol B 1104 SEP milik Terdakwa;
7. Bahwa setelah serah terima uang, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol B 1104 SEP meninggalkan Mabes TNI menuju Rumah makan SSB (Soto Sedap Boyolali) Jatisampurna kota Bekasi sedangkan Saksi-3 menggunakan mobil Expander Nopol B 2686 SRV mengarah ke Jl. Mabes Hankam, sekira pukul 14.08 Wib penyidik KPK mengamankan Saksi-3 di Jln. Raya Mabes Hankam dan sekira pukul 14.10 Wib Saksi bersama tim Penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Restoran Soto Sedap Boyolali (SSB) Jatisampurna kota Bekasi dan menemukan tas belanja superindo warna merah dibagasi mobil Terdakwa yang berisikan uang sejumlah Rp.999.710.400,-(Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), sekitar pukul 14.13 Wib penyidik KPK mengamankan dan membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Kantor KPK untuk diminta keterangan;
8. Bahwa Barang bukti yang diamankan saat Saksi bersama tim penyidik KPK mengamankan Terdakwa antara lain: Voucher Pengeluaran sebesar Rp.999.710.400,00,-,(Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan tanda terima Pemberian Rp.999.710.400,00,-, Copy Cek Rp. 999.710.400,00,-, uang tunai sebesar Rp.999.710.400,00,-, Draft Catatan penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari Terdakwa NRP 530378 jabatan Koorsmin Kepala Basarnas dalam bentuk softcopy (Ms. Exel) dan Sebuah mobil Toyota Vios warna hitam Nopol 1104 SEF, seluruh barang bukti tersebut diamankan dan disita oleh penyidik KPK RI di gedung Merah Putih yang beralamat di Jalan HM. Soeharto No.4, RT 1/RW 6,Kuningan,Guntur,kodya Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dan kondisi barang bukti tersebut sekarang ini dalam keadaan baik dan aman;
9. Bahwa pada barang bukti berupa tanda terima Pemberian Rp.999.710.400,00,- tidak ada tanda tangan dari Terdakwa;

Halaman 31 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam penangkapan atau pengamanan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selain Terdakwa yang ditangkap atau diamankan petugas KPK yaitu Saksi-3, ada Saksi-7 (Sdr. Hari Wibowo) dan Sdri. Ema Setyani (Saksi-8) dari PT. Intertekno Grafika Sejati;

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI aktif namun Saksi tidak mengetahui apakah sebelum melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap Terdakwa Tim Penyelidik KPK menginformasikan kepada pejabat di lingkungan TNI atau tidak, karena yang mempunyai kewenangan adalah Direktur penyelidikan dan Deputi Bidang Penindakan dan Deputi Eksekusi akan tetapi perkembangan perkaranya sudah Saksi laporkan kepada mereka berdua;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa masih ada oknum TNI yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi yaitu Kabasamas a.n.Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6);

13. Bahwa Sebelum melakukan penangkapan atau pengamanan terhadap Terdakwa dan Saksi-3, tim penyelidik selaku petugas KPK telah mengumpulkan informasi atas keterlibatan yang bersangkutan sejak tanggal 5 April 2023 dengan melakukan penyadapan;

14. Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang dari pihak swasta kepada Terdakwa, informasi tersebut didapatkan dari pengaduan masyarakat;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari perkara Terdakwa ini apakah ada kerugian negara atau tidak, karena Saksi hanya fokus pada perkara suap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **THOMAS BUDIMAN**

Pekerjaan : PNS

Pangkat, NIP : III/a, 199308212021061001

Jabatan : Penyelidik TPK (Tindak Pidana Korupsi)

Kesatuan : Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK RI)

Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 Agustus 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katholik

Tempat tinggal : Kantor Gedung Merah Putih Jl. Kuningan Persada Setiabudi
Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi terkait permasalahan penerimaan uang gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto atas perintah Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasamas untuk mengambil uang Dana Komando

Halaman 32 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-go.id

sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Sdri. Marilya (Saksi-3) yang ditemani beberapa rekannya dari PT. Intertekno Grafika Sejati;

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marsda TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) dan Terdakwa Letkol Afri Budi Cahyanto dan baru mengetahui Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

3. Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan penyelidikan berdasarkan Surat perintah Ketua KPK Sprin.lidik-42/Lid.01.00/ 01/04/2023 tanggal 05 April 2023, yang memimpin penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Marilya (Saksi-3) pada tanggal 25 Juli 2023 adalah saudara Emrizal (Saksi-1) dan Saksi mengetahui langsung penangkapan tersebut;

4. Bahwa kronologis penangkapan berawal dari penyadapan lokasi Terdakwa, sejak bulan Juli 2021 diperoleh informasi bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-6 melakukan pengelolaan Dana Komando terkait pengadaan Belanja Modal di Basarnas sebesar 10% dari nilai proyek, pada tanggal 11 Juli 2023 Saksi-3 datang ke kantor Basarnas dan menanyakan teknis pemberian Dana Komando yang kemudian dijawab oleh Terdakwa agar Dana Komando diberikan secara cash tunai jangan melalui Cek, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 sebagai berikut "izin bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Mulsunadi Gunawan akan bertemu kami", Saksi-6 menjawab "Oh iya, monitor", atas jawaban tersebut Terdakwa berpendapat jika Saksi-6 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando kepada Saksi-6 melalui Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 beberapa kali berkomunikasi baik via Whatsapp, telpon seluler maupun pertemuan langsung terkait permintaan, penyiapan serta pemberian Dana Komando, lalu Terdakwa dan Saksi-3 sepakat bahwa atas perintah Saksi-6 Terdakwa akan menerima Dana Komando dari Saksi-3 sejumlah Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dalam bentuk tunai di parkiranan Mabes TNI AL Cilangkap sebelah Bank BRI;

6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 9:11:30, Terdakwa dengan nomor 087888920259 menghubungi Saksi-3 dengan nomor 62816837567 melalui telephone mengingatkan kembali pertemuan agar dilakukan sesuai kesepakatan selanjutnya sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa berangkat dari kantor Basarnas ke Mabes TNI AL Cilangkap dan melaporkannya kepada Saksi-6 bahwa Terdakwa akan bertemu dengan Saksi-3;

7. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa sudah di parkiranan BRI Mabes TNI AL, tidak lama kemudian Saksi-3 datang menggunakan kendaraan Mitsubishi Expander warna putih B 2686 SRY selanjutnya sopir Saksi-3 bernama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) memindahkan uang dalam

Halaman 33 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong kain warna merah dan bagasi mobil Expander ke bagasi mobil vios hitam B 1104 SEP milik Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Mabes TNI AL menuju Soto Sedaap Boyolali, sedangkan Saksi-3 mengarah ke Jl.Mabes Hankam, sekira pukul 14.08 WIB penyelidik KPK mengamankan Saksi-3 di Jl.Raya Mabes hankam dan sekira pukul 14.13 WIB penyelidik KPK mengamankan Terdakwa di Soto Sedap Boyolali Jatisampurna Bekasi dan menemukan tas belanja Superindo warna merah di bagasi mobil Terdakwa berisi uang sebesar Rp. 999,710,400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek yang dilaksanakan oleh Saksi-3 adalah proyek pengadaan barang dan jasa berupa alat pendeteksian korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 9.997.104.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah) dan kaitannya dengan Saksi-6 adalah karena Saksi-6 selaku Pemegang Anggaran (PA) namun Saksi tidak mengetahui apakah ada pengurangan spesifikasi atau kualitas maupun kuantitas barang yang karena Saksi hanya fokus pada penyelidikan dan alat bukti yang ditemukan terkait penyusunan;

9. Bahwa terkait dugaan keterlibatan Terdakwa dan Saksi-6 dalam pengadaan barang dan jasa tersebut KPK menemukan bukti berupa:

- a. Uang sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- b. Tanda terima pemberian (Kwitansi) uang sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun tidak ditandatangani oleh Terdakwa;
- c. Voucher pengeluaran dana komando Basarnas uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- d. Fotocopy cek BNI Nomor CA094409 sebesar Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
- e. Softcopy catatan penerimaan dan pengeluaran dana dari Laptop Terdakwa;
- f. Kendaraan Vios Nopol B 1104 SEP warna Hitam; dan
- g. Uang sisa Dako Rp. 92.700.000,- berada di tas ransel.

10. Bahwa bukti yang dapat menjelaskan Terdakwa menerima perintah dari Saksi-6 adalah adanya pengakuan dari Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-3 dan adanya bukti petunjuk berupa soft copy dari Laptop milik Terdakwa terdapat nama Saksi-6 selaku yang mengetahui, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pengelolaan Dako yang ditandatangani oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Pum) Henri Alfiandi);

11. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari PT.Intertekno Grafika

Halaman 34 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejarah pemberian suap dilakukan bukan didalam kantor Basarnas melainkan di lokasi yang berbeda yaitu parkir samping kantor BRI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur dan yang mengetahui langsung kejadian penyuaipan adalah Saksi-3, Saks-7 dan Saksi-8;

12. Bahwa pihak PT.Intertekno Grafika Sejati dan PT. Kindah Abadi Utama selama mengerjakan proyek pengadaan barang dan Jasa di Basarnas pernah memberikan Dana Komando yaitu:

- a. Pemberian dari Mulsunadi Gunawan (Saksi-5) dan Saksi-3 selaku Pemilik dan Direktur Utama PT. Intertekno Grafika Sejati (Sejati Group) sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) terkait proyek pengadaan pendeteksi korban reruntuhan TA 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.997.104.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah);
- b. Pemberian dari Sdr. Roni Aidil (Saksi-6) selaku Direktur Utama PT.Kindah Abadi Utama sebesar total Rp. 3.816.300.000,- (tiga milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) terkait proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment TA 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp.17.445.969.90 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah), dengan rincian pemberian sejumlah Rp. 2.316.300.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni 2023 dan pemberian sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Juni 2023.

13. Bahwa terkait bukti pemberian uang suap oleh Saksi-3 dan Saksi-5 (PT Kindah Abadi Utama) kepada Basarnas melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Oleh Saksi-3 (Sdri. Marilya):
 - 1) Tanda terima pemberian (Kwitansi) uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) namun tidak ditandatangani oleh Terdakwa;
 - 2) Voucher pengeluaran Dana Komando Basarnas uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
 - 3) Fotocopy cek BNI Nomor CA094409 sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- b. Oleh Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil):
 - 1) Bonggol Cek nomor IT 759941 dengan nominal sebesar Rp770.000.000,00,-
 - 2) Bonggol Cek nomor IT 759942 dengan nominal sebesar Rp.750.000.000,-
 - 3) Bonggol Cek nomor IT 759943 dengan nominal sebesar

Halaman 35 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Jumlah keseluruhan penerimaan dana Rp. 2.316.300.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa selain yang disebutkan di atas ada juga catatan penerimaan dan pengeluaran dana Rp. 2.316.300.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-6 selaku Kabasamas dan catatan penerimaan dan pengeluaran dana Rp. 1.500.000.000,- (dua miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), serta bukti petunjuk gambar cek yang diperoleh dari Handpone milik Saksi-5.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak ada pemberian Dana Komando dan potongan potongan lainnya yang diperbolehkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

16. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa dan Saksi-6 meminta Dana Komando adalah untuk Operasional Basarnas yaitu:

- a. 15 % uang dako untuk pribadi Kabasamas.
- b. 77,5% uang dako untuk operasional kesatuan Basarnas.
- c. 5% untuk Badan Pemeriksa Keuangan.
- d. 2,5% untuk cadangan.

17. Bahwa pada saat Saksi menuju ke Mabes TNI AL, Saksi meninggalkan identitas di Pos Penjagaan dengan status Mahasiswa.

18. Bahwa pada saat terjadi penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa di parkir Bank BRI di Mabes TNI AL di Cilangkap, posisi Saksi ada di luar mobil, sehingga Saksi leluasa merekam kegiatan penyerahan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MARILYA**
Pekerjaan : Dirut PT. Intertekno Grafika Sejati (Sejati Group)
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 20 Maret 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kresna V no 122, Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Intertekno Grafika Sejati (Sejati Group) sebagai Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) selaku Owner sekaligus Komisaris yang bergerak di bidang printing, media,digital dan system;

Halaman 36 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto sebagai Koorsmin Kabasarnas pada awal Januari 2022 melalui pesan Whatsapp;
3. Bahwa pada awal Desember tahun 2021 Saksi pernah diminta bantuan Sdr. Aditya Dwi Setiarto (Saksi-16) Staf Dirsarpras Basarnas untuk mengerjakan pekerjaan dari PT. Sahabat Inovasi Pertahanan, kemudian pada tanggal 13 Desember 2021, dibuat Perjanjian kerjasama Nomor: 01/SIP/PJJXII/2021; Nomor: 016/BPS/PKS/XII/2021 antara PT. Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT. Bina Putera Sejati mengenai penyelesaian pekerjaan di Basarnas berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2021 senilai Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selesai dikerjakan pada bulan bulan Maret 2022, selanjutnya pada awal tahun 2022 Saksi diminta paparan teknis di depan tim Sarpras (Marsma Awang) dengan menggunakan NIB PT. Bina Putera Sejati untuk mengikuti lelang proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 14.999.998.975,-, (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui tender lelang elektronik (LPSE) dan Saksi menjadi pemenang proyek, pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Juli 2022 dan diterima oleh Basarnas dengan tahapan seperti pengadaan lainnya, setelah pekerjaan selesai selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi menyerahkan Cek sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Basarnas tanpa tanda terima dengan informasi akan disampaikan kepada Kabasarnas;
4. Bahwa mengenai pekerjaan di Basarnas berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2021 senilai Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi telah menyerahkan uang Dako sejumlah Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Bahwa pada tahun 2023 Saksi menggunakan PT. Intertekno Grafika Sejati untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai Rp. 9.997.104.000,-hal ini karena persyaratan NIB harus sesuai dengan nilai pekerjaan yaitu di bawah Rp 10 Milyar rupiah, karena NIB PT. Bina Putera Sejati tidak memenuhi persyaratan tersebut;
6. Bahwa setelah penyerahan tersebut Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan via Whatsaap kepada Saksi menanyakan pekerjaan dan meminta bertemu hari Sabtu setelah itu Saksi berkomunikasi melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi belum selesai (dalam pikiran Saksi Terdakwa akan menanyakan terkait Dana Komando 10%) dan komunikasi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi melihat ada Missed Call dari Terdakwa kemudian Saksi mengirim pesan Whatsapp dan terjadi kesepakatan untuk bertemu jika kondisinya sudah kondusif, kemudian Saksi

Halaman 37 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima pesan dari Terdakwa "Cash ya Bu jangan Cek, kami tidak di izinkan menerima cek", selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa menanyakan "Kapan akan ke kantor" lalu Saksi menelpon dan mengatakan jika Saksi belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan pertemuan diundur menjadi tanggal 18 Juli 2023, pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp "Bu besok di cancel dulu ya, ada gedung merah putih di Basarnas" lalu Saksi menelpon menanyakan apa itu Gedung merah putih? Dan Terdakwa menjelaskan bahwa ada KPK di Basarnas dan nanti akan diinfokan apabila sudah kondusif;

7. Bahwa adapun mekanisme lelang tahun 2023, sekira awal bulan Januari Saksi diminta oleh Sdr. Aditya Dwi Setiarto (Saksi-16) untuk memberikan harga satuan peralatan deteksi korban reruntuhan dan tidak perlu melakukan paparan teknis maupun pembahasan spesifikasi teknis karena pengadaan di tahun 2023 tersebut spesifikasi teknisnya masih sama dengan tahun 2022, selanjutnya penawaran harga satuan tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-16 di kantor Basarnas, dan sekira tanggal 20 Januari 2023 Saksi sebagai pemenang proyek Saksi mengupload semua persyaratan sesuai spek yang ada dan diumumkan secara online;

8. Bahwa pekerjaan pengadaan deteksi reruntuhan TA 2023 dimulai sejak 1 Februari s.d. 28 September 2023 dengan pembayaran Uang muka 20% selanjutnya pelunasan pekerjaan 80% dengan pemberian jaminan pemeliharaan selama satu tahun sebesar 5% sesuai kontrak, administrasi untuk kelengkapan pembayaran diserahkan kepada staf Sarpras Basarnas selanjutnya pembayaran diterima melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

9. Bahwa kronologis penangkapan oleh KPK berikut barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yaitu bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Saksi menerima telepon dari Kapten Ina Kusmina (Saksi-15) Spri Kabasarnas bahwa Terdakwa ingin bicara dan saat itu minta bertemu hari Jumat tetapi Saksi menyampaikan tidak bisa karena membutuhkan waktu dalam hal perbankan sehingga disepakati tanggal 24 Juli 2023 yang selanjutnya diundur menjadi tanggal 25 Juli 2023 di parkirannya BRI Mabesal dengan alasan tanggal 24 Juli 2023 bertepatan dengan Ulang Tahun Kabasarnas dikhawatirkan sibuk;

10. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa dengan menggunakan nomor baru kemudian pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp memastikan pertemuan tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.21 WIB Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah berada di parkirannya Bank BRI Mabesal dan Saksi jawab "Baik Pak Saksi sedang Otw, makasih", selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB Saksi tiba di Parkirannya Bank BRI Mabesal bersama Sdri. Erna Setyani (Saksi-8) staf Finance

Halaman 38 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-7) sebagai pengemudi memasuki area parkir BRI Mabesal di sebelah kanan kendaraan Terdakwa lalu Saksi keluar menemui Terdakwa sambil bertanya "Mau taruh dimana ini uangnya?" dan Terdakwa jawab "Ke dalam bagasi mobil" selanjutnya tas Superindo warna merah berisi Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dimasukkan oleh Saksi-7 ke bagasi mobil Terdakwa sebagai Dana Komando (Dako) lalu Saksi meminta nota pertanggungjawaban pengeluaran dana untuk ditandatangani Terdakwa tapi ditolak dengan alasan akan disampaikan kepada Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasamas, setelah itu Saksi kembali ke kantor melalui pintu Mabesal dan saat berada di Jl. Raya Mabes Hankam dekat Rumah Makan Rindang Alam sekira pukul 14.30 tiba-tiba kendaraan Saksi dihentikan oleh petugas KPK selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan dengan kendaraan terpisah sementara Saksi langsung dibawa ke Gedung KPK;

11. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas KPK sempat menanyakan kepada Saksi barang apa yang tadi Saksi serahkan kepada Terdakwa, petugas juga menyampaikan jika Terdakwa sudah diamankan;

12. Bahwa adapun barang bukti yang di sita petugas KPK.

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat Merek Mitsubishi, type Expandercross15L 4X2, jenis mobil penumpang, tahun 2021, Nopol B 2686SRY, Nomor Rangka MK2NCXPARMJ000975, Nomor Mesin 4A91KAC7559;
- b. 1 (satu) handphone Samsung Galaxy A70 128GB, model SM-A705F/DS, S/N:RR8MA04P42Z, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat kode 62013000198158078-U, kartu micro SD SanDisk Ultra 32GB;
- c. 1 (satu) laptop Lenovo E490, : SN: PF-1ZYVCB wama hitam, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Dana Komando Basarnas TA 2023 - 1 Kontrak" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa tanggal 25 Juli 2023, 1 (satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp. 999.710.400,00 beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Dana Komando Basarnas TA 2023;
- e. 1 (satu) Kontrak;
- f. Dokumen perusahaan lainnya.

13. Bahwa pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib saat petugas KPK menyampaikan status Saksi sebagai Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa di ruang observasi KPK;

14. Bahwa sepengetahuannya Saksi Dako 10% adalah untuk operasional Basarnas dan jajarannya dan menurut pemahaman Saksi hal tersebut diketahui oleh Saksi-6 selaku Kabasamas meskipun Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung, namun Saksi mengetahui dari mitra lainnya dan mendapat informasi yang sama tentang

Halaman 39 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berkaitan percakapan pesan Whatsaap antara Saksi dengan Terdakwa:
- Tanggal 19 Januari 2022 Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi memperkenalkan diri sebagai staff Sdr. Mulsunandi Gunawan (Saksi 3);
 - Tanggal 20 Januari 2022, Saksi membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan teknis pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan TA 2022 yang sudah dibahas dan direncanakan bahwa yang mengerjakan paket tersebut adalah Saksi-3 dengan menggunakan bendera PT Bina Putera Sejati;
 - Tanggal 24 Januari 2022 Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Terdakwa, janji dan akan membicarakan mengenai hal teknis pelaksanaan pengadaan;
 - Tanggal 5 Juli 2022, Saksi mengabarkan kepada Terdakwa bahwa Dana Komando sebesar sekitar Rp 1,5 Milyar atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan TA 2022 dengan Nilai kontrak Rp 14.999.998.975,- (termasuk PPN 11%), seingat Saksi pada waktu itu penyerahan Dako tersebut Saksi serahkan dengan menggunakan Cek dan Saksi langsung serahkan kepada Terdakwa di Kantor basarnas.
 - Tanggal 17 Mei 2023, Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Terdakwa, pada percakapan tersebut, Terdakwa menanyakan apakah Saksi mendapatkan pekerjaan Pendeteksi Reruntuhan lagi, terhadap pertanyaan tersebut Saksi mengiyakan dan Terdakwa meminta Saksi untuk bertemu Terdakwa guna mendapatkan penjelasan terkait apakah sudah selesai pembayaran pekerjaannya, selain itu Terdakwa juga menanyakan pemenuhan Dako dan Seingat Saksi pada waktu itu Saksi melakukan komunikasi melalui handphone dan menjelaskan bahwa pada saat itu belum selesai pekerjaan.
 - Tanggal 5 Juli 2023, Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan informasi dan meminta pemenuhan Dako atas Paket Deteksi Reruntuhan TA 2023 sebesar Rp. 999.710.000, agar Saksi bayarkan secara tunai dan bukan melalui CEK.
 - Tanggal 13 Juli 2023, Saksi pernah melakukan janji bertemu dengan Terdakwa terkait rencana penyerahan Dako namun tidak jadi.
 - Tanggal 17 Juli 2023, Saksi pernah melakukan janji bertemu dengan Terdakwa terkait rencana penyerahan Dako namun tidak jadi karena Terdakwa menginformasikan di Basarnas pada saat itu sedang ada Komisi Pemberantasan Korupsi. (ditulis gedung merah putih).
 - Tanggal 22 Juli 2023, Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Terdakwa (nomor WA baru), Terdakwa memberikan informasi mengenai nomor WA nya yang baru.

Halaman 40 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 Juli 2023, pada percakapan tersebut, Terdakwa menanyakan apakah jadi bertemu jam 14.00 WIB terkait penyerahan Dako sebesar Rp 999.710.000 tersebut.

k. Tanggal 25 Juli 2023, Terdakwa memberikan informasi lokasi parkir area tempat bertemu melalui foto lokasi parkir di area Bank BRI Mabes TNI) untuk melakukan penyerahan uang Dako Rp. 999.710.000 tersebut.

l. Tanggal 25 Juli 2023, kelanjutannya Chat via aplikasi WA bahwa Saksi memberikan respon jawaban bahwa Saksi sedang dalam perjalanan.

m. Tanggal 25 Juli 2023, 2 Chat via aplikasi WA pada Grup WA Sejati Finance Corporate; 023, Saksi menuliskan pesan untuk Saksi-12 dan Tim di grup tersebut agar dana tunai terkait Dako Basamas agar disiapkan pada pukul 12.00 Wib dan Saksi juga menyampaikan agar Saksi-6 mendampingi Saksi pada saat penyerahan uang tunai tersebut.

n. Tanggal 25 Juli 2023, Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Saksi-8, selanjutnya pada pukul 09.42 Wib Saksi-8 menanyakan siapa yang menemani Sdr. Hari (Saksi-7) sopir Saksi untuk mengambil/ mencairkan dana tunai untuk Dako tersebut, terhadap hal tersebut Saksi minta Ybs. Atur saja siapa yang bisa dan pada Pukul 13.10 Wib Saksi-8 menginformasikan bahwa Ybs sudah berada di Ruang Finance dan sedang menyiapkan uang tunai Dako tersebut.

16. Bahwa informasi mengenai penyerahan Dako 10% dari nilai kontrak ke, Saksi memperoleh informasi tersebut dari Mitra dari Basarnas yang lain, dan dinyatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan kelaziman;

17. Bahwa Saksi bersedia menyerah Dako tersebut dengan harapan Saksi akan memperoleh proyek-proyek di Basarnas ke depannya;

18. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk menanyakan kapan penyerahan Dako dengan menggunakan kata "kapan ketemu" atau "kapan ke kantor/kesini";

19. Bahwa sepengetahuan Saksi Dako yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah untuk kepentingan operasional kantor Basarnas;

20. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi, apakah Saksi menggunakan aplikasi "Signal"

21. Bahwa proyek-proyek yang Saksi kerjakan di Basarnas dilakukan dengan mekanisme melalui lelang di LPSE, kecuali pekerjaan yang pertama yang memenangkan tender adalah PT Sahabat Inovasi, namun karena PT Sahabat Inovasi tidak dapat mendatangkan barang yang diminta Basarnas tepat waktu, sehingga perusahaan Saksi yang diminta untuk membantu dengan membuat perjanjian antara PT Sahabat Inovasi dengan PT Bina Putera Sejati tentang penyelesaian proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2021.

22. Bahwa dalam pelaksanaannya untuk proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2021, dalam perjanjian kontrak mestinya PT Sahabat Inovasi menyerahkan 1 paket alat, namun Saksi dapat menyerahkan 2 paket dengan barang

Halaman 41 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang sama karena peusahan Saksi merupakan Distributor tunggal;

23. Bahwa Saksi menjadi diproses secara hukum terkait dengan penyerahan uang kepada Basamas, dan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MULSUNADI GUNAWAN**

Pekerjaan : Komisaris PT Intertekno Grafika Sejati dan Bina Putra Sejati

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Agustus 1961

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Green Garden Blok B-5/1 RT 011 RW 003 Kel.Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah Komisaris PT Intertekno Grafika Sejati dan PT Bina Putra Sejati;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Marsekal Madya TNI (Purn) Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kepala Basamas pada tahun 2013 di Pekan Baru saat Saksi-6 menjabat sebagai Danlanud Rusmin Nuryadin Pekan Baru, saat itu Saksi ada pekerjaan proyek di TNI AU kemudian menghadap Saksi-6 selaku Danlanud;
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan baru mengetahuinya setelah tertangkap tangan oleh KPK bersama Sdri. Marylia (Saksi-3) pada tanggal 25 Juli 2023, sedangkan dengan Saksi-3 kenal pada tahun 1990 an pada saat Saksi-3 mulai bekerja di PT. Intertekno Grafika Sejati dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 ketika Saksi berada di Bangkok, Saksi melihat berita penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Saksi-3 dan Terdakwa pada saat transaksi penyerahan berupa uang sebesar Rp.999.710.400,- (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) untuk Dana Komando (Dako) Basamas di Halaman Bank BRI Cabang Mabes TNI Cilangkap, mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2023 Saksi menyerahkan diri ke penyidik KPK Jl. Persada Kuningan Jakarta Selatan;
5. Bahwa awalnya Saksi tidak ada kerjasama dengan Basamas, namun pada tahun 2021 Saksi di telpon oleh Saksi-6 dan meminta bantuan Saksi karena ada salah satu Vendor/Mitra yang ada kerjasama pengadaan dengan Basamas tidak dapat memenuhi kontrak pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan;
6. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi kemungkinan karena Terdakwa mengetahui bahwa salah satu usaha Saksi adalah bergerak dibidang pengadaan peralatan militer;

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi merupakan distributor tunggal untuk alat deteksi korban reruntuhan dengan fabrikasi dari Israel;

5. Bahwa Saksi selaku Komisaris PT. Intertekno Grafika Sejati bekerjasama dengan Basamas sejak tahun 2023 dalam pengadaan alat pendeteksi reruntuhan dan yang Saksi berikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu Sdri. Marilya (Saksi-3) selaku Direktur Utama, Sdri. Suri dan Sdr. Ari dengan nominal nilai proyek Rp. 9.997.104.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah), selain PT. Inter Tekno Grafika Sejati ada perusahaan lain yang Saksi pimpin yaitu PT. Bina Putra Sejati bergerak dalam bidang yang sama yaitu Kontraktor dan General Trading bekerja sama dengan Basamas tahun 2022 nilai proyek sebesar Rp. 14.999.998.975,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dalam proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan;

6. Bahwa pelaksanaan proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan di Basamas dilakukan melalui tender/lelang pada tahun 2021, awalnya Basamas bekerjasama dengan Sdr. Wiliam yang nama perusahaannya Saksi tidak tahu, pada saat itu Sdr. Wiliam selaku rekanan Basamas tidak mampu mengadakan/mendatangkan alat Deteksi reruntuhan sehingga Basamas menghubungi Saksi selaku Komisaris PT. Inter Tekno Grafika Sejati dan PT. Bina Putra Sejati melalui Dirsarpras Basarnas Marsma TNI Tri Koriawan mengundang untuk mengikuti tender, dan yang mengurus operasional tender adalah Saksi-3 selaku Direktur;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 pernah mendapatkan himbuan dari pihak Basamas untuk menyediakan dana yang disebut Dana Komando (Dako) atas pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Bina Putera Sejati dan PT. Intertkno Grafika Sejati, besaran Dako yang diminta atas seluruh pekerjaan adalah 10% dari nilai proyek yang dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT. Bina Putera Sejati dan PT. Intertekno Grafika Sejati, atas proyek tersebut Saksi-3 memberikan Dako kepada pihak Basarnas pada tahun 2022 dan tanggal 25 Juli 2023 untuk Operasional Basarnas, Dana Komando yang diberikan oleh Saksi-3 kepada pihak Basarnas tahun 2022 adalah sekitar Rp. 1.499.999.897,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sepengetahuan Saksi dari Saksi-3, jumlah yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar limaratus juta rupiah) dalam bentuk cek sedangkan Dako tahun 2023 adalah sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari nilai proyek sebesar Rp. 9.997.104.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 di parkir Bank BRI Mabes TNI Cilangkap dan saat penyerahan uang Dako tersebut ditangkap oleh KPK, Saksi mengetahuinya melalui media massa;

Halaman 43 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ada imbauan/pemintaan dari Basarnas kemudian Saksi-3 mengajukan kepada Saksi sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan Saksi menyetujuinya selanjutnya Saksi-3 mengambil uang di Bank lalu diserahkan kepada Terdakwa dan pemberian tersebut setelah proyek pengadaan alat deteksi reruntuhan selesai dikerjakan;

10. Bahwa Saksi memberikan Dako kepada Basarnas karena untuk menjaga reputasi perusahaan serta keinginan membantu Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa sangat *concern* untuk membesarkan institusi Basarnas;

11. Bahwa mengenai tender dan pengerjaan kontrak proyek dikerjakan oleh Saksi-3 sepenuhnya, karena Saksi-3 sebagai Dirut sangat menguasai pekerjaannya;

12. Bahwa terkait dengan perkara pemberian Dako kepada Basarnas, Saksi diproses secara Hukum dan telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun penjara, yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **RONI AIDIL**
Pekerjaan : Swasta (Dirut PT Kindah Abadi Utama)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Perum Depok Mulya III Blok AG/11 RT 002 RW 001 Kel. Tanah Baru Kec. Beji, Kota Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi (Saksi-6) sekira tahun 1998 di Pekanbaru pada saat Saksi masih menjadi Teknisi pada British Aerospace, kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sejak tahun 2021 karena dikenalkan oleh Saksi-6 untuk berkoordinasi terkait Dana Komando atas proyek pengadaan di Basarnas dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 Wib, ketika Saksi ada kegiatan training alat Publik Safety Diving di Hotel Margo City Depok Saksi dijemput oleh tim dari KPK dan menyampaikan ada perkara Korupsi, kemudian Saksi di bawa ke kantor Saksi lalu tim KPK melakukan pengeledahan di kantor Saksi, selanjutnya Saksi di bawa ke kantor KPK dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Marilya (Saksi-3) beserta barang bukti uang yang jumlahnya Saksi tidak tahu di KPK, pada saat Saksi melihat barang bukti uang tersebut Saksi baru menyadari ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-3;

Halaman 44 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tahun 2021 Saksi memberikan Dana Komando sejumlah Rp1.488.071.860,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 10% dari Proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2021 dengan nilai kontrak se ratus besar Rp. 14.880.718.600,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), proyek tersebut dilaksanakan secara tender atau lelang dan dibuat kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama dan dari Basamas ditandatangani oleh Dirsarpras, Dana Komando diberikan secara tunai melalui Terdakwa di ruang kerjanya setelah Proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2021 selesai dikerjakan.

4. Bahwa pada tahun 2023 pemberian Dana Komando 10% dalam Proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.445.969.900.00 (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yaitu sebesar kurang lebih Rp.2.316.300.000.00 (dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diberikan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan cara Saksi menulis dan memberikannya dalam bentuk Cek Bank Mandiri dengan Nomor 1190010173464 atas nama PT. Kindah Abadi Utama serta meminta Sdri. Saripa Nurseha (Saksi-13) untuk menyerahkan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp 770.000.000,00
- b. Cek Nomor IT 759942 swbesar Rp 750.000.000,00
- c. Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp 796.300.000,00

atas proyek tersebut di buat kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur Utama PT.Kindah Abadi Utama dan dari Basamas di tanda tangani oleh Dirsarpras Marsekal Pertama TNI Danang Setyabudi (Saksi-20) selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Tahun 2023 di kantor Basarnas yang Saksi berikan setelah Proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2023 selesai dikerjakan;

5. Bahwa selain Dana Komando dan ucapan terima kasih yang Saksi berikan kepada Saksi-6 melalui Terdakwa, masih ada dana yang Saksi berikan yaitu permintaan THR dari Saksi-6 selaku Ka Basarnas pada bulan April 2023 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) saat itu Saksi dipanggil menghadap Saksi-6 di kantor Basarnas, kemudian Saksi-6 menyampaikan kebutuhan THR selanjutnya Saksi diminta bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan permintaan dana THR dan Saksi menyanggupinya, sekira 4 hari kemudian Saksi menyerahkan dana THR kepada Terdakwa dalam bentuk Cash/tunai di ruang kerjanya;

6. Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Saksi-6 melalui Terdakwa terkait pengadaan Proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment Tahun 2021 dan

Halaman 45 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023 sebesar kurang lebih Rp 3.716.300.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Saksi mengikuti proses pelelangan di BASARNAS secara online yang mana proses tersebut tidak dapat diganggu/dipengaruhi oleh siapapun;
8. Bahwa Saksi, selalu memberikan DAKO sebagai tanda terima kasih, Saksi pernah memberikan di bawah 10% dan juga pernah memberikan Dako lebih dari 10 % sesuai dengan kemampuan perusahaan Saksi;
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan Dako pada saat selesai mengerjakan proyek, Terdakwa maupun Saksi-6 tidak pernah ada janji kepada Saksi-5 untuk memenangkan/memberikan pekerjaan di Basarnas, semua prosedur dilakukan secara professional dan sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa perusahaan milik Saksi mendapatkan pekerjaan di BASARNAS sejak 2020 saat Saksi-6 dan Terdakwa belum berdinis di Basarnas, nilai Dako 10% sudah ada sejak lama, namun Saksi-5 tidak mengetahui siapa yang memulai atau menentukan;
11. Bahwa tujuan Saksi menyerahkan uang Dako adalah untuk membantu operasional Basarnas, sedangkan yang menentukan nilai DAKO yang akan diberikan kepada BASARNAS adalah inisiatif Saksi sendiri;
12. Bahwa maksud Saksi memberikan DAKO sebagai tanda terima kasih Saksi, sebelum terjadinya perkara ini Saksi menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak salah karena budaya orang Indonesia yang suka memberikan tanda terima kasih;
13. Bahwa dengan memberikan Dako tersebut, Saksi juga bermaksud membina hubungan baik dengan harapan pada waktu-waktu ke depan Saksi masih diberi kesempatan untuk kembali bekerjasama dengan Basarnas, namun Saksi tidak pernah meminta-minta kepada Saksi-6 Marsdy TNI (Purn) Henri Alfiandi untuk diberikan proyek di Basarnas;
15. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ada akibatnya terhadap perusahaan Saksi apabila Saksi tidak menyerahkan Dako, namun Saksi juga tidak pernah mendengar ada pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan jika tidak memberikan DAKO maka akan dipersulit;
16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengejar-ngejar untuk minta Dako, saat proyek yang dikerjakan oleh Saksi selesai, namun penyerahan Dako tersebut atas inisiatif Saksi;
17. Bahwa pengadaan barang-barang kebutuhan Basarnas, Perusahaan Saksi merupakan Distributor tunggal produk dari negara Inggris untuk wilayah Asia, sehingga Saksi mendapatkan banyak keuntungan, antara lain biaya pengiriman, discount, dan lain-lain;

Halaman 46 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dari kegiatan pengadaan di Basamas, selain sejumlah uang yang diserahkan ke Basamas sebagai Dako, Saksi masih ada bagian keuntungan dari proyek tersebut;

19. Bahwa meskipun Saksi selalu memberi Dako setiap selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas, namun tidak setiap Tahun Anggaran Saksi mendapatkan proyek, karena pada tahun 2022 Saksi sama sekali tidak terlibat dalam proyek apapun di Basarnas;

20. Bahwa terkait pekerjaan paket Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Pandu Aksara, adalah bagian dari perusahaan PT. Kindah Abadi;

21. Bahwa dalam perkara ini Saksi juga menjalani proses hukum, dan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **HENRI ALFIANDI**
Pangkat : Marsekal Madya TNI (Purn)
Jabatan : KABASARNAS Periode 2021-2023
Kesatuan : BASARNAS
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 24 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Triloka-1 A-4 Komplek MBAU Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menjabat sebagai Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dan mulai melaksanakan Tugas dan tanggung jawab sebagai Kabasarnas mulai Tanggal 2 Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- b. Memberikan pedoman dan pengarah dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi.
- f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

i. Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Terdakwa menjabat sebagai bendahara Lanud, tidak ada hubungan keluarga dan ketika Saksi menjadi Kabasarnas, Saksi meminta Terdakwa untuk menjadi Koorsmin membantu Saksi dalam menjalankan tugas sebagai Kabasarnas antara lain untuk meng- *handle* kegiatan protokoler yang semula sering *miss* saat ditangani oleh anggota PNS Basarnas;

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) selaku Komisaris Utama PT. Grafika Cipta Sejati sejak Saksi menjabat Asops Kasau 2019-2021 karena Saksi-5 memiliki keahlian dan hubungan dengan negara-negara tertentu dalam rangka pengadaan barang-barang yang diperlukan, Saksi mengenal Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) sekitar tahun 1998 di Lanud Pekanbaru, setelah itu menjalin hubungan baik hingga saat ini, Saksi-5 adalah salah satu vendor/pelaksana pekerjaan di Basarnas sedangkan dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa sebelum menjabat Kabasarnas, Saksi pernah bertemu dengan Saksi-4 sekitar 5 kali, dan setelah Saksi menjabat Kabsarnas mulai tahun 2021 tidak terlalu sering bertemu, maksud dan tujuan pertemuan Saksi dengan Saksi-4 untuk meminta bantuan kepada Saksi-4 ketika mendapatkan permasalahan peralatan deteksi reruntuhan buatan Israel sekitar bulan September 2021.

5. Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi-5 di kantor Basarnas sejak tahun 2021 terkait pengadaan Hoist dan engine Helikopter, Pengadaan Public Safety Diving Equipment tahun 2021 dan tahun 2023 serta Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024);

6. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Staf Basarnas untuk memenangkan PT. Kindah Abadi Utama dalam proyek di Basarnas, terkait pengalihan paket pekerjaan Engine Helikopter ke paket pekerjaan Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV dan Pengadaan Public Safety Diving Equipment Saksi hanya menyampaikan agar PT. Kindah Abadi Utama konsultasi dengan Dirsarpras (PPK) untuk mencari paket pekerjaan yang relevan dengan perencanaan tahun 2021, setelah mendapatkan paket pekerjaan yang sesuai maka Dirsarpras dan Saksi-5 akan melaporkannya kepada Saksi namun untuk proses penentuan paket, teknis dan spesifikasi ditentukan oleh PPK dan pihak Saksi-5 selaku Dirut PT. Kindah Abadi Utama.

Halaman 48 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 40-K/PMT-II/AU/XII/2023
Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerima, mengkoordinir dan mengelola Dana Komando (Dako) dari penyedia barang atau mitra Basarnas yang telah selesai mengerjakan kontrak dan sudah terbayar kepada Basarnas; memilah pos-pos aliran Dako sesuai dengan yang Terdakwa terima dari pengelola dako sebelumnya; menyalurkan Dako ke pos-pos kepada yang berhak menerima; menyusun Laporan penggunaan Dako kepada Kabasarnas dan mendukung kegiatan protokol Kabasarnas;

8. Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa menerima laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi (Saksi-17) yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA yang memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan, menghubungi swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando, menerima uang Dana Komando dari swasta, mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional dan lain lain dan melaporkan Dana Komando kepada Kepala Basarnas sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola Dako;

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak selalu menerima Dako sebesar 10% dari nilai bersih proyek setelah dipotong pajak dari pemenang proyek atau tender di Basarnas dan tidak semua pemenang proyek/tender memberikan Dako serta tidak ada yang memerintahkan karena hal ini sudah berjalan sejak Saksi belum menjabat Kabasarnas;

10. Bahwa pembagian Dako 10 % yang dihimpun oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi 1,5 % sebagai dana taktis Kabasarnas; Untuk Operasional kegiatan Basarnas 7,75 %; Untuk cadangan rescuer santunan korban meninggal dunia 2,5% dari 10 %; dan Untuk kegiatan BPK bila kunjungan kerja di Basarnas atau ke Kantor SAR daerah 0,5 % dari 10%;

11. Bahwa yang menerima Dako untuk Operasional Basarnas sebesar 77,5 % setiap bulan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juli 2023 didistribusikan oleh Terdakwa kepada Kabasarnas sebesar Rp. 203.200.000,- (dua ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah); kepada Sestama Basarnas sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah); Deputi Operasi, deputi Sarpras dan Siskom, deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta rupiah); Eselon II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 orang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Eselon III 34 orang sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah); uang THR sebesar kurang lebih 2,5 Milyar rupiah selama 2 tahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan; Uang mungghahan atau sebelum bulan puasa sebesar kurang lebih 1,5 Milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022; dan Uang bonus akhir tahun 2022 sebesar kurang lebih 2,5 Milyar rupiah untuk seluruh anggota Basarnas.

Halaman 49 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi mengetahui paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bina Putera Sejati dan PT.Intertekno Grafika Sejati di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	TA	Nilai Kontrak	Perusahaan Yang Digunakan
1.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2023	Rp.9.997.104.000	PT. INTERTEKNO GRAFIKA SEJATI
2.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2022	Rp.14.999.998.975	PT. BINA PUTERA SEJATI
3.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2021	Rp.8.372.925.000	PT.SAHABAT INOVASI PERTAHANAN
	TOTAL		Rp.33.370.027.975	

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3, tetapi baru mengetahui dari Kapten Ina Kusmina (Saksi-15) yang melaporkan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023 malam belum pulang ke rumah Terdakwa;

14. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi pernah menerima laporan dari Terdakwa melalui aplikasi Signal/WA meminta izin akan bertemu dengan Saksi-3 di Cilangkap, namun Saksi lupa apa isi lengkap dari laporan tersebut dan posisi Saksi saat itu sedang menerima tamu di kantor Basamas, karena kurang fokus saat itu Saksi menjawab "Lanjutkan" dan seingat Saksi Terdakwa tidak pernah laporan akan menerima Dana Komando sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3 dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang tersebut;

15. Bahwa paket pekerjaan yang diperoleh PT. Kindah Abadi Utama di Basarnas pada tahun 2021 s.d. 2023 sbb:

No	Nama Proyek	TA	Nilai Kontrak	Perusahaan Yg Digunakan
1	Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV	2021	Rp9.918.536.100	CV.PANDU AKSARA
2	Pengadaan Hoist Helikopter	2021	Rp11.856.680.000	PT KINDAH ABADI UTAMA

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	Pengadaan Public Safety Diving Equipment	2021	Rp14.880.718.600	PT KINDAH ABADI UTAMA
4	Pengadaan Public Safety Diving Equipment	2023	Rp17.445.969.900	PT KINDAH ABADI UTAMA
5	Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024)	2023	Rp89.959.950.000	PT KINDAH ABADI UTAMA
TOTAL			Rp144.061.854.600	

pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan kecuali pekerjaan pada point 5, terkait pekerjaan pada point 1 bahwa paket Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Pandu Aksara, namun yang mengerjakan adalah PT. Kindah Abadi Utama namun Saksi tidak mengetahui hubungan kerjasama antar kedua perusahaan tersebut, yang Saksi ketahui pekerjaan itu dilaksanakan oleh PT. Kindah Abadi Utama;

16. Bahwa Basamas menerima sejumlah Dana Komando dari PT. Kindah Abadi Utama terkait pekerjaan-pekerjaan yang diperoleh selama periode tahun 2021 s.d 2023, namun Saksi tidak hafal detailnya karena yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa;

17. Bahwa pada bulan April 2023 Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) menyerahkan uang Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa guna mendukung THR tahun 2023 kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas merupakan hutang pribadi dari Saksi-6, karena pada saat itu menjelang Lebaran sementara Saldo Dako kondisinya kosong, uang tersebut bukan merupakan pemberian di muka dari proyek pengadaan tahun 2023 yang di tangani oleh PT Kindah Abadi Utama (Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024));

18. Bahwa Saksi pernah menerima laporan dan menandatangani rekapitulasi penerimaan Dana Komando dari Terdakwa tentang pengelolaan dana operasional, penerimaan Dana Komando dan cadangan, pengelolaan dana taktis dan pengelolaan dana BPK;

19. Bahwa semua proyek yang ada di Basarnas dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dikerjakan di Basarnas dilakukan melalui sistim Tender berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu system tender dan lelang melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik), dan khusus pengadaan barang juga dilakukan melalui E-katalog sesuai petunjuk Presiden, termasuk dengan PT Grafika Cipta Sejati, PT Intertekno Grafika Sejati dan PT Kindah Abadi Utama semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang disampaikan diatas yaitu melalui system Tender dan lelang sesuai E-Katalog dan semua dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak semua proyek ada pembagian Fee (Dana Komando);

20. Bahwa Dana komando yang Saksi terima sebesar 1,5 % dari 10 % Saksi gunakan untuk keperluan dukungan sosial apabila anggota yang berduka, untuk mendukung personel Basamas yang melaksanakan kegiatan antar wilayah dan luar negeri, kegiatan pelayanan tamu, untuk memberikan bantuan kepada teman-teman yang terdesak kebutuhan dana;

21. Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir menerima Dana Komando, dan kalau tidak salah yaitu sekitar awal bulan Juli 2023 namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan selama Saksi menjabat sebagai Kabasarnas saksi pernah menerima paling besar sekitar tidak lebih dari Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada dasar hukum penerimaan Dana Komando/fee/hadiah, Saksi melakukannya karena dana dako yang diberikan dari mitra untuk dukungan kegiatan-kegiatan lain yang tidak dianggarkan (seperti kegiatan sertijab, Kesejahteraan dan Insentif anggota dll);

23. Bahwa terkait pengambilan Dana Komando (Dako) Saksi hanya mengikuti kebijakan lama yang sebelumnya sudah ada di Basamas dan hal tersebut tidak sesuai Perpres No 12 tahun 2021 pasal 8 huruf a, Saksi selaku Kabasarnas mengambil kebijakan agar tugas dalam pengelolaan Dako diserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa bukan pejabat struktural;

24. Bahwa Uang yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2023 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahui dari PT apa dan Saksi gunakan sebagai dana taktis selaku Kabasarnas;

25. Bahwa Saksi mengenal Ibu Wani sekira tahun 2019 saat Saksi menjabat sebagai Asops Kasau di Hotel Mulia Jakarta, dikenalkan Sekjen Kemhan(Letjen TNI Hadian), hubungannya sebatas pertemanan, pekerjaannya Saksi tidak tahu Saksi Ibu Wani relasinya banyak, untuk alamatnya Saksi tidak tahu;

26. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 2 Miliar kepada Ibu Wani melalui Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2023, penyerahan uang tersebut untuk menyelesaikan permasalahan korupsi yang dilakukan oleh Sestama tahun 2012 Sdr. Maxx Boseke.

27. Bahwa Dana Komando adalah dana Non Budgeter, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa menjadi Koorsmin Basamas yang saat itu melakukan serahterima dengan penanggungjawab sebelumnya (Dirsarpras – Marsma TNI Sagus Sudarmanto), maksud dan tujuannya adalah digunakan untuk operasional Basarnas;

28. Bahwa pemenang tender bila tidak memberikan Dana Komando (Dako) tidak ada dampaknya pada tender berikutnya dan ini pernah terjadi ada mitra yang tidak memberikan Dako, sedangkan adanya pengalihan paket pekerjaan dari Engine Helikopter ke paket pekerjaan Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV dan

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadaan Public Safety Diving Equipment karena kondisi engine helikopter kondisinya masih bagus. Pengalihan paket pengadaan tersebut dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Saksi menyampaikan agar PT. Kindah Abadi Utama konsultasi dengan Dirsarpras (PPK) untuk mencari paket pekerjaan mana yang relevan dengan perencanaan tahun 2021, setelah mendapatkan paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. Kindah Abadi Utama, maka Dirsarpras dan Saksi-5 akan melaporkan kepada Saksi, jadi proses penentuan paket pekerjaan, teknis pekerjaan, dan spesifikasi ditentukan oleh PPK dan pihak Saksi-5 selaku Dirut PT. Kindah Abadi Utama, pengalihan kontrak telah melalui mekanisme kajian dan rapat pimpinan, jadi tidak serta merta diganti atau dialihkan pada pengadaan barang yang akhirnya didapat oleh PT. Kindah Abadi Utama melainkan harus mengikuti mekanisme proses pelelangan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;

29. Bahwa praktek pemberian Dako oleh para vendor/mitra yang telah selesai melaksanakan poyek di Basarnas telah ada sejak sebelum Saksi menjabat sebagai Kabasarnas, karena saat Saksi serah terima dari pejabat Kabasarnas sebelumnya Saksi mendapat turunan/tinggalan dana komando sejumlah Rp 4 Milyar, yang kemudian Saksi pergunakan untuk pelaksanaan kegiatan HUT Basarnas dan dibagikan kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) pada Lebaran tahun 2021;

30. Bahwa Marsma TNI Agus Sudarmanto (pejabat Dirsarpras yang lama) dan Terdakwa melakukan serah terima dihadapan Saksi-6 Marsdy TNI (Pur) Henri Alfiandi, Pada saat dilaksanakan Serah terima tersebut, Saksi-6 Marsdy TNI (Pur) Henri Alfiandi baru mengetahui jika ada anggaran dengan persenan 10% tersebut yang diberikan secara sukarela dari mitra Basarnas;

31. Bahwa Saksi tidak menghentikan kebiasaan menerima Dako dari pejabat lama karena Saksi tidak mau ada respon negative dari para pejabat dan anggota Basarnas yang telah terbiasa menerima insentif dan THR dari internal Basarnas, meskipun negara tiap tahun telah memberikan THR secara resmi;

32. Bahwa sepengetahuan Saksi Dako diambil dari keuntungan pihak Mitra (*profit sharing*);

33. Bahwa pada saat Dako pengelolaannya dipegang oleh Dirsarpras (Marsma TNI Agus Sudarmanto) tidak pernah ada laporan kepada Saksi mengenai Dako asalnya dari mana dan jumlahnya berapa, namun untuk dukungan ini, dukungan itu dananya selalu ada;

34. Bahwa setelah Dako pengelolaannya dipegang oleh Terdakwa administrasinya menjadi rapi dan Transparan serta Dirsarpras selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) lebih fokus terhadap tugas dan kewajibannya;

35. Bahwa maksud Saksi mengatur bahwa dana komando dikelola oleh Terdakwa sebagai komitmen Saksi agar lurus dan transparan serta tidak ada pungli yang dilakukan oleh para pihak yang ada di Basarnas kepada para Mitra;

Halaman 53 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa Dako yang diserahkan oleh Para Vendor/Mitra adalah diberikan kepada

institusi Basarnas untuk mendukung kegiatan operasional Basarnas, karena tidak semua kegiatan didukung oleh dana dari APBN;

37. Bahwa penggunaan Dako antara lain:

- a. Pelaksanaan HUT Basarnas;
- b. Pemberian santunan kepada Rescuer yang gugur dalam menjalankan tugas yaitu sejumlah gaji full selama 1 (satu) tahun dan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- c. Dana operasional untuk membiayai relawan saat terjadi bencana;
- d. Kegiatan Penghijauan;
- e. THR kepada pejabat dan seluruh anggota Basarnas;
- f. Dana Operasional bulanan untuk seluruh pejabat di Basarnas;
- g. Insentif bulanan untuk seluruh anggota Basarnas;
- h. Dana Taktis bagi Saksi selaku Kabasarnas.

38. Bahwa salah satu manfaat adanya Dako adalah untuk menalangi kegiatan di Basarnas, karena pencairan dana dari DIPA adalah setelah selesai kegiatan, sementara Basarnas tidak memiliki dana siap pakai jika sewaktu-waktu ada kegiatan SAR mendadak;

39. Bahwa Saksi tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa karena pengadaan dilakukan oleh PPK melalui Pokja Lelang dan Saksi selaku Kabasarnas tidak pernah memerintahkan kepada Pokja Lelang agar memenangkan lelang atas nama perusahaan milik Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan) dan Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil);

40. Bahwa Saksi selaku Kabasarnas dalam pengelolaan Anggaran, Saksi berkedudukan sebagai PA (Pengguna Anggaran) yang dalam pelaksanaannya kewenangan tersebut Saksi delegasikan kepada Sestama selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), selanjutnya pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa Saksi-6 berwenang mengangkat para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersentuhan langsung dengan para Vendor/Mitra saat penandatanganan kontrak dan proses lelang di tangani oleh Tim Pokja.

41. Bahwa benar Saksi-6 selaku Kabasarnas, dalam hal pengelolaan keuangan di institusi Basarnas berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sestama selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

42. Bahwa Terdakwa tidak ada sangkut pautnya terhadap proses pengadaan di Basarnas karena Terdakwa adalah Koorsmin Saksi yang memiliki kewajiban melapor ke Kabasarnas terkait kegiatan Kabasarnas, administrasi Kabasarnas dan pengelolaan Dako;

Halaman 54 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

43. Bahwa Saksi telah pernah memerintahkan untuk mengubah spektek dari peralatan/barang yang dibutuhkan oleh Basarnas dengan menyesuaikan barang yang dimiliki oleh Saksi-4 maupun Saksi-5;
44. Bahwa pada tahun 2021 karena Pandemi Covid-19 Anggaran Basarnas dipotong 30% karena Refocusing, namun dengan terobosan yang dilakukan oleh Saksi selaku Kabarnas, dapat dilakukan penghematan BBM Basarnas di seluruh Indonesia sehingga terkumpul dana sejumlah Rp40 Milyar, sehingga dapat digunakan untuk membeli alat deteksi korban reruntuhan;
45. Bahwa dengan adanya pengalihan pengadaan dari sdr. William ke Mulsunadi, maka Basarnas diuntungkan karena apabila melalui Sdr. William mestinya Basarnas hanya mendapatkan 1 paket alat, namun dengan bantuan dari Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan), Basarnas memperoleh 2 paket alat;
46. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh KPK melalui OTT (operasi Tangkap Tangan) dari Staf Saksi yaitu Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15);
47. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 Saksi berada di kantor Basarnas, setelah mengetahui Terdakwa ditangkap KPK, Saksi tidak berusaha menghubungi KPK atau keluarga Terdakwa karena takut dan berita sudah tersebar di media massa;
48. Bahwa Saksi lahir pada tanggal 24 Juli 1965 dan pensiun tmt 1 Agustus 2023;
49. Bahwa Saksi juga menjadi Tersangka dalam perkara ini, saat ini masih dalam proses pelimpahan perkara dari penyidik kepada Oditur Militer;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **HARI WIBOWO**
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Driver Sejati Group)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp Pisangan No 45, RT 009, RW 004, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan Marsda TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) pada saat Saksi-8 (Sdri Erna) menuliskan tanda terima uang senilai Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) bertempat di parkiranan Mabas TNI Cilangkap Jakarta Timur, sedangkan Sdri. Marilya (Saksi-3) kenal karena Saksi-3 pimpinan Saksi dan selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati, dan Sdr. Mulsunadi

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (Saksi 4) saksi-komisaris Sejati Group, tidak ada hubungan keluarga dengan semua saksi tersebut;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi Sejati Group karena Saksi hanya sebagai pengemudi/driver tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan kantor kecuali ketika dipanggil oleh Saksi-3 atau staff lainnya;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Direktur dari Sejati Group adalah Saksi-3 sedangkan perusahaan yang tergabung dalam Sejati Group adalah sebagai berikut:

- a. PT Binakarya Sejahtera Eka Sejati.
- b. PT Distrindo Sakti Sejati.
- c. PT Bina Putera Sejati.
- d. PT Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati.
- e. PT Dharma Distrindo Sarana Sejati.
- f. PT Intertekno Grafika Sejati.
- g. PT Multi Grafika Cipta Sejati.
- h. PT Sejati Internasional Aviasi Teknologi.

4. Bahwa Saksi mengetahui penyerahan sejumlah uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3 kepada Terdakwa bahkan Saksi yang membantu Saksi-3 saat penyerahan uang tersebut;

5. Bahwa adapun kronologis pemberian uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 adalah sebagai berikut, sekira pukul 06.00WIB Saksi berangkat dari rumah menuju kediaman Saksi-3 di Jalan Krisna 2 Depok Timur Kota Depok, tiba sekira pukul 07.30 WIB dan Saksi bersama Saksi-3 langsung berangkat ke kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dan tiba sekira pukul 08.45 WIB, sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Sdri. Esterria (Saksi-10) selaku accounting PT. Bina Putera Sejati menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi jawab ada di bawah dekat bengkel, selanjutnya Saksi-10 meminta Saksi untuk menemuinya, setelah bertemu lalu Saksi-10 memberikan 2 (dua) lembar cek bank BNI dan meminta Saksi untuk mencairkan cek tersebut, satu cek bernilai Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan satu cek lagi bernilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah), selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-10 "Saksi ngambil sendiri aja ni" dan dijawab oleh Saksi-10 "Jangan sendiri, harus berdua", kemudian masih di dalam ruangan Saksi-10 Saksi melihat Sdr. Daniel Kumiawan (Saksi-12) staff PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati namun Saksi-12 mengatakan, "Saksi gak bisa bu, banyak kerjaan" lalu Sdri. Rika (Saksi-9) Manager Finance Sejati Group menyahut pembicaraan tersebut dan mengatakan, "Ya udah kamu aja Nil gpp" dan Saksi langsung turun ke parkir menunggu Saksi-12 untuk berangkat mencairkan Cek tersebut, sekira pukul 10.15 WIB Saksi bersama Saksi-12 berangkat menuju BNI Harmoni, setiba di Bank BNI Harmoni Saksi langsung menuju ke Teller menemui

Halaman 56 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Angelina dan Sdr. Aldi, setelah menunggu sekitar setengah jam Sdr. Angelina mengatakan uang sudah ada di meja Sdr. Aldi sebanyak Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) setelah melakukan transaksi uang tersebut langsung dimasukan ke dalam tas ransel wama merah milik Saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.699.701.400,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah) beserta uang senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dimasukkan ke tas ransel warna abu-abu milik Saksi-12 lalu Saksi dan Saksi-12 kembali ke kantor lalu Saksi dan Saksi-12 mengeluarkan uang dan meletakkan dimeja Saksi-12;

6. Bahwa sekira pukul 13.10 WIB, pada saat Sdr. Erna (Saksi-8) akan ke ruangan Saksi-12, Saksi bertemu dengan Saksi-8 dan Saksi-8 mengatakan, "Pak ARI, kita berangkat ke Mabes ya", Saksi jawab, "Apa udah siap?" dan Saksi-8 menjawab "Ya Saksi ke ruangan Sdr. Daniel dulu", Sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-8 memanggil Saksi ke ruangan Saksi-12 dan mengatakan, "Ambil tas dah, tas buat duit nih", kemudian Saksi mengambil tas belanja superindo wama merah yang ada di mobil Xpander putih Nopol 2686 SRY lalu menyerahkannya kepada Saksi-8 lalu Saksi memasukan uang yang ada di dalam *paperbag* BNI wama coklat sebanyak 4 *paperbag* ke dalam tas belanja Superindo, tidak lama kemudian Saksi, Saksi-8 dan Saksi-3 menuju mobil untuk berangkat ke Mabes TNI AL di Cilangkap Jakarta Timur;

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi-8 dan Saksi-3 tiba di parkiranan Mabes TNI AL di Cilangkap lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa, setelah Saksi memarkirkan mobil Saksi melihat mobil Terdakwa tepat sebelah kiri mobil Saksi selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-8 turun demikian juga Terdakwa langsung ke belakang mobil Toyota Vios Hitam miliknya untuk membuka bagasi lalu Saksi-3 memanggil Saksi untuk memindahkan uang yang ada di dalam tas belanja Superindo warna merah ke bagasi mobil Terdakwa, saat itu Saksi melihat Saksi-8 menyodorkan tanda terima uang kepada Terdakwa namun Terdakwa menolaknya;

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali masuk ke mobil Expander begitu juga Terdakwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-8 keluar dari Mabes TNI untuk kembali ke kantor, namun sebelum masuk ke jalan Tol petugas KPK memberhentikan mobil Expander Putih Nopol B 2686 SRY yang Saksi kemudikan dan dibawa ke kantor merah putih KPK untuk dimintai keterangan ;

9. Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sedangkan Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) tidak mengetahui digunakan untuk apa;

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa penyerahan uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh

Halaman 57 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023 kepada Terdakwa di parkir di samping Kantor BRI di Mabes TNI Cilangkap pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

11. Bahwa Saksi sebagai *driver* yang pada saat itu membawa mobil Mitsubishi Xpander warna putih nopol B 2686 SRY melihat uang senilai Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) tersebut dipindahkan ke mobil Toyota Vios warna hitam milik Terdakwa namun Saksi tidak memperhatikan Nopolnya;

12. Bahwa sebelum uang diserahkan kepada Terdakwa sudah dimasukkan ke dalam tas belanja warna merah Superindo, yang di dalamnya terdapat sebanyak 4 (empat) buah *paperbag* coklat bertuliskan bank BNI, Saksi melihat dalam 3 *paperbag* terdapat tulisan angka menggunakan pensil senilai masing-masing 300 yang mengartikan bahwa uang dalam masing-masing *paperbag* adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan 1 buah *paperbag* lainnya tulisan menggunakan pensil dengan angka 99.701.400 yang mengartikan bahwa uang dalam 1 paper bag dimaksud adalah senilai Rp. 99.701.400,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus rupiah), tulisan pensil tersebut adalah tulisan Saksi-8;

13. Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang telah dicairkan di bank BNI akan dibawa ke Mabes TNI pada saat Saksi-8 menuju ke ruangan Saksi-12, setelah uang tersebut berada di ruangan Saksi-12 Saksi baru mengetahui orang yang akan menerima uang tersebut bernama Afri Budi Cahyanto (Terdakwa) pada saat Saksi-8 menuliskan tanda terima uang untuk ditandatangani oleh Terdakwa;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi sumber uang yang Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) adalah dari PT. Bina Putera Sejati yang merupakan perusahaan milik Saksi-3;

15. Bahwa yang menandatangani Cek senilai Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan Cek senilai Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) adalah Saksi-3 dan Saksi-11 (Sdr.Johanes) sebagai finance Sejati Group namun uang Rp.81.000.000,- telah disita petugas KPK pada saat melakukan penangkapan;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian uang sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) sekira pukul 14.00 WIB di Parkiran Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur dari Saksi-3 kepada Terdakwa terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa dan Saksi juga tidak mengetahui ada pemberian hadiah atau janji lainnya dari Saksi-3 kepada pihak Basamas selain yang terjadi di Parkiran Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada hari Selasa 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB.

17. Bahwa setelah penangkapan oleh KPK, Saksi sempat ditahan di KPK 2 (dua) malam;

Halaman 58 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa pada saat penyerahan uang di parkir BRI Mabes TNI AL Cilangkap berlangsung kurang lebih hanya 3 (tiga) menit;

19. Bahwa saat penangkapan oleh KPK dilakukan dengan cara mobil KPK memotong jalan Saksi dari arah kanan dan memerintahkan seluruh penumpang untuk keluar dari mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **ERNA SETYANI**
Pekerjaan : Treasury Finance PT Sejati Group
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 April 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Jati Rawamangun RT 12 RW 04 No 02 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Sejati Grup sebagai Treasury Finance, tugas sehari hari mendownload Bank, melakukan pembayaran-pembayaran biaya operasional di kantor yang sudah di Acc atasan termasuk Saksi-3 (Sdri Marilya), pembayaran kepada Vendor-vendor, Supplier, pembelian BBM, termasuk menulis Cek untuk Basarnas senilai Rp 999.710.400,(Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) sebagai komisaris utama PT. Sejati Grup, yang mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT.Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, PT. Intertekno Grafika Sejati dan PT. Bina Putera Sejati dan Saksi kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) sebagai Direktur Utama dari tiga perusahaan tersebut;
3. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru bertemu di parkir BRI Cilangkap pada tanggal 25 Juli 2023, Saksi melihat Terdakwa berpakaian baju orange dan melihat papan namanya atas nama Afri Budi Cahyanto, Saksi juga tidak mengenal Marsdya Henri Alfiandi (Saksi-6) dan baru mengetahui saat ada berita di media elektronik sebagai Kabasarnas;
4. Bahwa Saksi mengetahui 3 perusahaan milik Saksi-4 yaitu PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati bergerak di bidang SPBU, Bengkel dan Nongkrong Koe, PT. Intertekno Grafika Sejati bergerak di bidang Percetakan, dan PT. Bina Putera Sejati bergerak di bidang Government dan sepengetahuan Saksi PT. Intertekno Grafika Sejati mempunyai pekerjaan di Basarnas tahun 2023 terkait pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai Kontrak Rp.9.999.710.400,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan pada tahun 2022 PT.Bina Putera Sejati mempunyai pekerjaan di

Halaman 59 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basarnas mungkin sama dengan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak sekitar Rp 14 M (empat belas milyar rupiah);

5. Bahwa awal mula terjadinya penangkapan oleh KPK pada tanggal 25 Juli 2023 yaitu sekira pukul 07.17 Wib Saksi mengirim WA kepada Sdr. Daniel Kurniawan (Saksi-12) dengan nomor 087875090934 dari nomor HP Saksi 081288631088 yang isinya "Niel tolong Cek Basarnas di Barankas Bu Marilya disiapkan" dijawab oleh Saksi-12 pukul 08.39 Wib "Aman" hal tersebut atas info dari Sdri. Rika (Saksi-9) mengingatkan Saksi jangan lupa menyiapkan Dana Basarnas untuk hari selasa atas perintah/instruksi dari Saksi-3;

6. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi melihat WAG (Whatsap grup) Sejati Finance Corporate SPV yang isinya "Selamat pagi Bu Rika dan Tim bahwa Suridayanti tidak masuk kerja hari ini maka perintah Bu Marilya meminta Saksi untuk menemani menyerahkan Dana Komando Basarnas";

7. Bahwa lanjutan percakapan tersebut Saksi dengan menggunakan nomor WA: 081288631088 dan Saksi-3 menggunakan nomor WA:0816837567 pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, pukul 09:42 WIB - 10:20 WIB bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah saat itu Saksi meminta izin sekaligus menanyakan kepada Saksi-3 perihal pengambilan dana/pencairan cek senilai Rp 999.710.400 oleh Sdr. Hari Widodo (Saksi-7) bersama dengan siapa dan dijawab oleh Saksi-3 agar Saksi yang atur siapa yang mendampingi Saksi-7 sekaligus menginfokan kepada Saksi bahwa pukul 13.00 Saksi dan Saksi-3 berangkat mengantarkan dananya ke Basarnas, Selanjutnya Sdri. Rika Mariyani (Saksi-9) menunjuk Sdr.Daniel Kumiawan Putra mendampingi Sdr.Hari Widodo mencairkan cek tersebut ke BNI KCU Harmoni;

8. Bahwa saat itu Saksi-3 menginfokan di Grup Whatsapp kepada Saksi-9 dan Tim agar menyiapkan dana untuk Basarnas dan menginstruksikan kepada Saksi untuk mendampingi pada saat pemberian dana kepada Basarnas dikarenakan Sdri.Suri Dayanti sedang tidak masuk kerja pada hari itu dan Saksi menjawab "Baik bu terima kasih", Hal itu Saksi lakukan karena sebelumnya Saksi-9 menegur Saksi secara Pribadi melalui pesan Whatsapp dan meminta agar Saksi merespon di Grup Whatsapp,akhirnya Saksi bertiga pergi dengan mobil Mitsubishi Expander putih nopol B 2686 SRY menuju ke parkir Bank BRI Mabes TNI Cilangkap;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan uang pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 13:57 di area parkir Bank BRI TNI Mabes Cilangkap, Jakarta Timur dari Saksi-3 kepada Terdakwa sebesar Rp 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) adalah sebagai uang Dana Komando 10% dari nilai kontrak Rp. 9.998.104.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah) atas Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan TA 2023 di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dengan nomor kontrak: 03/PPK-04/SP/II/SAR-2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dikerjakan oleh PT. Intertekno Grafika Sejati, bagian

Halaman 60 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, yang mengetahui serta melihat langsung penyerahan tersebut adalah Saksi dan Saksi-7;

10. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Saksi tidak turun dari mobil Mitsubishi Xpander warna putih sedangkan yang turun dan bertemu dengan Terdakwa adalah Saksi-3 dan Saksi-7 yang memasukkan uang dalam *goodiebag* Superindo ke bagasi mobil Terdakwa sedan Toyota berwarna Hitam;

11. Bahwa terkait OTT KPK terhadap Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dan Saksi-3 ada beberapa dokumen yang disita oleh KPK antara lain:

a. 1 (satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp. 999.710.400,- beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Dana Komando Basarnas TA 2023 1 Kontrak, dokumen tersebut sudah Saksi steples menjadi satu berisikan fotokopy kontrak Basarnas, berikut anggaran dana komando 10 % yang telah di Acc oleh Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-5) sebagai Komisaris utama, Saksi-3 sbagai Direktur Utama dan Sdri. Rika Maryani (Saksi-9) sebagai Manager Finance serta foto kopy Cek BNI senilai Rp. 999.710.400,-;

b. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "Dana Komando Basarnas TA 2023 1 Kontrak" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa Afri Budi Cahyanto tanggal 25 Juli 2023 pukul 13.57 WIB di parkir BRI Mabes TNI AL Cilangkap, Saksi minta tolong Sdr. Daniel (Saksi-12) untuk membuat tanda terima dana Komando sesuai anggaran yang sudah di Acc oleh Saksi-3 sebagai Komesaris PT. Intertekno Grafika Sejati, namun Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto tidak mau tanda tangan.

c. 1 (satu) lembar copy cek Bank BNI No. CA094017 tanggal 10 Juli 2023 senilai Rp. 81.000.000,-, beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Usulan Penyelesaian Pekerjaan Kontrak Basarnas TA 2023 yang sudah Acc oleh Saksi-4 sebagai Komisaris PT, Saksi-3 dan Saksi-14, uang tersebut diambil dari Bank BNI Harmoni dengan Nomor Rekening 0402043540 disimpan di brankas perintah Saksi-3 untuk diberikan ke Basarnas yang sudah ada *list* nama-nama anggota Basarnas dengan rincian nominal uang Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,- dan masih banyak lagi Saksi tidak hafal, (1 (satu) bendel Dokumen tentang Penyelesaian Pekerjaan Kontrak di Basarnas TA 2023, berisi nama-nama penerima uang Rp.81.000.000,- dokumen tersebut disita oleh KPK.

12. Bahwa Saksi juga mengetahui dokumen 1 (satu) bendel cek atas nama PT.Bina Putera Sejati Nomor 0402043540 tanggal 28/02/2023 Cabang Harmoni, No CA 091026 s.d. 091050 dengan notes "THR 2023 MABES", dokumen tersebut adalah berisi Cek yang sudah dicairkan atas transaksi penarikan uang dari rekening PT. Bina Putera Sejati di Bank BNI nomor rekening: 0402043540 untuk keperluan pemberian THR kepada beberapa pihak yang ditulis tertanggal 14 April 2023, tetapi Saksi tidak mengetahui kapan pencairan dari masing-masing Cek itu dilakukan;

Halaman 61 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada saat penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa, Saksi melihatnya dengan jelas karena posisi Saksi berada di dalam mobil Expander yang Saksi tumpangi bersama Saksi-3 dan Saksi-7 bersebelahan dengan mobil Terdakwa dengan jarak kurang dari 1 meter, setelah penyerahan uang tersebut selanjutnya Saksi menyodorkan tanda terima Dana Komando kepada Terdakwa dan Saksi-3 meminta tanda tangan bukti penerimaan namun Terdakwa menolak untuk tanda tangan, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi-3 pulang, sesampainya di Jln.Raya Hankam mobil yang Saksi tumpangi dihentikan oleh petugas dari KPK lalu Saksi dibawa menggunakan mobil Inova milik KPK menuju kantor PT.Sejati Grup di Jln. Raya Pasar Minggu Pancoran;

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga terkena OTT KPK, tetapi sempat bertemu di Kantor KPK saat pemeriksaan terkait dengan pemberian uang sejumlah Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) di area parkir Bank BRI Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa pemberian uang sebesar Rp.999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3 kepada Terdakwa, sepengetahuan Saksi uang tersebut untuk operasional Basarnas.

16. Bahwa pada tahun 2022 PT. Bina Putera Sejati juga pernah mendapat pekerjaan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas dengan nilai kontrak sekitar Rp. 14 M (empat belas milyar rupiah) dengan fee 10%dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 1,4 M diberikan oleh Saksi-3 kepada Basarnas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **RIKA MARYANI, S.Kom.**
Pekerjaan : Finance Dept Head Sejati Group
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Simprug DI Poris Blok B9 No.24 RT 004/005
Poris Jaya Batu Ceper Kota Tangerang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marsdya Henri ALfiandi (Saksi-6) maupun Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, tidak kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5), tidak kenal dengan Sdr.Danang Setyabudi (Saksi-20), tidak kenal dengan Sdri. Martha Stefanie dan tidak kenal dengan Sdr. Taufik Dermawan ;
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di perusahaan Sejati Grup sejak Mei 2023;

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) sebagai Direktur dari perusahaan sejati group yaitu PT. Bina Puter Sejati, PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati dan PT. Intertekno Grafika Sejati, Saksi juga mengenal Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-3) sebagai pemilik dari ketiga perusahaan Sjati Group yaitu PT.Bina Putera Sejati, PT.Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati dan PT. Intertekno Grafika Sejati;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran termin pekerjaan untuk PT. Intertekno Grafika Sejati atas proyek Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan tahun 2023 senilai Rp.9.997.104.000 di Basamas;

5. Bahwa Screenshot percakapan yang ada di dalam grup Whatsapp antara Saksi dengan anggota grup Whatsapp lainnya adalah percakapan Saksi dengan Saksi-3 dimana Saksi-3 memerintahkan Saksi untuk menyiapkan dana yang akan diberikan kepada pihak Basamas sebesar Rp. 999.710.400,-, pada pukul 12.00 WIB, sekaligus memberitahukan kepada Saksi bahwa Sdri. Suri tidak masuk kerja karena sakit sehingga Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi dan Sdri. Ema (Saksi-8) untuk menggantikannya, selanjutnya Saksi mengirimkan pesan secara pribadi/langsung kepada Saksi-8 agar merespon pesan dari Saksi-3;

6. Bahwa Saksi tidak mengenal Barang Bukti yang diperlihatkan penyidik berupa 1 (satu) buah Goodie Bag Superindo berwarna merah berisi uang sejumlah Rp.999.710.400,-dengan rincian:

- a. Uang pecahan Rp100.000 sebanyak 9.997 lembar.
- b. Uang pecahan Rp.10.000 sebanyak 1 lembar.
- c. Uang pecahan Rp 200 sebanyak 2 koin.

namun jika melihat jumlah uang tersebut sama dengan jumlah yang tercantum dalam lembar form pengajuan yang dibawa oleh Saksi-3 untuk Dana Kodal Basamas TA 2023;

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-3 ditangkap KPK pada saat ada meeting di kantor kemudian dari pihak KPK menyampaikan adanya Operasi tangkap tangan terhadap Saksi-3 selanjutnya pihak KPK melakukan pengeledahan kantor dan menyegel Brankas kantor serta mengamankan barang Saksi berupa HP, buku agenda kerja dan 1 (satu) unit laptop;

8. Bahwa kronologis diamankannya Saksi-3 berikut barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menerima arahan dari Saksi-3 di grup WA kantor yang mengintruksikan pencairan dana untuk Basamas pukul 12.00 WIB, karena Sdri. Suri tidak masuk kantor maka digantikan oleh Sdri. Erna (Saksi-8), kemudian Sdr.Hari Wibowo (Saksi-7) datang ke meja Saksi-8 untuk berangkat ke Bank, karena sesuai aturan perusahaan terhadap transaksi diatas seratus juta tidak boleh sendiri sehingga yang berangkat untuk mencairkan cek ke Bank adalah Saksi-7 dan Sdr. Daniel (Saksi-12), sekira pukul 14.00 WIB saat meeting di kantor Saksi membaca WA dari

Halaman 63 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 yang pamungku pergi ke Basamas, beberapa saat kemudian Saksi-8 datang ke kantor dengan didampingi wanita memakai Hijab yang tidak Saksi kenal dan langsung menuju ke meja Saksi-8 dan meja Sdri.Ester (Saksi-10) selanjutnya Sekretaris Bapak Malvin menelepon menginfokan sudah ditunggu di ruang meeting, lalu Saksi turun ke ruang meeting, saat melaksanakan meeting Saksi mencoba menghubungi Saksi-10 dan Sdri. Juwita namun tidak direspon sehingga Saksi menghubungi Sdri. Cyntia selaku staff Sdri.Juwita untuk menanyakan kenapa mereka tidak merespon telepon, pada saat itulah Saksi mendapat info jika di kantor sedang ada KPK, tidak lama kemudian KPK masuk ke ruang rapat langsung menyita HP, buku agenda kerja dan laptop dan dibawa ke office finance SPBU selanjutnya Saksi dibawa ke kantor KPK gedung merah putih Kuningan sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB dan sebelum konferensi pers di gedung KPK baru diperbolehkan pulang;

9. Bahwa terkait dokumen pemberian Dana Komando Basamas TA 2023 -1 Kontrak tersebut memang benar Saksi tandatangani pada tanggal 3 Juli 2023, surat tersebut disodorkan oleh Saksi-8 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat/dokumen tersebut dan pada saat Saksi menerima dokumen tersebut yang ada dipikiran Saksi adalah surat tersebut merupakan pengajuan untuk pemberian dana Kodal ke Basamas, dan hal tersebut resmi terkait dengan kontrak yang ada di surat tersebut serta atas sepengetahuan Saksi-3 karena terdapat tandatangan Saksi-3 dan coretan/garis-garis pada nominal dan komando Rp.999.710.400 yang dilakukan oleh Saksi-3;

10. Bahwa Saksi mengenal istilah Dana Komando saat Saksi bekerja di Sejati Grup, sehingga Saks bertanya kepada Saksi-8 (Sdri. Ema) yang dijawab bahwa pengeluaran tersebut legal/resmi yang dikeluarkan dengan prosentase 10% dari nilai kontrak;

11. Bahwa mengenai pengeluaran uang untuk Basamas, sebelum tanggal 25 Juli 2023, sudah pemah ada instruksi sebelumnya, namun kemudian dibatalkan waktu pelaksanaannya;

12. Bahwa sebagai *Finance Dept Head*, Saksi mengetahui *cash and flow*/aliran dana perusahaan;

13 Bahwa setelah menyusun laporan keuangan tahun 2023, Saksi baru mengetahui adanya *history*/riwayat kerjasama antara Basarnas dengan Sejati Grup;

13. Bahwa setiap pengeluaran uang dari perusahaan selalu ada approval/persetujuan dari Saksi-11 (Sdr. Johannes, Saksi-3 (Sdri. Marilya dan Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan), termasuk uang yang dikeluarkan oleh Sejati Grup untuk Basarnas sebagai Dana Komando.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 64 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ESTERRIA**
Pekerjaan : Accounting PT.Bina Putera Sejati
Tempat, tanggal lahir : Balam (Pekanbaru), 30 September 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Bumi Mutiara Blok Jl 1/41,RT/RW 009/034,Kel.Bojong Kulur, Kec.Gunung Putri, Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi bekerja di PT. Bina Putera Sejati (Sejati Group) sejak 1 April 2022 sebagai accounting, Sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai accounting sebagai berikut:

- a. Membuat voucher pengeluaran dalam bentuk form Bukti Bank Keluar khusus untuk PT. Bina Putera Sejati;
- b. Membuat cek untuk biaya pengeluaran khusus PT. Bina Putera Sejati;
- c. Mengecek mutasi Bank milik Sejati Grup (PT. Bina Putera Sejati, PT.Intertekno Grafika Sejati,PT.Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, dan PT.Dharma Distrindo), dengan mendownload rekening koran setiap hari;
- d. Mengupload setiap transaksi di aplikasi accounting milik Sejati Group yaitu "odoo", khususnya PT. Bina Putera Sejati;
- e. Memegang kas kecil PT. Bina Putera Sejati untuk operasional kantor.

Saksi bertanggung jawab kepada Sdri. Eva selaku SPV PT. Bina Putera Sejati namun untuk pengurusan dan pencairan Cek Saksi selalu diperintah dan diarahkan oleh Sdri.Ema Setiani (Saksi-8) selaku Senior Finance Treasury Sejati Group atas perintah/arahan dari Sdri. Marilya (Saksi-3) selaku Direktur Utama;

2. Bahwa Saksi memiliki kontrak kerja dengan PT. Bina Putera Sejati selama 1 tahun (habis di bulan April 2023) namun sampai saat ini Saksi masih bekerja di bagian accounting, selanjutnya setiap bulan Saksi menerima penghasilan Rp.6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan ;

3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto dan tidak kenal dengan Marsdya TNI (Pum) Henri Alfiandi (Saksi-6) serta tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-5) sebagai Owner/pemilik perusahaan Sejati Group, sepengetahuan Saksi ada beberapa perusahaan di bawah Sejati Group yaitu PT. Bina Putera Sejati, PT. Intertekno Grafika Sejati, PT.Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati,dan PT. Dharma Distrindo,Saksi juga mengenal Sdri. Marilya (Saksi-3) selaku Direktur Utama Sejati Group yang membawahi 7 Perusahaan diantaranya yaitu PT. Bina Putera Sejati,PT.Intertekno Grafika Sejati, PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, dan PT. Dharma Distrindo,

Halaman 65 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi juga mengenai Sdr. Johannes (Saksi-11) selaku Direktur Sejati Group, kenal dengan Sdri. Rika (Saksi-9) selaku Manager Sejati Group dan Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) selaku sopir dari Saksi-3, sedangkan Sdri. Sury Dayanti kenal sebagai admin terkait urusan kontrak dan proyek dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya;

5. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui Sejati Grup bekerjasama dengan Basarnas saat Saksi membuat tagihan uang muka sekira bulan Januari s.d. Februari 2023 sedangkan Sdri. Erna Setyani (Saksi-8) pernah memerintahkan Saksi secara lisan untuk membuka Cek sejumlah Rp. 999.710.400,- pada tanggal 4 Juli 2023, setelah Saksi membuka Cek tersebut dan meminta tanda tangan Sdr. Johannes (Saksi-11), kemudian Saksi mendapat instruksi dari Saksi-3 agar menunggu instruksi selanjutnya sehingga Cek tersebut Saksi simpan di Brankas Saksi-3 di Bengkel/Car Service, kemudian pada tanggal 6 Juli 2023 Saksi mendapat arahan yang sama dari Saksi-8 untuk membuka Cek sejumlah Rp. 81.000.000,- dan setelah Saksi meminta tanda tangan Saksi-11 selanjutnya ada instruksi dari Saksi-3 untuk menunggu info selanjutnya sehingga Cek tersebut Saksi simpan di laci meja kerja Saksi;

6. Bahwa sepengetahuan Saksi kerja sama antara PT. Intertekno Grafika Sejati dengan Basarnas terkait pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan, sekira bulan Januari s.d. Februari 2023 Saksi pernah membuat tagihan uang muka jumlah persisnya Saksi lupa ± Rp. 1.200.000.000,- (20% dari nilai kontrak), setelah membuat surat tagihan selanjutnya Saksi serahkan ke Sdri. Sury Dayanti selaku admin, selain itu Saksi tidak mengetahui;

7. Bahwa Saksi mendapat perintah dan arahan dari Saksi-3 terkait Cek untuk Basarnas sekira tanggal 4 Juli 2023 dengan nilai Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan Cek Basarnas yang senilai sekitar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) sejak tanggal 6 Juli 2023, terkait pencairan Cek membutuhkan tanda tangan Saksi-3 selaku Direktur dan Saksi-11, buku Cek biasanya disimpan dalam Brankas dan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pagi Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Saksi-8 dengan Nomor 081288631088 untuk mengambil Cek dan meminta tanda tangan Saksi-3, kemudian Saksi langsung mengambil Cek yang ada di meja kerja Saksi dan yang ada di Brankas Bengkel setelah itu Saksi langsung menemui Saksi-3 di depan bengkel/car service untuk meminta tanda tangan, setelah mendapat tanda tangan dari Saksi-3 kemudian Saksi koordinasi dengan Saksi-8 terkait siapa yang akan mencairkan/mengambil uangnya, lalu dari Saksi-8 menyampaikan untuk meminta tolong kepada Saksi-7 selaku sopir dari Saksi-3 lalu melaporkan hal tersebut kepada Saksi-3 via Whatsapp ke Nomor Telepon 0816837567 (Ibu Meri Dirut @Sejatigroup) dan menanyakan apakah boleh menggunakan Saksi-7 untuk mencairkan Cek sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan Cek yang Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu

Halaman 66 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan, sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menjawab OKE, maka Saksi langsung

menghubungi Saksi-7 melalui telepon ke Nomor 087788894403 menyampaikan agar naik ke lantai 3 menemui Saksi, kemudian Saksi menyerahkan Cek tersebut kepada Saksi-7 untuk dicairkan di BNI Kantor Cabang Harmoni, tetapi terkait apakah cek tersebut kedua-keduanya dicairkan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;

8. Bahwa terkait foto 1 (satu) bonggol CEK Bank BNI dengan nomor rekening 0402043540, Cek tersebut adalah milik PT. Bina Putera Sejati dan yang bertanggungjawab menyimpannya adalah Saksi dan Saksi-8 dan yang berhak menerbitkan Cek tersebut adalah Saksi-3 selaku Dirut, selain itu Saksi dan Saksi-8 mendapat arahan untuk menerbitkan Cek dan meminta tanda tangan Saksi-3 selaku Direktur Utama;

9. Bahwa pada Cek tersebut di atas, Saksi yang menulisnya namun Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan "Dana Kodal" dan peruntukannya karena Saksi hanya menuliskan/membuatkan berdasarkan arahan dari Saksi-3 selaku Dirut dan Saksi-9 selaku Manager;

10. Bahwa Saksi juga yang menulis pada lembaran Cek untuk Basarnas senilai Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan lampiran dokumen pengajuan pengeluaran yang terdapat tandatangan Saksi-3 dan Saksi-9, dimana dokumen tersebut benar merupakan Cek yang diinstruksikan oleh Saksi-8 untuk diambil dan dicairkan berdasarkan pengajuan pengeluaran.

11. Bahwa pada saat KPK melakukan penggeledahan di Sejati Grup, KPK minta bonggol cek yang pernah dikeluarkan untuk Basarnas;

12. Bahwa pada saat awal masuk di perusahaan Sejati Grup, Saksi ditempatkan sebagai sekretaris Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan) namun mulai tahun 2023 Saksi mulai bertugas sebagai akunting dan dilibatkan untuk membuat surat kontrak termasuk surat kontrak dengan Basarnas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **JOHANNES**
Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Sejati Grup)
Jabatan : Head Finance Sejati Group
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 20 Desember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl.Salemba Utan Barat Rt. 002/007 Kel. Palmeriam Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 67 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto, baru mendengar namanya pada tanggal 26 Juli 2023 saat Saksi diperiksa oleh KPK, Saksi kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) sebagai Direktur Utama SLT Group sejak bulan Oktober 2022, Saksi kenal dengan Sdri. Rika Maryani (Saksi-9) karena Saksi-9 merupakan anak buah Saksi langsung yang ikut bersama-sama dengan Saksi mengelola Divisi *finance*, Saksi juga kenal dengan Sdri. Esterria (Saksi-10) sejak pertama kali Saksi bergabung di Sejati Group serta kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) sejak bulan Oktober tahun 2022 sebagai CEO Sejati Group, tidak adai hubungan keluarga dengan semuanya;

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sejati Group mendapatkan paket pekerjaan di Basarnas karena tugas Saksi sebagai Division Head Finance hanya berkaitan dengan operasional keuangan, sepengetahuan Saksi yang berkaitan dengan keikutsertaan Sejati Group dalam lelang-lelang yang diadakan oleh Pemerintah semua dipegang oleh Saksi-3 dan Sdri. Suri sebagai orang kepercayaan dari Saksi-5, namun Saksi pernah diberi tahu oleh Saksi-4 ketika Saksi menghadap ke ruangannya bahwa Basarnas menggunakan alat yang diadakan oleh Sejati Group berupa alat pendeteksi korban di reruntuhan gempa Cianjur ditahun 2022 karena ketika Saksi menghadap kebetulan sedang ada proses pencarian korban gempa yang ditayangkan televisi sedangkan untuk keikutsertaan lelang Sejati Group di Basarnas Saksi sebatas tahu dari obrolan para staf yang satu ruangan dengan Saksi;

3. Bahwa pembayaran termin 1 dari Basarnas atas proyek yang dimenangkan oleh PT. Intertekno Grafika Sejati diterima oleh bagian finance sekitar bulan Maret 2023 dengan besaran pembayaran kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- sementara untuk pembayaran termin 2 diterima sekitar bulan Juni 2023 dengan besaran pembayaran kurang lebih Rp.3.000.000.000,- untuk besaran pastinya Saksi sudah lupa sedangkan kapan pembayaran termin diajukan, Saksi tidak mengetahuinya karena dihandle oleh Saksi-3;

4. Bahwa SOP pengajuan permintaan dan pengeluaran uang di Sejati Group berawal dari SPV dari masing-masing Divisi melalui Saksi-9 yang diajukan kepada Saksi, setelah sesuai SOP kemudian diteruskan untuk mendapatkan *approval* dari Saksi-3 yang kemudian dinaikkan untuk mendapatkan *Approval* dari Saksi-4 terkhusus untuk pengeluaran uang dalam jumlah besar;

5. Bahwa pengeluaran uang terkait proyek yang didapatkan Sejati Group di Basarnas pada tanggal 25 Juli 2023 pertama kali informasi didapatkan dari Saksi-3 yang memberikan instruksi kepada Saksi-9 atau Saksi-8 melalui WA Group Sejati Corporate Spv untuk mempersiapkan dana pembayaran ke Basarnas, kemudian Saksi-8 mempersiapkan Cek kosong yang dipersiapkan untuk pembayaran ke Basarnas lalu Saksi dan Saksi-3 menandatangani Cek kosong tersebut atas sepengetahuan Saksi-4;

Halaman 68 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa untuk percetakan di bagian finance dinamai dengan "Pembayaran ke Basarnas" namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pembayarannya, seingat Saksi, Saksi-3 pernah menandatangani Cek kosong yang diajukan oleh Saksi-8 sekira tanggal 4 Juli 2023 dimana sebelumnya Saksi-3 memberikan arahan di Group WA Sejati Corporate Spv bahwa Sejati Group akan memberikan uang/fee/hadiah kepada Basarnas dan Saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang akan ditulis dicek tersebut dan kapan akan dicairkan;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemberian lain kepada pihak Basarnas karena Saksi hanya menjalankan arahan dari Saksi-3 untuk menandatangani Cek kosong sebagai syarat agar bisa dicairkan karena sesuai SOP perusahaan, Cek harus ditandatangani oleh dua orang agar bisa dicairkan;
8. Bahwa bidang usaha Sejati Group selain peralatan militer juga percetakan, Restoran dan SPBU.
9. Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 Saksi sudah mengajukan pengunduran diri dari Sejati Group karena akan membuka usaha sendiri, sehingga sebagian tugas di bidang keuangan Sejati Group sudah mulai dilimpahkan kepada Saksi-9 (Sdri. Rika Maryani);
10. Bahwa mengenai penyiapan dana komando kepada Basarnas, Saksi hanya sekedar menandatangani cek sedangkan yang mengurus keseluruhannya adalah Saksi-3 (Sdri. Marilya);
11. Bahwa operasional kegiatan proyek pengadaan alat Deteksi korban reruntuhan menggunakan uang pinjaman dari Bank, karena pembayaran secara full/ lengkap adalah setelah ada penyerahan barang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **DANIEL KURNIAWAN PUTRA**
Pekerjaan : Staff Finance PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 11 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tunas Karsa No 32, RT 5, RW 6, Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi (Saksi-6), Saksi mengetahui Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai salah satu pejabat di Basarnas setelah membaca form pengajuan dana dan form tanda terima Dana Komando yang Saksi ketik atas permintaan Sdri. Esterria (Saksi-10), Saksi tidak kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5), tidak kenal dengan Marsda TNI Danang Setiabudi (Saksi-20), Saksi kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) sebagai

Halaman 69 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-1 adalah Pemilik dan Pemimpin sekaligus Owner dari PT Sejati Group sejak tahun 2015, Saksi kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) sebagai Direktur PT. Dirgantara Elang Sakti Eka Sejati, PT. Bina Putera Sejati dan PT. Intertekno Grafika Sejati sejak tahun 2017, kenal dengan Sdri. Erna Setiani (Saksi-8) sebagai treasury PT. Sejati Group sejak tahun 2015, tidak ada hubungan keluarga dengan nama-nama tersebut diatas;
2. Bahwa terkait pencairan Cek di Bank BNI Harmoni pada tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 07.17 WIB Saksi-8 sebagai Treasury PT. Sejati Group mengirimkan pesan WA kepada Saksi "Pagi Nill, Nill cek yang 900 jutaan di brankas Bu Merijangan lupa ya nanti tolong ambilin yang Basarnas, makasih ya Nill", pada pukul 08.39 Saksi membalas pesan WA Saksi-8 dan mengatakan "Aman", kemudian Saksi-9 menunjuk Saksi untuk berangkat bersama Saksi-7 ke Bank BNI Harmoni mencairkan Cek, sekira pukul 10.12 WIB Saksi bersama dengan Saksi-7 berangkat dari SLT Pancoran menuju ke BNI KC Harmoni menggunakan mobil Rush dengan nopol B 2067 POM, dalam perjalanan Saksi mengetahui ada 2 Cek yang akan dicairkan yaitu Cek Bank BNI atas nama PT. Bina Putera Sejati dengan nominal Rp. 999.710.400,- dan Cek Bank BNI PT. Bina Putera Sejati dengan nominal Rp. 81.000.000,-, kedua Cek tersebut sudah ditandatangani oleh Saksi-3 dan Saksi-11, dalam perjalanan Saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Partono (Kasir Kas Besar BNI KC Harmoni) dengan cara mengirimkan foto Cek dan Sdr. Partono mengatakan sedang berada di kantor besar, setiba di BNI KC Harmoni Saksi bertemu dengan security lalu Saksi menjelaskan maksud kedatangannya untuk bertemu dengan Sdr. Partono namun Sdr. Partono tidak berada di tempat;
3. Bahwa setelah mengambil antrian Saksi pergi keluar untuk makan siang, ketika Saksi kembali ke Bank ternyata pihak Bank sudah melakukan konfirmasi pencairan ke kantor Saksi dan di lembar belakang Cek sudah ditandatangani oleh Saksi-7 selaku pembawa Cek dan yang menerima uang, kemudian Saksi menuju ke counter Sdr. Aldi (Teller) kemudian Sdr. Angela (Teller) memanggil Saksi dan mengatakan bahwa uang sudah siap;
4. Bahwa setelah Sdr. Aldi melakukan penghitungan selanjutnya uang sebesar Rp. 800.000.000,- Saksi masukkan ke dalam tas yang berwarna biru milik Saksi dan sisanya sebesar Rp. 280.710.400,- dimasukkan ke dalam tas berwarna merah milik Saksi-7 lalu Saksi membawa tas warna biru ke dalam mobil dan diletakkan di kursi depan bagian kaki penumpang sedangkan tas merah diletakkan di kursi tengah bagian belakang supir dan 4 buah amplop cokelat besar Bank BNI Saksi letakkan di dashboard mobil kemudian Saksi dan Saksi-7 kembali ke SLT Pancoran, setiba di kantor sekitar pukul 13.03 WIB Saksi membawa tas biru dan Saksi-7 membawa tas merah dari mobil ke ruang kerja bagian *finance* dan ditumpuk di atas brankas.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Saksi-8 via WA menginformasikan bahwa Cek sudah dicairkan dan uang sudah ada di ruang kerja *finance* SLT Pancoran,

Halaman 70 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi-8 untuk ke ruang kerja *finance* dan meminta tolong Saksi membuat form tanda terima meniru dari form pengajuan dana yang berisi:

Judul: DANA KOMANDO BASARNAS TA 2023-1 KONTRAK.

Nomor urut:1.

Nomor kontrak:03/PPK-04/PERJ/II/SAR-2023-01 Februari 2023.

2023.Pekerjaan:Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan TA

Nilai kontrak: Rp 9.997.104.000,-.

Dana Komando:10 % dari nilai kontrak: Rp999.710.400,-.

Terbilang:Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah.

- Dana diserahkan ke: Kapekas Basarnas Letkol AFRI.

- Tanggal: Jakarta, 25 Juli 2023.

Diserahkan oleh:... (dikosongkan).

Diterima oleh:... (dikosongkan).

kemudian Saksi print form tanda terima tersebut dan Saksi berikan kepada Saksi-8 disaksikan oleh Saksi-7;

6. Bahwa kemudian Saksi-8 mengambil uang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas merah superindo selanjutnya Saksi-8, Saksi-7 dan Saksi-3 membawa tas tersebut dan pergi menggunakan mobil expander wama putih nopol B 2686SRY namun Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan sebelum berangkat Saksi-8 menitipkan uang tunai sebesar Rp. 81.000.000,- dan uang tersebut langsung Saksi masukkan ke dalam amplop coklat dan dimasukkan ke dalam Brangkas *Finance* SLT, sekira pukul 14.20, tim KPK mendatangi kantor SLT Pancoran dan mengamankan beberapa orang termasuk Saksi;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sumber uang yang Saksi cairkan adalah berasal dari rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0402043540 atas nama PT. Bina Putera Sejati atas persetujuan/*approval* pencairan Cek dari rekening PT. Bina Putera Sejati yaitu Sdr. Johannes (Saksi-11) dari Departement Head Finance and Accounting PT. Bina Putera Sejati dan Saksi-3 selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati serta persetujuan dari Saksi-4 selaku Komisaris Utama Sejati Group;

8. Bahwa berdasarkan form pengajuan pencarian dana yang Saksi baca dan form tanda terima yang Saksi buat, Saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan pemberian uang kepada pihak Basarnas dalam hal ini diterima oleh Terdakwa terkait dengan Dana Komando sebesar 10% dari nilai kontrak Rp. 9.997.104.000,-(Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah) atau sebesar Rp. 999.710.400,-(Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang diberikan oleh salah satu perusahaan Sejati Group kepada pihak Basarnas atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan TA 2023 sedangkan yang lebih mengetahui terkait detail pekerjaan dan Dana Komando terkait proyek tersebut adalah Sdr. Suri Dayanti dan

Halaman 71 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023

Sdr. Ane Bimo (staff PT. Bina Putera Sejati), Sdr. Soni Santana (Senior Manager IT PT. Bina Putera Sejati) dan Saksi-3 selaku Direktur PT. Bina Putera Sejati;

9. Bahwa selain tanggal 25 Juli 2023, Saksi pernah mencairkan Cek sekira bulan April 2023 sebelum hari raya lebaran, Saksi disuruh oleh Saksi-3 untuk melakukan pencairan cek Bank BNI atas nama PT. Bina Putera Sejati sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dengan menggunakan sepeda motor menuju BNI KC Harmoni, selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-7 di dalam Bank BNI KC Harmoni lalu Saksi-7 membawanya menggunakan mobil sendirian namun Saksi tidak mengetahui dibawa kemana uang tersebut.

10. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi bekerja di Sejati Grup;

11. Bahwa semula orang yang diminta untuk mencairkan cek adalah Sdri. Erna (Saksi-8), namun karena yang bersangkutan sedang banyak pekerjaan sehingga oleh Saksi-9 (Sdri. Rika Maryani) tidak diijinkan pergi;

12. Bahwa mengenai pencairan dana Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang kemudian disimpan dibrangkas sudah dilengkapi dengan *list*/daftar nama orang Basarnas, namun Saksi tidak mengingatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **SARIPAH NURSEHA**

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Dirut PT. Kindah Abadi Utama)

Tempat, tanggal lahir : Bogor, 30 November 1988

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. M SAUN No.135, RT / RW: 003 / 001, Tanah Baru, Beji, Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) sebagai Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama sejak Tahun 2011 saat Saksi diterima sebagai karyawan PT. Kindah Abadi Utama dan diangkat sebagai sekretaris Direktur PT. Kindah Abadi Utama, sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2021 karena dikenalkan oleh Saksi-5 sekira 6 (enam) bulan sejak Marsekal Madya Henri Alfiandi(Saksi-6) menjabat sebagai Kabasarnas dan tidak ada hubungan keluarga atau Famili;

2. Bahwa Saksi dikenalkan oleh Saksi-5 dengan Terdakwa untuk berkoordinasi terkait Administrasi proyek pengadaan di Basarnas dan setiap ada proyek pengadaan di Basarnas Saksi selalu koordinasi dengan Terdakwa terkait masalah administrasi maupun keuangan untuk Basarnas Saksi serahkan melalui Terdakwa;

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto pada hari Selasa malam tanggal 25 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi-6 dan Sdr.Tommy

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah (Saksi-19) sedang ada kegiatan training alat publik Safety Diving di Hotel Margo City Depok yang kemudian dijemput oleh tim dari KPK lalu membawa Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-20 ke kantor PT. Kindah Abadi Utama, setelah tim KPK melakukan pengeledahan kemudian lanjut dibawa ke kantor KPK untuk diperiksa;

4. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB Saksi bersama Saksi-8 dan Saksi-20 melihat Terdakwa dan Sdr. Merilya (Saksi-3) serta barang bukti uang yang jumlahnya tidak tahu di kantor KPK, saat itu Saksi baru menyadari adanya penangkapan yang dilakukan oleh tim KPK terhadap Terdakwa dan Saksi-3;

5. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengajuan permintaan dan persetujuan pengeluaran uang dari PT. Kindah Abadi Utama sebagai berikut:

- Pengajuan dilakukan melalui pengisian form permohonan yang kemudian diserahkan ke bagian Accounting (sdr. Angga Tri Cahyo) dan bagian HRD (Sdr. Agung Basuki);
- Setelah mengisi form permohonan dan di Acc oleh bagian Accounting dan HRD, kemudian diteruskan kepada Saksi-8 selaku Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama untuk diapprove. Setelah diapprove selanjutnya Saksi-8 membukakan cek dengan nominal sesuai pengajuan.
- Setelah cek diterbitkan selanjutnya Saksi-5 memerintahkan stafnya untuk melakukan pencairan.

Untuk operasional kantor PT. Kindah Abadi Utama, proyek pengadaan langsung di keluarkan oleh Saksi-5 sebagai Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama berupa cek kemudian Saksi menindaklanjuti sesuai peruntukan yang disampaikan oleh Saksi-5.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tahun 2021 s.d. 2023 ada 4 proyek pengadaan yang dikerjakan Sejati Grup di Basarnas yaitu:

- a. Proyek pengadaan Public Safaty Diving Equipment Tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar RP. 14.880.718.600,-sudah selesai dikerjakan;
- b. Proyek pengadaan Hoist Helikopter Tahun 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.856.680.000,-sudah selesai dikerjakan;
- c. Proyek pengadaan Public Safaty Diving Equipment Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 17.445.969.900,-sudah selesai dikerjakan; dan
- d. Proyek pengadaan ROV untuk KN SAR Ganeshha (Multiyears 2023-2024) sebesar Rp.89.959.950.000,-sedang berjalan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah Dana Komando yang diberikan dalam Proyek pengadaan Public Safaty Diving Equipment Tahun 2021 yang sudah selesai dikerjakan karena uangnya sudah dimasukan oleh Saksi-5 ke dalam tas ransel selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi dan Sdr. Tommy untuk diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerjanya di kantor Basarnas, sedangkan untuk proyek pengadaan Tahun 2023 yang sudah selesai dikerjakan, Saksi-5 menyerahkan

Halaman 73 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Kepada Saksi berupa (tiga) lembar Cek senilai Rp.2.316.300.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp 770.000.000.00
- b. Cek Nomor IT 759942 swbesar Rp 750.000.000.00
- c. Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp 796.300.000.00

setelah Saksi menerima Cek tersebut, sesuai arahan dari Saksi-5 kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp bahwa Saksi akan berangkat ke kantor Basarnas, sesampainya di kantor Basarnas Saksi menuju Resepsionis untuk menyampaikan maksud bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu Saksi langsung menyerahkan 3 lembar Cek tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "Ini titipan dari pak Roni untuk Dako Kabasarnas" kemudian Terdakwa menerima 3 lembar Cek tersebut sambil berkata "Makasih" setelah itu Saksi pamit dan meninggalkan gedung Basarnas untuk kembali ke kantor dan melaporkan kembali kepada Saksi-5.

8. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa namun tidak Saksi angkat karena sedang rapat, selesai rapat Saksi dihubungi oleh Sdri. Lies Risnawati (Saksi-14) dari Bank Mandiri cabang Jakarta Angkasa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah menyerahkan 3 lembar Cek tersebut namun pihak Bank Mandiri belum bisa mencairkan karena harus ada tandatangan Saksi, pada pukul 13:30 WIB Saksi menuju bank Mandiri cabang Jakarta Angkasa menemui Saksi-14 untuk kemudian memproses pencairan ketiga lembar Cek tersebut dengan uang tunai pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,- setelah itu Saksi menitipkan pesan kepada Saksi-14 bahwa uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa;

9. Bahwa selain Dana Komando tersebut masih ada dana lain yang diberikan kepada Terdakwa yaitu sekitar bulan April 2023, Saksi mendampingi Saksi-5 untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- dalam pecahan Rp.100.000,- yang dimasukkan kedalam tas ransel, kemudian diberikan kepada Terdakwa di kantor Basarnas namun Saksi tidak mengetahui pemberian uang tersebut terkait dengan apa.

10. Bahwa semua kontrak kerja sama proyek pengadaan antara PT. Kindah Abadi Utama dengan Basarnas dibuat dan di tanda tangani oleh Saksi-5 sebagai Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, sedangkan di Basarnas ditandatangani oleh PPK (pejabat pembuat komitmen) tahun 2021 Saksi lupa, sedangkan pada tahun 2023 ditandatangani oleh Marsekal Pertama TNI Danang setya Budi (Saksi-20) selaku Dirsarpras Basarnas;

11. Bahwa pemberian Fee 10 % untuk setiap proyek PT. Kindah Abadi Utama kepada Basarnas tidak mengakibatkan PT Kindah Abadi Utama mengalami kerugian dan PT Kindah Abadi Utama juga tidak mengurangi spek atau mutu dari barang yang dikerjakan dan setiap penyerahan uang dari PT. Kindah Abadi Utama ke

Halaman 74 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Basarnas tidak selalu menerima Saksi, tergantung siapa yang di tunjuk oleh Saksi-5, sedangkan yang menerima di Basarnas selalu diterima oleh Terdakwa;

12. Bahwa Saksi pernah ke kantor Basarnas antara 5 atau 6 kali;
13. Bahwa pada saat KPK melakukan pengeledahan di Kantor PT Kindah Abadi Utama, petugas KPK menemukan bonggol cek yang diserahkan kepada Basarnas.
14. Bahwa Saksi mengetahui istilah Dako setelah diperiksa di penyidik Polisi Militer, karena biasanya saat Saksi menyerahkan uang atau cek kepada Terdakwa, Saksi hanya menyatakan "titipan dari Pak Roni");
15. Bahwa Proyek ROV 2023-2034, merupakan proyek multiyears (Tahun jamak/lintas tahun), saat ini masih berlanjut karena sudah terikat kontrak, sekalipun Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) sedang menjalani pidana.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : **LIES RISWATI WIJAYA.**
Pekerjaan : Karyawan BUMN Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 21 Februari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. YON HUB P.13 RT:007 / RW:004, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sebagai nasabah di Bank Mandiri karena pernah transaksi di bank Mandiri KCP Jakarta angkasa dan kenal dengan Sdri. Saripah Nurseha (Saks-13) karyawan PT. Kindah Abadi Utama juga sebagai nasabah Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa, sedangkan dengan mantan Kabasarnas Marsekal Madya TNI (Pum) Henri Alfiandi Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) sebagai direktur utama PT. Kindah Abadi Utama, apabila ada transaksi di Mandiri KCP Jakarta angkasa Saksi sering konfirmasi via Whatsap/telephon kepada Saksi-5;
3. Bahwa Saksi sebagai Manager operasional pada Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa yang mensupervisi operasional cabang dan layanan nasabah di Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa dan mempertanggungjawabkan tugas kepada Sdri. Valeria Soeharjo sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Angkasa;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan transaksi di Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa sesuai Bukti yang diperlihatkan oleh penyidik antara lain:

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n PT. Kindah Abadi Utama Cek No. IT 759939 tanggal 26 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang mencairkan Saksi-13;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n PT. Kindah Abadi Utama Cek No. IT 759941 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mencairkan Saksi-13;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n PT.Kindah Abadi Utama Cek No.IT 759942 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang mencairkan Saksi-13;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n PT. Kindah Abadi Utama Cek No.IT 759943 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp. 796.300.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). yang mencairkan Saksi-13;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 27 Juni 2023 Pihak Penerima Afri Budi Cahyanto Nomor Rekening 1190007737313 Bank Mandiri; Pihak Pengirim Afri Budi Cahyanto dengan nominal Rp 1.000.000.000,- transaksi dilakukan tanggal 27/06/2023 pukul 2:18:28 PM.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 27 Juni 2023 Pihak Penerima Afri Budi Cahyanto Nomor Rekening 1190007737305 Bank Mandiri; Pihak Pengirim Afri Budi Cahyanto dengan nominal Rp 1.000.000.000,- transaksi dilakukan tanggal 27/06/2023 pukul 2:18:23 PM.
- g. 1 (satu) lembar foto copy formulir Penarikan Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 4 Juli 2023 Nama Pemilik Rekening Afri Budi Cahyanto; Nomor Rekening 1190007737305; Jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), beserta 1(satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 4 Juli 2023 Pihak Penerima Henri Alfiandi Nomor Rekening 1290024076560 Bank Mandiri; Pihak Pengirim Afri Budi Cahyanto dengan nominal Rp 300.000.000,- transaksi dilakukan tanggal 04/07/2023 pukul 9:54:33
- h. 1 (satu) lembar foto copy formulir Penarikan Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 5 Juli 2023 Nama Pemilik Rekening Afri Budi Cahyanto; Nomor Rekening 1190007737305; Jumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 5 Juli 2023 Pihak Penerima Henri Alfiandi Nomor Rekening 1290024076560 Bank Mandiri; Pihak

Halaman 76 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan nominal Rp 250.000.000,- transaksi dilakukan tanggal 04/07/2023 pukul 9:42:01.

- i. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. Afri Budi Cahyanto No. Rekening: 119-00-0773730-5 periode 1 Juni 2023 s.d.30 Juni 2023.
 - j. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. Afri Budi Cahyanto No. Rekening: 119-00-0773730-5 periode 4 Juli 2023s.d.31 Juli 2023.
 - k. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. Afri Budi Cahyanto No. Rekening: 119-00-0773731-3 periode 2 Juni 2023 s.d.30 Juni 2023.
 - l. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. Afri Budi Cahyanto No. Rekening:119-00-0773731-3 periode 3 Juli 2023s.d.31 Juli 2023.
5. Bahwa Saksi juga menerangkan:
- a. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. PT. Kindah Abadi Utama Cek No. IT 759939 tanggal 26 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) adalah Cek milik PT.Kindah Abadi Utama yang dicairkan atau Ditarik tunai oleh Saksi-13 dari bank mandiri KCP Jakarta Angkasa pada tanggal 26 Juni 2023, Ceknya ditandatangani oleh Saksi-5 selaku Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, Saksi tidak mengetahui kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Saksi-13.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. PT.Kindah Abadi Utama Cek No. IT 759941 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), 1(satu) lembar foto Copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. PT. Kindah Abadi Utama Cek No. IT 759942 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar foto Copy Cek Bank Mandiri (Persero),Tbk a.n. PT. Kindah Abadi Utama Cek No.IT 759943 tanggal 27 Juni 2023 dengan nominal sebesar Rp 796.300.000,-(tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)adalah 3 Cek milik PT. Kindah Abadi Utama yang dicairkan atau ditarik tunai oleh Saksi-13 pada tanggal 27 Juni 2023 dengan jumlah sebesar Rp.2.316.300.000,- kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai koordinator administrasi Kabasarnas.
6. Bahwa kronologi pencairan ketiga Cek Bank Mandiri milik PT. Kindah Abadi Utama tersebut, awalnya pada tanggal 23 Juni 2023 Terdakwa Letkol datang ke Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa dengan membawa tiga Cek tersebut dan mengatakan bahwa Saksi-13 yang akan mencairkannya, setelah Saksi-13 datang ke Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa langsung ke teller dan melakukan transaksi pencairan Cek;

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah diteruskan dan dicairkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu atas petunjuk Terdakwa uang tersebut dipindahbukukan atau disetorkan ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 1190007737313 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ke rekening 1190007737305 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp.316.300.000,- ditarik tunai oleh Terdakwa;

8. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa sebagai pihak penerima dengan Nomor Rekening 1190007737313 Bank Mandiri; Pihak Pengirim Afri Budi Cahyanto dengan nominal Rp 1.000.000.000,- terdapat tapak validasi transaksi dilakukan tanggal 27/06/2023 pukul 2:18:28 PM . yang ditunjukkan penyidik adalah aplikasi setoran uang tunai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) oleh Terdakwa ke rekening Mandiri Terdakwa dengan Nomor Rekening 1190007737313, pencairan Cek oleh Saksi-13 pada tanggal 27 Juni 2023 adalah dari Cek nomor IT 759941 dengan nominal sebesar Rp 770.000.000, Cek nomor IT 759942 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000 dan Cek nomor IT 759943 dengan nominal sebesar Rp. 796.300.000. Cek milik PT. Kindah Abadi Utama yang dicairkan oleh Saksi-13 seperti yang sudah jelaskan di atas.

9. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa sebagai pihak penerima dengan Nomor Rekening 1190007737305 Bank Mandiri;Terdakwa juga sebagai pihak pengirim dengan nominal Rp 1.000.000.000,- terdapat tapak validasi transaksi dilakukan tanggal 27/06/2023 pukul 2:18:23 PM, yang ditunjukkan penyidik adalah Bukti setoran uang tunai Rp.1.000.000.000,-oleh Terdakwa ke rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 1190007737305 bank Mandiri tanggal 27 juni 2023 setelah pencairan Cek oleh Saksi-13 pada tanggal 27 Juni 2023, dana tersebut adalah dari Cek nomor IT 759941 dengan nominal sebesar Rp 770.000.000,Cek nomor IT 759942 dengan nominal sebesar Rp 750.000.000 dan Cek nomor IT 759943 dengan nominal sebesar Rp 796.300.000.dari Cek milik PT .Kindah Abadi Utama yang dicairkan oleh Saksi-13.

10. Bahwa 1 (satu) lembar foto copy formulir penarikan Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 4 Juli 2023 pemilik rekening a.n. Afri Budi Cahyanto; Nomor Rekening 1190007737305; Jumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),beserta 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 4 Juli 2023 Pihak Penerima Henri Alfiandi Nomor Rekening 1290024076560 Bank Mandiri; Pihak Pengirim Afri Budi Cahyanto dengan nominal Rp 300.000.000,- transaksi dilakukan tanggal 04/07/2023 pukul 9:54:33 yang ditunjukkan penyidik adalah formulir penarikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari bank Mandiri dengan nomor rekening 1190007737305 a.n. Afri Budi Cahyanto sendiri pada tanggal 4 juli 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan

Halaman 78 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
kemudian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut di transfer atau disetorkan kepada Sdr. Henri Alfiandi (Saksi-6) dengan nomor rekening 1290024076560 Bank Mandiri pada tanggal 4 juli 2023 juga ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdri. Nabila Fauziah sebagai tellernya.

11. Bahwa 1 (satu) lembar foto Copy Formulir Penarikan Bank Mandiri (Persero),Tbk tanggal 5 Juli 2023 Nama Pemilik Rekening Afri Budi Cahyanto; Nomor Rekening 1190007737305; Jumlah Rp 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), beserta 1 (satu) lembar foto Copy Aplikasi Setoran /Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri(Persero),Tbk tanggal 5 Juli 2023 Pihak Penerima Henri Alfiandi Nomor Rekening 1290024076560 Bank Mandiri; transaksi dilakukan tanggal 04/07/2023 pukul 9:42:01 yang ditunjukkan penyidik adalah Bukti atau formulir penarikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari nomor rekening 1190007737305 kemudian uang tersebut disetorkan atau ditransfer kepada Saksi-6 dengan nomor rekening 1290024076560 Bank Mandiri pemilik a.n. Henri Alfiandi penarikan dan pengiriman uang tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan teller Bank Mandiri KCP Jakarta Angkasa.

12. Bahwa foto copy rekening koran No. rekening 119-00-0773730-5 yang ditunjukkan penyidik adalah rekening Bank Mandiri milik Terdakwa periode 1 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2023 dimana pada tanggal 27 Juni 2023 terdapat dana masuk (Kredit) setor tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pada periode 4 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023, pada tanggal 4 juli 2023 ada uang keluar/Tarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada tanggal 5 juli 2023 ada uang keluar Tarik tunai sebesar Rp. 250.000.000,-,transaksi tersebut di atas adalah penarikan uang dari rekening Terdakwa, selanjutnya pada No. Rekening: 119-00-0773731-3 periode 2 Juni 2023 s.d. 30 Juni 2023 dimana pada tanggal 27 Juni 2023 terdapat dana masuk/setor tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, selanjutnya pada periode 3 Juli 2023 s.d 31 Juli 2023, pada tanggal 06 juli 2023 ada dana keluar (debit) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan tanggal 12 Juli 2023 setor tunai sebesar Rp. 50.660.000,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

13. Bahwa sebelum pelaksanaan pencairan Cek Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi-13 yaitu:

- a. Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Saksi-13 pada tanggal 22 Juni 2023 yaitu bahwa Saksi-13 menanyakan kepada Saksi tentang dana masuk ke rekening PT. Kindah Abadi Utama sebesar Rp. 12.385.066.920,- (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) karena belum memiliki internet banking (termasuk belum bisa cek saldo dan melihat history transaksi);
- b. Chat via aplikasi WA antara Saksi dengan Saksi-13 pada tanggal 26 Juni 2023 yaitu Saksi membatalkan untuk datang ke PT. Kindah Abadi Utama tgl 27

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40-k/pmt-ii/au/xii/2023
Juni 2023 untuk implementasikan internet banking (Mandiri Cash Management)

karena sebelumnya sudah janji dengan Saksi-13 namun pada waktu itu Implementasinya tidak bisa hadir.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai lalu lintas keuangan pada rekening Terdakwa;

15. Bahwa setelah menjadi perkara ini Saksi melihat bahwa profil nasabah tidak sesuai dengan profil simpanannya, di Bank Mandiri terdapat bagian yang mengurus Control, namun adanya di kantor Region, sedangkan di kantor cabang tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **INA KUSMINA**
Pangkat, NRP : Kapten Adm, 518393
Jabatan : Kasiminpers Dispers Denma Kodiklatau (Bp Smin Kabasarnas)
Kesatuan : Kodiklatau
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 30 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Charlie No. 31 Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Staf Pribadi Kabasarnas sejak tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah Kasau Nomor Sprin/261/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan tugas dan tanggung jawab:

- a. Menjadwalkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Kabasarnas;
- b. Mengajukan surat-surat yang diterima dari Staf Basarnas untuk diajukan kepada Kabasarnas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kabasarnas dengan satuan samping seperti Mabes TNI, Mabes TNI AU, Bakamla termasuk kementerian Perhubungan;
- d. Mengatur dan mengendalikan Driver/supir dan ADC Kabasarnas dalam melaksanakan tugas melayani Kabasarnas;
- e. Menyiapkan ruang rapat apabila ada pertemuan/Rapat yang dipimpin oleh Kabasarnas termasuk mengkonfirmasi kehadiran para peserta rapat.

2. Bahwa jabatan Staf Administrasi Kabasarnas tidak ada dalam struktur organisasi Basarnas, jabatan tersebut sifatnya Bp (perbantuan) yang diberikan oleh Mabes TNI AU atas permintaan Saksi-6 selaku Kabasarnas, dalam menjalankan tugas sebagai Staf Administrasi Kabasarnas Saksi tidak memiliki anggaran, namun apabila ada kebutuhan anggaran Saksi mengajukan kepada Kapten Kal Budhi Indra

Halaman 80 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Bayu, sedangkan mengenai sumber dana apakah dari APBN atau bukan Saksi tidak mengetahui;

3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto sejak bulan Juni 2021 ketika mulai bertugas di Basarnas dalam hubungan dinas dan tidak memiliki hubungan keluarga, Terdakwa menjabat sebagai Koorsmin (Koordinator administrasi) Kabasarnas sejak bulan Juni 2021, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Mengatur dan mengkoordinir tugas staf Administrasi termasuk Jabatan Saksi dibawah pengendalian dari Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin;
- b. Membuat rencana kegiatan Kabasarnas dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Indonesia;
- c. Pemegang Kas Kabasarnas dan mendistribusikan semua keperluan terkait operasional termasuk pemberian insentif kepada personil staf pribadi dan pendukung Kabasarnas;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi jabatan Koorsmin Kabasarnas tidak ada dalam struktur organisasi dan tugas Basarnas, namun jabatan tersebut dibentuk atas kebijakan dari Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasarnas;

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Dana Komando adalah anggaran yang digunakan untuk kegiatan Dinas, terkait dengan Terdakwa sebagai bendahara atau pemegang Dana Komando, Saksi tidak mengetahui keterkaitannya dengan berita di Televisi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan Terdakwa oleh KPK dan disebutkan dana Komando;

6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Marilya alias Meri (Saksi-3) dan tidak pernah bertemu secara langsung, namun Saksi pernah berkomunikasi dengan Saksi-3 melalui Telephon/WhatsApp dengan Saksi-3 Nomor HP/WhatsApp 0816837567 antara lain:

- a. Tanggal 8 November 2022, Saksi-3 Sdri menghubungi Saksi melalui Chatting Whatsapp dan meminta untuk menjadwalkan pertemuan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) dengan Kabasarnas;
- b. Tanggal 9 November 2022, Saksi-3 menyampaikan melalui Chatting Whatsapp bahwa Saksi-3 akan menghadap Kabasarnas pada tanggal 9 November 2022 jam 12.00 WIB waktu makan siang;
- c. Tanggal 1 dan 2 Desember 2022, Saksi-3 memberi khabar melalui Chatting Whatsapp tentang rencana pengiriman bantuan Masker medis dari Saksi-3 sebanyak 280 dus/karton, sehingga Saksi melakukan komunikasi terkait teknis penerimaan barang/masker tersebut diantar oleh kurir;
- d. Tanggal 20 Juli 2023 sekitar Pkl 11.48 WIB, Saksi diperintah oleh Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto untuk menghubungi Nomor HP/WhatsApp Saksi-3 menyampaikan pesan "Kalau ada pesan dan kabar buat

Halaman 81 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Afri, WA ke saya dulu aja Mba" dijawab oleh Saksi-3 "Ok Mba Terima kasih";

e. Tanggal 20 Juli 2023 sekitar Pkl 13.19 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menghubungi Saksi-3 melalui WhatsApp menyampaikan pesan "Mba besok Jam 09.00 WIB di BRI Cilangkap, bisa Mbak ? yang BRI Mabelal Mbak ya...." Beberapa saat kemudian sekitar Pkl 13.20 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi melalui Panggilan Telephon, sehingga Saksi langsung arahkan/memberikan HP kepada Terdakwa untuk menerima panggilan dari Saksi-3;

f. Tanggal 21 Juli 2023 sekira Pkl 13.54 WIB, Saksi diperintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi-3 melalui Chatting WhatsApp menyampaikan pesan "Mba kata Pak Afri, untuk hari Senin siang, bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 nggak ?", soalnya hari Senin masih ada acara HUT Kabadan, takut nggak keburu jam 1 katanya" dijawab oleh Saksi-3 sekitar Pkl 14.32 WIB "Bu Ina kami geser selasa siang, Pukul 14.00 WIB ya, tks." Kemudian Saksi balas "Baik Mba, Pak Afri Ok", setelah melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Terdakwa yang saat itu berada di samping Saksi.

7. Bahwa selama Saksi bertugas di Basarnas, Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk berkomunikasi dengan pihak mitra kerja Basarnas, baru kali pertama pada tanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menghubungi Saksi-3;

8. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa terkait dilibatkan dalam hal berkomunikasi dengan pihak mitra kerja Basarnas dan dijelaskan bahwa Tesangka merasa tidak enak dengan situasi saat itu yang baru ada kegiatan KPK dengan penyampaian "enggak enak Teh (Kapten Ina) karena kemarin ada kegiatan KPK yang dilakukan di Basarnas sekitar hari Senin tanggal 17 Juli 2023";

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sumber dana yang dikelola oleh Kapten Kal Budhi Indra Bayu selaku Staf Administrasi untuk dibelanjakan oleh Staf Administrasi Kabasarnas adalah diterima dari Terdakwa selaku Koorsmin Kabasarnas sedangkan sumbernya Saksi tidak mengetahui;

10. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Basarnas, sikap dan semangat kerjanya sangat baik dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinan (Kabasarnas) dan orangnya disiplin, jujur dalam memegang amanah serta tidak pernah berbohong, dalam hal pekerjaan selalu terencana dan disusun rapi, mudah untuk berkoordinasi contoh setiap kegiatan kunjungan kerja Kabasarnas ke daerah selalu disusun dengan jadwal kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik yang dibuat oleh Terdakwa dan setiap melaksanakan kegiatan di luar kantor, Terdakwa selalu melapor dan meminta izin kepada Kabasarnas termasuk menginfokan kepada Saksi atau Kapten Kal Budhi Indra Bayu;

Halaman 82 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, ketika Terdakwa hendak bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi dan Kapten Kal. Budhi Indra Bayu dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melapor kepada Kabasarnas atau tidak terkait rencana pertemuan tersebut, seingat Saksi saat Terdakwa meninggalkan kantor saat itu, Kabasarnas tidak menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, sekira pukul 18.59 WIB Saksi sempat bertanya kepada Kabasarnas melalui Chatting WhatsApp di No 081275311988 yang berisi "Mohon izin Bapak, untuk Pak Afri ada laporan ke Bapak tidak izin karena istrinya menanyakan? dan jawaban dari Kabasarnas "Tidak", selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengetahui informasi dari media bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas KPK, Saksi tidak melaporkan terkait OTT KPK kepada Kabasarnas karena dalam pikiran Saksi Kabasarnas sudah mengetahuinya;
12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat arahan dari Kabarsarnas "Sudah hub istrinya" saat itu Saksi langsung telpon Kabasarnas dan Beliau menanyakan tentang kegiatan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi menjelaskan siang harinya Terdakwa bertemu dengan stafnya Saksi-4 lalu Kabasarnas memerintahkan kepada Saksi agar mencari info ke Saksi-4, setelah Saksi menghubungi Saksi-4, jawabannya belum ada kabar dari Saksi-4 selanjutnya Saksi titip pesan kepada Saksi-4 apabila ada kabar mohon langsung menginfokan kepada Kabasarnas.
13. Bahwa Saksi mengenal Saksi-4 sekira tahun 2014 sebagai salah satu mitra kerja TNI AU saat Saksi berdinan sebagai Spri Asop Kasau sedangkan tamu yang sering datang untuk bertemu Kabasarnas adalah Ibu Wani, Saksi hanya mendapat informasi dari Kabasarnas bahwa kedatangan Ibu Wani untuk bertemu Kabasarnas diperkirakan sekitar 1 kali sebulan, tamu lain yang tidak terkait dengan proyek Basarnas dan beberapa kali bertemu Kabasarnas adalah orang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Namanya Saksi tidak tahu, namun kedatangannya melalui Sestama Basarnas bernama Sdr. Dr. Abdul Haris Achadi,S.H. (Saksi-17) kemudian diantar menghadap Kabasarnas, seingat Saksi kehadirannya sekitar 3 kali selama Saksi bertugas di Basarnas;
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat yang membahas Dana Komando dari rekanan (mitra kerja) Basarnas sebesar 10%, sepengetahuan Saksi apabila rapat dipimpin oleh Kabasarnas biasanya dilaksanakan di ruang rapat lantai-1 yang melibatkan para pimpinan tinggi, Sestama, Deputi, Para Direktur dan para Kepala kurang lebih sebanyak 19 orang;
15. Bahwa Saksi belum pernah diperintah oleh Kabasarnas untuk membeli barang-barang berharga berupa logam mulia, Mobil, Properti dan tanah, dan sepengetahuan Saksi rumah pribadi milik Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi berada di Kampung Bojong Koneng Nomor 123/124 Babakan Madang Sentul Bogor dan rumah tersebut sudah dibangun sejak sebelum menjabat sebagai Kabasarnas;

Halaman 83 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima barang-barang berharga dan uang yang dititipkan oleh para mitra kerja baik untuk Kabasamas Marsekal Madya Henri Alfindi maupun Terdakwa;

17. Bahwa Saksi mendapat insentif tiap bulannya melalui Kapten Bayu yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tunjin (Tunjangan Kinerja) Saksi yang turun *grade* sehingga berkurang Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saat diperbantukan di Basarnas serta pengganti uang bensin dan E-toll.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : **ADITYA DWI SETIARTO**
Golongan, NIP : IVb, NIP 197809072005021002
Jabatan : ASN BASARNAS
Tempat, tanggal lahir : Malang, 7 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Vila Nusa Indah 5 Sb 14/7 Ciangrana, Kab Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Marsdya TNI (Pum) Henri Alfandi (Saksi-6) sejak tahun 2021 di Kantor Basarnas Jln Angkasa Blok B 15 Kav 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat, tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) sejak tahun 2020 terkait dengan pengadaan kapal di Basarnas, kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) dan Sdri. Marilya (Saksi-3) dalam rangka pengerjaan Alat Deteksi Korban Reruntuhan dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Analis kebijakan Ahli Madya di kantor Basarnas dengan tugas membuat telaahan, kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang sarana prasarana, dibawah Direktur Sarpas, diluar Tupoksi tersebut Saksi diberi tugas oleh Direktur Sarpras di bidang perencanaan dan standarisasi sarana prasarana;
4. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto di tangkap oleh petugas KPK Pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Parkiran Bank BRI Mabelal melalui berita media elektronik karena Saksi-3 dari PT. Intertekno Grafika Sejati telah menyerahkan uang sebesar Rp. 999.710.400,- kepada Terdakwa;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi istilah Dako (Dana Komando) muncul semenjak Marsdya Henri Alfandi (Saksi-6) menjabat Kabasarnas tahun 2021, Saksi dan pegawai berpangkat atau golongan IV mendapat uang operasional dari Dako tersebut antara Rp. 2.500.000, s.d. Rp 3.000.000,- setiap bulan hingga bulan Juli 2023 dan sedangkan bulan Agustus tidak ada lagi, selain itu Saksi pernah mendapat uang THR

Halaman 84 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2022 dan 2023 sebesar sekitar Rp 5.000.000,-, dan uang akhir tahun 2022 sebesar sekitar Rp 5.000.000,- demikian juga pegawai yang lain mendapat uang tersebut namun besarnya bervariasi sesuai golongan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola Dana Komando tersebut;

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 Saksi pernah bertemu dengan Saksi-3 (Sdri. Marilya) atas perintah Direktur terkait pekerjaan PT. Sahabat Inovasi Pertahanan, kemudian pada bulan Desember 2021 dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT. Bina Putera Sejati mengenai penyelesaian pekerjaan di Basamas berupa pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan TA. 2021 senilai sekitar Rp. 8.400.000.000,- dan proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 14.999.998.975,- proses tender melalui LPSE dan yang menjadi pemenang tender sesuai pengumuman dimenangkan oleh PT. Bina Putera Sejati dan pekerjaan diselesaikan di bulan Juli tahun 2022;

7. Bahwa pada bulan Februari 2023 PT. Intertekno Grafika Sejati dengan Direktur Sdri. Marilya (Saksi-3) mendapat proyek pengadaan 2 (dua) set Alat Deteksi Korban Reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 9.997.104.000,- (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat ribu rupiah) dengan spesifikasi dan mutu serta kualitas yang sudah sesuai dari spek serta telah melalui uji teknis dan uji fungsi dari Tim Pemeriksa dari Basarnas dibawah pimpinan Marsma TNI Danang Setiabudi (Saksi-20) selaku Direktur Sarpras;

8. Bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 PT Kindah Abadi Utama pernah mendapatkan pekerjaan pengadaan barang di Basamas sebanyak 4 (empat) empat kali diantaranya yaitu:

a. Pengadaan Public Safety Diving (peralatan Sonar untuk selam) dengan nilai kontrak Rp. 14.880.718.600,- (empat belas miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

b. Pada bulan Januari 2021 pengadaan Barang dan Jasa Alat untuk Helikopter yang bernama Rescue Hoist sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai Rp. 11.856.680.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Pada tahun 2023 PT. Kindah Abadi Utama mendapat proyek pengadaan Public Safety Diving (peralatan Sonar untuk selam) dengan nilai kontrak Rp. 17.445.969.900,- (Tujuh belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), pengadaan barang dimaksud sudah selesai kerjakan dan barang sudah sesuai dengan spek dan jumlah barang serta tidak ada penurunan mutu atau kualitas sesuai dengan yang diminta.

9. Bahwa proses pengadaan barang yang dikerjakan oleh PT Kindah Abadi Utama milik Sdr Roni Aidil (Saksi-6) di Basamas dilaksanakan secara elektronik melalui

Halaman 85 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SE seranjanya pihak perusahaan mengadakan Presentasi atas produk yang dibutuhkan, kemudian pengalokasian anggaran untuk pengadaan barang, pemenang tender melakukan kontrak dengan Basarnas, kontrak ditandatangani oleh PPK dan penyedia barang dan setelah barang dipenuhi sesuai dengan jumlah/kuantitas barang sesuai dengan kontrak selanjutnya diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan setelah dinyatakan sesuai dengan spesifikasi teknis lalu dilaksanakan uji fungsi dan familiarisasi (pelatihan penggunaan barang yang diadakan) lalu dibuat Berita Acara Serah Terima barang yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang;

10. Bahwa Saksi mengetahui PT. Intertekno Grafika Sejati dan PT. Bina Putera Sejati adalah bagian dari PT. Sejati Grup, pada sekira bulan April 2022 tanggal lupa PT. Bina Putra Sejati mendapat proyek di Basarnas berupa 3 (tiga) tiga set Alat Deteksi Korban Reruntuhan dengan nilai Kontrak sebesar Rp.14.999.998.975,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembialn ratus sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan direktur PT. Bina Putera Sejati adalah Sdri. Marilya (Saksi-3);
11. Bahwa Saksi bekerja di Basarnas sejak tahun 2005, dan selama berdinis telah terjadi penggantian pimpinan Basarnas sekitar 4 pejabat.
12. Bahwa sebelum Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, uang insentif, THR, uang Mungghahan setiap tahun selalu ada, namun jumlahnya semakin besar dan anggota Basarnas yang mendapatkan insentif semakin banyak setelah Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, karena sebelum Terdakwa menjabat hanya pejabat tertentu yang mendapatkan uang inesebtif/dana operasional;
13. Bahwa proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Basarnas sesuai ketentuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) dengan menggunakan LPSE (Lelang Secara Elektronik);
14. Bahwa Saksi sebagai Tim Teknis bertugas membantu PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menyusun Spek-Tek;
15. Bahwa hasil pekerjaan dari Perusahaan Sejati Grup dan PT Kindah Abadi Utama sesuai dengan Spek Tek yang ditentukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **Drs. ABDUL HARIS ACHADI**
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Sekretaris Utama BASARNAS
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 24 September 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pabuaran Asri Blok A8 nomor 06 Rt 008 Rw 008
Kel.Pabuaran Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Afri Cahyanto sejak tahun 2021, kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) sebagai Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama pada saat makan siang di Marina Muara Karang Jakarta Utara Tahun 2022 sedangkan dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi jabatan struktural sebagai Koorsmin di Basamas tidak ada dan terkait tugas administrasi untuk mendukung tugas Kabasamas sudah ada Kasubag TU yang saat ini dijabat oleh Kapten Kal Budhi Indra Bayu, jabatan Koorsmin Kabasamas yang dijabat oleh Terdakwa merupakan kebijakan dari Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasamas;
3. Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Utama Basamas menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,-setiap bulan, uang tersebut Saksi terima langsung dari Terdakwa dan digunakan untuk operasional kantor Sestama Basarnas setiap bulan namun Saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dasar hukumnya terkait pengelolaan anggaran dan operasional Basamas yang mengizinkan dan membenarkan untuk mengumpulkan fee 10% dari proyek pengadaan barang sebagai Dana Komando dan tidak pernah ada kebijakan maupun perintah dari Kabasamas kepada seluruh Staf mulai dari Sekertaris Utama selaku KPA dan seluruh para Direktur serta Kepala selaku PA (Pengguna Anggaran) termasuk para staf yang terlibat pengadaan barang dan jasa;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan fee sebesar 10% dari nilai proyek kepada rekanan terkait pengadaan barang di Basamas, Saksi juga tidak mengetahui apakah hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak Basarnas kepada pemenang Tender dan Saksi tidak mengetahui apakah setiap Proyek yang ada di Basarnas selalu ada pembagian Fee untuk Basarnas;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi proses pengadaan di Basamas dilakukan secara tender dan bukan melalui penunjukan langsung sehingga Saksi tidak mengetahui kenapa harus ada dana feed back atau dana yang harus dikembalikan ke Basamas oleh pemenang Tender, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menentukan Dana Komando 10 %, untuk Basarnas dari rekanan, apakah melalui KPA atau PPK, serta tidak mengetahui Dana Komando sebesar 10% dari para pemenang tender proyek Basarnas apakah diserahkan langsung oleh para pemenang tender;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan mana saja pemenang tender yang menyerahkan Dana Komando atau fee proyek kepada Terdakwa dan tidak tahu apakah selain dari Dana Komando sebesar 10 % masih ada dana lain yang harus diserahkan oleh pemenang tender yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, Saksi juga tidak mengetahui mekanisme pembagian dan Penggunaan Dana Komando yang ditampung oleh Terdakwa;

Halaman 87 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa dana operasional yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp 50 juta perbulan, Saksi pergunakan untuk biaya koordinasi dengan kementerian dan lembaga juga untuk perjalanan dinas yang tidak di cover dengan anggaran;

9. Bahwa sebelum Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, para pejabat Basarnas eselon II mendapat Dana operasional namun besarnya Rp.10 juta perbulan, namun sejak Saksi-6 menjabat Kabasarnas, terjadi peningkatan kesejahteraan bagi personel Basarnas secara signifikan;

10. Bahwa pengelolaan Dako oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk memberikan santunan kepada rescuer yang gugur, serta untuk membayar asuransi bagi rescuer yang sedang melaksanakan tugas;

11. Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Dana Komando sumbernya dari *sharing profit* dari Mitra/Vendor;

12. Bahwa dalam kepemimpinan Saksi-6 sebagai Kabasarnas selalu menekankan kepada semua personel di BASARNAS untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing;

13. Bahwa sejak tahun 2021 KPK telah mendalami dugaan penyimpangan anggaran tahun 2012-2018 terkait dengan pengadaan Rescue Truk/angkut personel oleh pejabat Sestama sebelum Saksi;

14. Bahwa pada saat terjadi bencana dukungan untuk relawan yang bersumber dari APBN sangat terbatas, sehingga dengan adanya Dako sangat membantu;

15. Bahwa dengan adanya keterbatasan anggaran di Basarnas yang bersumber dari APBN, sehingga saat Pramuka ajukan proposal permohonan dukungan dana, tidak dapat mendukungnya;

16. Bahwa HUT Basarnas dibiayai dari Dana Komando yang menghabiskan biaya sekitar Rp2,5 Milyar;

17. Bahwa menurut penilaian Saksi Terdakwa saat di BASARNAS sangat kooperatif, dan merupakan orang yang pekerja keras, Terdakwa sangat loyal dalam dinas;

18. Bahwa Saksi selaku KPA membawahi 14 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

19. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh KPK dari berita di televisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluuhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : **FAKHRIZET, S.Sos.**
Pangkat, NRP : Marsekal Muda (Marsda) TNI, 515569
Jabatan : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP.
Kesatuan : BASARNAS
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Basung, 24 Februari 1969

Halaman 88 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kiara Residence Blok C 4 no 6 Bogor Barat, Kota Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Deputy Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP sejak 26 Agustus 2022. Berdasarkan SK.KBSN NO 29/KP.07.05/VIII/BSN-22 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - c. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang sarpras dan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - d. Koordinasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana dan system komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - e. Pengembangan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - f. Pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Sarana dan prasarana dan siste komunikasi pencarian dan pertolongan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai Koorsmin Kabasamas sejak pangkat mayor ketika Saksi menjabat sebagai Dandenma Mabasau, Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) sebagai Kabasamas, Marsma TNI Danang Setyabudi (Saksi-20) sebagai Dirsarpras Basarnas dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Mulsunadi Gunawan (Saksi-4) sebagai salah satu mitra kerja TNI AU saat berdinas di Mabas TNI AU, kenal dengan Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) saat yang bersangkutan papan tentang alat di Basarnas, dan Saksi tidak kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3);
4. Bahwa sebelum berdinas di Basarnas Saksi menjabat sebagai Waasops Kasau;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Jabatan Koorsmin Kabasamas tidak ada dalam struktur organisasi dan tugas Basarnas, karena jabatan tersebut adalah perbantuan yang diberikan oleh Mabas TNI AU atas permintaan Kabasamas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi;
6. Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Saksi mendapat tembusan secara periodik terhadap seluruh pekerjaan/pengadaan yang menyangkut bidang Sarana

Halaman 89 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan masalah dan lingkungan Basarnas secara keseluruhan namun tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan mitra kerja di Basarnas, Saksi juga tidak pernah menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung berupa uang maupun hadiah dari pihak rekanan Basarnas baik Sdr. Mulsunadi Gunawan maupun Sdr. Marilyn atau Sdr. Roni Aidil;

7. Bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran terkait pelaksanaan tugas Koorsmin Kabasarnas Saksi tidak mengetahui apakah sumber dananya dari anggaran Belanja Pegawai Basarnas atau bukan karena hal tersebut merupakan kebijakan Marsdyia Henri Alfiandi selaku Kabasarnas dan terkait Dana Komando Saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah ada arahan Kabasarnas terkait hal tersebut;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai bendahara atau pemegang Dana Komando, karena hal tersebut juga bukan kewenangan Saksi selaku Deputi dan terkait pengelolaan Dana Komando yang dilaksanakan oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, terkait insentif bulanan yang diterima oleh setiap pejabat di lingkungan Basarnas Saksi juga tidak mengetahui darimana sumbernya;

9. Bahwa peristiwa diamankannya Terdakwa oleh petugas KPK tanggal 25 Juli 2023 di Rumah makan Soto Sedap Boyolali dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 999.710.400,- Saksi tidak mengetahui dalam kapasitas apa Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. Marilyn dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut dari social media dan tayangan televisi setelah maghrib saat Saksi sudah berada di rumah;

10. Bahwa saat Saksi masuk di Basarnas pada bulan Agustus 2022, Saksi menerima dana operasional perbulan Rp 50 juta, THR Rp 50 Juta dan Bonus akhir tahun Rp.50 Juta, namun Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dananya, sepengetahuan Saksi dana tersebut merupakan dukungan dari Saksi-6 selaku Kabasarnas;

11. Bahwa dana operasional tiap bulan yang Saksi terima antara lain dipergunakan untuk biaya makan siang bagi Saksi dan Staf di kantor serta untuk memberi amplop kepada Junior yang akan melaksanakan pendidikan atau menghadiri undangan;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi DIPA Basarnas adalah Rp 1,7 Trilyun, dengan rincian garis besar Rp.700 Milyar untuk gaji pegawai dan Rp.1 Trilyun untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan;

13. Bahwa dengan adanya perkara ini, saat ini tidak ada lagi dukungan dana operasional bagi Saksi dan para Deputi serta pejabat Basarnas yang lain;

14. Bahwa pengadaan tahun 2023, RKAKIL dilakukan pada tahun 2022, Saksi tidak ikut membahasnya karena belum masuk ke Basarnas, namun dokumennya ada;

15. Bahwa dengan status Terdakwa sebagai Koorsmin di Basarnas, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mempengaruhi proses lelang dalam proses pengadaan.

Halaman 90 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : **TOMMY SETYAWAN**
Pekerjaan : Swasta (Marketing PT Kindah Abadi Utama)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln Rambutan No. 36 RT.08 RW. 06 Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Saksi mengantar tas berisi uang ke kantor Basarnas dan menyerahkannya langsung kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. Roni Aidil (Saksi-5) selaku Direktur Utama PT. Kindah Abadi Utama, sedangkan dengan Saksi-5 kenal sejak tahun 2020 di kantor PT. Kindah Abadi Utama pada saat Saksi diterima sebagai karyawan dan diangkat sebagai Marketing PT. Kindah Abadi Utama, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Ka Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi karena dikenalkan oleh Saksi-5 sekira Tahun 2021 di Jakarta, tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah mengantar tas berisi uang ke kantor Basarnas, kemudian menyerahkan langsung kepada Terdakwa atas perintah dari Saksi-5 namun Saksi tidak mengetahui uang itu untuk apa dan berapa jumlahnya karena Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi-5, pada saat menyerahkan uang tersebut yang melihat adalah Sdri. Saripah Nurseha (Saksi-13) dan Sdr. Agung selaku HRD dari kantor PT. Kindah Abadi Utama;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari hasil apa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan digunakan untuk apa uang tersebut Saksi juga tidak mengetahuinya.
5. Bahwa terkait pemberian uang dari PT. Kindah Abadi Utama kepada Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi selaku Ka Basarnas melalui Letkol Adm Afri Budi Cahyanto pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Saksi tidak mengetahui karena Saksi sudah cut lebaran Idul Adha;
6. Bahwa Saksi baru mengetahui istilah Dako (Dana komando) setelah ada kejadian Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto terkena OTT tim KPK pada tanggal 25 Juni 2023, dan uang Dako didapat dari mana Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **DANANG SETYABUDI**
Pangkat, NRP : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Direktur Sarana dan Prasarana (Dirsarpras) Basarnas

Halaman 91 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023

Tempat, tanggal lahir : Salatiga Jawa tengah, 25 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manuhua Raya No. 12 Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Terdakwa Letkol Adm Alfri Budi Cahyono sebagai Koordinator Administrasi (Korsmin) Kabasamas, kenal dengan Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) sekira tahun 2001 dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Sarana dan Prasarana (Dirsarpras) Basarnas pada sekira bulan Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/558/VI/2022 dan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Ka BNPP) SK.KBSN-04/KP.03.06/VII/BSN-2022 tanggal 12 Juli 2022, selain sebagai Dirsarpras Saksi juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kabasamas yang berlaku 1 (satu) tahun yaitu Surat Keputusan PA No SK.PA 156/KU.03/VIII/BSN/2022 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran TA 2022 dan No. 224/KU.03/XI/BSN/2023 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran TA.2023.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Dirsarpras berdasarkan Keputusan Kepala BNPP/Basarnas Nomor SK.KBSN-197/IX/2022 tentang Nomenklatur dan uraian tugas di kantor Basarnas yaitu :
 - a. Menyusun Program Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana (Ditsarpras) Basarnas berdasarkan kebijakan Deputy Bidang Sarpras Sistim Komunikasi (Siskom) sebagai pedoman pelaksanaan tugas Ditsarpras;
 - b. Melaksanakan dukungan/melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan/Search and Rescue (SAR);
 - c. Merencanakan pengembangan sarana dan prasarana SAR;
 - d. Mengevaluasi program kerja dan melaporkan tugas kepada Pimpinan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang fee atau sharing provit dalam pengadaan Public Safety Diving Equipment dan saksi tidak mengetahui adanya Dana Komando (Dako) sebesar 10 % dari hasil pengadaan Public Safety Diving Equipment di tahun 2023, Saksi juga tidak pernah mendengar adanya penyampaian atau petunjuk Saksi-4 yang berbunyi "Semua pekerjaan belanja barang dan jasa yang kontrak, Dako nya diserahkan kepada Terdakwa Letkol Adm Afri Budi Cahyanto;
5. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dirsarpras Basarnas, Saksi menerima dana operasional Ditsarpras setiap bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 92 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan secara umum yang kemudian Saksi serahkan kepada sdr. Yudha, Staf Saprpras, penggunaannya untuk mendukung operasional Direktorat Saprpras seperti pembelian E-Tol, tambahan bensin staf, dukungan lembur dan lain-lain dimana Saksi memberikan kebijakan kepada sdr. Yudha untuk menggunakan sesuai kebijakan Saksi tersebut dan setiap Saksi menerima uang atau dana dari Terdakwa, Saksi menanda tangani lembaran kertas yang disodorkan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui sumber uang dana operasional yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan sepengetahuan Saksi selain Ditsarpras, semua direktorat lain juga menerima dana atau uang operasional dari Terdakwa;

6. Bahwa proyek yang Saksi tanda tangani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tahun 2022, ada 6 (enam) dan telah selesai semua yaitu:

- a. Main Rotor Blade Hely BO 105;
- b. Hand Hendheald Sonar;
- c. Gudang Satuan Udara;
- d. Underwater Searching Device;
- e. Repowering Kapal 12 Meter;
- f. Out Boat Motor (OMB) Waterjet.

Sedangkan tahun 2023 ada 8 (delapan) kontrak yaitu:

- a. Public Safety Diving Equipment (selesai);
- b. Out Boat Motor (OMB) Waterjeet (selesai);
- c. Deteksi Korban Reruntuhan (selesai);
- d. Rafting Boat(E-Katalog/selesai);
- e. Landing Craft/Rubber Boat(E-Katalog/selesai)
- f. Underwater Evacuation (selesai);
- g. SRU Vehicle (Electrical Car) (selesai);
- h. ROV KN SAR (multiyears) (proses);

7. Bahwa dari proyek yang sudah selesai dikerjakan baik di tahun 2022 dan tahun 2023, Saksi tidak tahu berapa persen Dana Komando untuk Basarnas, Saksi juga tidak menerima uang dari hasil proyek yang sudah selesai dikerjakan baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023 dan Saksi tidak mengetahui terkait Dana Komando tersebut;

8. Bahwa Saksi selaku PPK pernah bertemu dengan perwakilan atau direksi atau Pimpinan PT.Kindah Abadi Utama sebagai penyedia Public Safety Diving Equipment pada saat Presentasi bersama tim teknis dalam rangka riset dan saat penanda tanganan kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/PPK-04-PRJI/SAR-2023 tanggal 13 Januari 2023 antara Saksi sebagai PPK dengan PT. Kindah Abadi Utama yang diwakili oleh Sdr. Roni Aidil (Saksi-5), pada sekira awal bulan Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp 17.445.969.900,- (tujuh belas milyar empat ratus empat lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi-5 selain yang berkaitan dengan pekerjaan;

Halaman 93 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian keuntungan dalam pengadaan Public Safety Diving Equipment di tahun 2023, dan Saksi tidak pernah mendengar adanya petunjuk dari Saksi-4 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi terkait dana komando akan diserahkan kepada Terdakwa;

10. Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa di Basarnas tugas Terdakwa sebatas sebagai Korsi Min Kabasarnas yaitu kegiatan atau protokoler dari Kabasarnas dan tidak ada hubungannya terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas;

11. Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki kapasitas untuk dapat memenangkan para peserta lelang pengadaan barang dan jasa di Basarnas, karena itu merupakan kewenangan dari tim pokja pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Tugas Saksi adalah menerangkan sebagai PPK dan menyusun spekter dan harga perkiraan sendiri (HPS) terhadap barang yang dibutuhkan oleh Basarnas;

12. Bahwa Saksi selaku Dirsarpras Basarnas tidak pernah melakukan pembicaraan kepada mitra pengadaan barang dan jasa di Basarnas terkait komitmen fee dalam kontrak/pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan;

13. Bahwa tidak pernah ada intervensi baik dari Terdakwa atau Pimpinan Basarnas untuk memenangkan salah satu mitra pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Diskuau Bp. Koorsmin Basarnas dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Saksi-6 menjabat sebagai Danlanud dan Terdakwa menjabat sebagai Pemas/Bendahara Lanud;

3. Bahwa pada tahun 2021 saat Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, Terdakwa diminta oleh Saksi-6 untuk menjadi Koorsmin membantu Saksi-6 dalam menjalankan tugas serta membantu mengelola administrasi keuangan Kabasarnas, karena Terdakwa memiliki pengalaman sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar);

4. Bahwa Terdakwa bertugas di Basarnas sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Surat perintah BP dari Kasau Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

5. Bahwa pada bulan Juli 2021 Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa, Marsma TNI Agus Sudarmanto (Dirsarpras pada saat itu) akan memberikan turunan

Halaman 94 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- tugas, dan tidak hanya kemudian Marsma TNI Agus Sudarmanto memanggil Terdakwa ke ruangannya dan memperlihatkan rekapitulasi keuangan serta menjelaskan mengenai penerimaan Dako (Dana Komando)/Dana partisipasi dari Mitra yang telah selesai melaksanakan kontrak akan memberikan dana sejumlah 10 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak serta diperlihatkan pula daftar pendistribusian Dana Komando tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima serah terima tugas dari Marsma TNI Agus Sudarmanto dan menyerahkan Saldo sejumlah Rp1.400.000.000, 00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang disaksikan oleh Saksi-6 (Marsdy TNI (Purn) Henri Alfiandi), namun setelah dicek oleh Terdakwa ternyata jumlahnya Rp.2.000.000.000,00 sehingga kelebihan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Marsma TNI Agus Sudarmanto;
7. Bahwa jabatan Koorsmin tidak ada dalam Struktur Organisasi Basamas, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dan perintah dari Saksi-6 dengan tugas dan fungsi:
- Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.
 - Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando.
 - Menerima uang Dana Komando dari swasta.
 - Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasamas di Basarnas dll.
 - Melaporkan pengelolaan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.
8. Bahwa sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan *fee* sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-6 selaku Kabasarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6;
9. Bahwa dalam mengelola Dako Terdakwa menggunakan 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengatasi masalah limit transfer, yaitu Rekening Mandiri atas nama Terdakwa Afri Budi Cahyanto Norek 1190007737313 dan Norek 1190007737305;
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Marilya (Saksi-3) di Jakarta pada tahun 2021 dan pernah bertemu 4 (empat) kali yaitu di kantor Basarnas 3 (tiga) kali dan di parkir bank BRI Mabes TNI Cilangkap 1 (satu) kali, serta Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-4 maupun Saksi-3;
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima suap dalam bentuk uang sejumlah Rp.

Halaman 95 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Sdri. Marilya (Saksi-3), uang tersebut adalah uang *sharing profit* atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat deteksi pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan;

12. Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di parkir Bank BRI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, maksud dan tujuan Saksi-3 memberikan uang tersebut adalah untuk memenuhi kewajibannya memberikan *sharing profit* atau pembagian keuntungan dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan untuk digunakan mendukung kegiatan Non Budgeter Basarnas atas perintah Marsdya TNI Hendri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasarnas:

10. Bahwa kronologi Terdakwa beserta barang bawaan Terdakwa diamankan oleh petugas KPK yaitu awalnya pada tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa menghubungi Saksi-3 (Sdri. Marilya) melalui pesan Whatsapp yang intinya menanyakan apakah Saksi-3 ada pekerjaan alat pendeteksi reruntuhan di Basarnas dan meminta Saksi-3 berkoordinasi langsung dengan Terdakwa pada hari Sabtu di kantor Basarnas, maksud permintaan berkoordinasi tersebut adalah untuk membahas perusahaan mana yang digunakan oleh perusahaan Sejati Grup dalam melaksanakan pekerjaan tersebut karena Sejati Grup memiliki beberapa PT, tetapi Saksi-3 tidak merespon;

11. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp menyampaikan akan mengantarkan Dana Komando dan Terdakwa meminta agar Dana Komando diberikan secara tunai/cash dan bukan cek karena tahun sebelumnya Saksi-3 memberikan Dana Komando dalam bentuk cek padahal pengelolaan dana komando lebih mudah dilakukan dalam bentuk cash;

12. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Saksi-3 datang ke kantor Basarnas menanyakan teknis pemberian dana komando dan Terdakwa menyatakan agar diberikan secara Cash, pada tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa melaporkan kepada Saksi-6 selaku Kabasarnas "Izin Bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Sunadi akan bertemu kami" dan Saksi-6 menjawab "Oh iya, monitor", atas jawaban tersebut Terdakwa berpendapat bahwa Saksi-6 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando melalui Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 karena ada kegiatan penggeledahan KPK di Basarnas maka pemberian Dana Komando yang sedianya dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 diundurkan jadwalnya;

13. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Terdakwa meminta Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) selaku sekretaris pribadi Saksi-6 (Kabasarnas) untuk menyampaikan kepada Saksi-3 agar bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Pk. 09.00 WIB di BRI Mabes Cilangkap, namun pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa meminta Saksi-15 membatalkan pertemuan karena bertepatan dengan HUT Saksi-6 selaku Kepala Basarnas selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menghubungi saksi-3 melalui pesan Whatsapp untuk bertemu pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB di Mabes TNI Cilangkap;

14. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 9:11:30, saat berada di kantor Basarnas Terdakwa menghubungi Saksi-3, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa laporan kepada Saksi-6 (Kabasarnas) melalui aplikasi Signal "Selamat siang Bapak mohon ijin melaporkan siang ini kami akan bertemu dengan ibu Meri di Mabes, mohon ijin arahan selanjutnya..." dan dijawab oleh Kabasarnas kurang lebih 5 menit kemudian "Lanjutkan";

15. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa memberitahu Saksi-3 jika Terdakwa sudah di parkir di BRI Mabes TNI AL, tidak lama kemudian Saksi-3 datang menggunakan Mobil Expander putih Nopol B 2686 SRY selanjutnya sopir Saksi-3 memindahkan uang dalam kantong kain warna merah Superindo dari bagasi mobil Expander putih Nopol B 2686 SRY ke bagasi mobil Vios hitam Nopol B 1104 SEP milik Terdakwa lalu Saksi-3 meminta Terdakwa menandatangani tanda terima uang namun Terdakwa menolaknya sambil berkata "Akan saya laporkan dulu kepada Marsdya TNI Hendri Alfiandi";

16. Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Vios warna hitam Nopol B 1104 SEP meninggalkan Mabes TNI, rencana Terdakwa akan ke Penjahit untuk menjahit PDL Swa Bhuana Paksa, namun Terdakwa terlebih dahulu menuju Rumah makan Soto Sedap Boyolali (SSB) di Jatisampurna kota Bekasi, sekira pukul 14.10 Wib tim Penyelidik KPK menangkap Terdakwa di rumah makan Soto Sedap Boyolali dan menyita tas belanja Superindo warna merah yang ada di bagasi mobil Terdakwa berisi uang sejumlah Rp999.710.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) serta mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan;

17. Bahwa selain menyita uang sejumlah Rp 999.710.400,00 petugas KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp 92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari tas ransel hitam milik Terdakwa, Draft Catatan penerimaan dan penggunaan dana dalam bentuk softcopy (Ms. Exel), 1 (satu) Laptop merk Asus, 1 (satu) buah Harddisk merk Toshiba, 2 (dua) buah HP merk Oppo Reno 6 dan Oppo 17K, Sejumlah arsip, 2 (dua) buah buku agenda dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo tahun 2013 warna hitam Nopol 1104 SEF.

18. Bahwa sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai bersih proyek setelah dipotong pajak kepada Marsdya TNI Hendri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kepala Basarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang atau dana Non Budgeter dari pemenang tender di Basarnas yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

19. Bahwa setiap penerimaan Dako dari pemenang tender proyek di Basarnas

Halaman 97 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap putusan terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6 dan penggunaan

Dana Komando tersebut sebagai berikut:

- a. 15 % untuk Marsdya TNI Hendri Alfiandi selaku Kepala Basarnas;
- b. 77,5 % untuk operasional Basarnas yang Terdakwa kelola atas perintah Saksi-6 selaku Kabasarnas.
- c. 2,5 % untuk cadangan, jika dana operasional kurang atau untuk santunan rescuer yang meninggal dunia.
- d. 5 % dianggarkan untuk BPK, namun sejak tahun 2021 tidak pernah diberikan.

21. Bahwa uang Dako pada pos operasional Basarnas sebesar 77,5% dibagikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Kabasarnas sebesar Rp 203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
- b. Sestama sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- c. Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- d. Eselon II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Eselon III sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;
- f. Uang THR sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;
- g. Uang mungghaan atau sebelum bulan puasa sebesar kurang lebih 1,5 Milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022;
- h. Uang bonus akhir tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022;

23. Bahwa Dana santunan untuk Rescuer yang gugur saat melaksanakan tugas Pencarian dan Penyelamatan ada sejak Saksi-6 menjabat Kabasarnas;

24. Bahwa sejak saat Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, terdapat tunjangan untuk Spesial Grup, yang sebelumnya tidak ada.

25. Bahwa penggunaan Dako antara lain juga digunakan untuk mendukung kegiatan HUT Basarnas.

26. Bahwa dana rutin berupa uang operasional/insentif bulanan yang diterima oleh para pejabat maupun seluruh anggota Basarnas, pada dasarnya mereka mengetahuinya sumbernya dari Dako/pemberiaan fee oleh para Mitra, karena mengenai Dako telah berjalan bertahun-tahun sebelum Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas;

27. Bahwa Terdakwa saat ditugaskan di Basarnas dengan status BP oleh karena jabatan Koorsmin tidak ada dalam struktur jabatan di Basarnas sehingga Tunkin

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Penerimaan Kinerja) yang diterima oleh Terdakwa, menjadi turun *grade*, yang mana apabila Terdakwa tetap berdinasi di lingkungan TNI AU Tunkin yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) saat Terdakwa BP di Basarnas Tunkin yang diterima oleh Terdakwa menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

28. Bahwa selama Terdakwa berdinasi di Basarnas pernah menerima uang yang bersumber dari Dako sebagai insentif bulanan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian untuk pengganti tunkin Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta).

Sehingga total penerimaan Terdakwa dari uang yang bersumber dari Dako sebagai berikut :

- a. Insentif bulanan (pengganti Tunkin yang turun *grade* dan uang bensin serta Etoll dari tahun 2021 s. 2023
Rp5.000.000.000,00 X 24 bulan : Rp120.000.000,00
- b. THR tahun 2022 : Rp 20.000.000,00
- c. THR tahun 2023 : Rp 25.000.000,00
- d. Bonus Akhir tahun 2022 : Rp 20.000.000,00

Total Rp.185.000.000,00

29. Bahwa secara umum Mitra memberikan Dako 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak, namun ada pula Mitra yang memberikan Dako lebih dari 10% antara lain Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) pernah memberikan Dako sebesar 25% dan ada Mitra lain yang menyerahkan 15 %, namun kelebihan dari prosentase yang mestinya 10%, masuk ke dana taktis pribadi Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi), hal tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa dan disetujui oleh Saksi-6;

30. Bahwa sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari Perusahaan Sejati Grup (dengan *beneficial owner* Sdr. Mulsunadi Gunawan) adalah:

- Rp.837.292.500,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2021
- Rp1.500.000.000,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2022
- Rp 999.710.400,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2023

Total Rp3.337.002.900,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);

31. Bahwa sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima

Halaman 99 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfandi) melalui Terdakwa dari PT Kindah Abadi

Utama (dengan *beneficial owner* Sdr. Roni Aidil) adalah :

- Rp 746.970.840,00 Untuk Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV Basarnas TA 2021
- Rp1.185.680.000,00 untuk pengadaan *Hoist Helicopter* Basarnas TA 2021
- Rp1.488.071.860,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2021
- Rp2.316.300.000,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2023.

Total Rp 5.737.022.700,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

32. Bahwa sesuai catatan Terdakwa selain Dana Komando seperti tersebut di atas, PT Kindah Abadi pernah memberikan uang Dako secara pribadi kepada Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfandi) melalui Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-13 (Sdri Saripah Nurseha) sebagai berikut Rp 1.132.500.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 (khusus bagian untuk Saksi-6 selaku Kabasarnas/tidak dibagi dengan yang lain) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022, total Rp 3.132.500.000,00. Penerimaan tersebut terkait dengan pengadaan Public Safety Diving Equipment tahun 2021 senilai Rp14.880.718.600,00;

33. Bahwa total Dako yang diberikan oleh PT Kindah Abadi Utama adalah sejumlah Rp 3.132.500.000,00 + Rp 5.737.022.700,00 = Rp 8.869.522.700,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa total dana yang diterima oleh Saksi-6 melalui Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan, Perusahaan Sejati Grup) dan dari Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil, PT Kindah Abadi Utama) Rp 8.869.522.700,00 + Rp3.337.002.900,00= Rp 12.202.545.600,00 (dua belas milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

34. Bahwa pada bulan April 2023 Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) menyerahkan uang Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa guna mendukung THR tahun 2023 kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas merupakan hutang pribadi dari Saksi-6, karena pada saat itu menjelang Lebaran sementara Saldo Dako kondisinya kosong, bukan uang suap pada pengadaan proyek ROV Multiyears TA 2023-2024;

35. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa menyerahkan dana sebesar Rp. 2 Milyar rupiah kepada Ibu Wani di kediamannya yang beralamat di Jl. Poncol daerah Fatmawati Jakarta Selatan, Ibu Wani mengaku sebagai penghubung antara Basarnas dan KPK, penyerahan uang tersebut atas perintah dari Saksi-6 selaku Kabasarnas dengan bukti foto yang dikirim ke melalui pesan WA;

Halaman 100 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Bahwa uang yang diserahkan ke KPK uang tunai sejumlah Rp 92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang operasional Basamas yang bersumber dari Dako;

37. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 selaku Kabasarnas tidak memiliki peranan dalam menentukan siapa pemenang lelang/tender berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Basamas, karena mekanismenya melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), penentuan pemenang adalah otomatis oleh Sistem (*by system*);

38. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-6 tidak pernah melaporkan perihal pemberian uang oleh para vendor/Mitra yang telah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basamas ke KPK;

39. Bahwa harapan Terdakwa terkait dengan perkara ini, apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa merasa ikhlas diadili, namun semua pihak yang bersalah dan menerima uang Dako juga hendaknya diproses hukum juga;

40. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah Handphone Oppo, model CPH2471, SN: MRGIAUR8OV-PPB5T, 64GB, SIM Card XL, kode: 896211535500225149-7 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), beserta dokumen elektronik didalamnya (dibeli dengan uang gaji pada Januari 2023)
- b. 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno6, warna hitam, 128 GB, model CPH2235, S/N: FP571F7B6, Micro SD Merk: VGEN, 128 GB, Sim Card Telkomsel, Nomor kode: 621007434225909300 milik Afri Budi Cahyanto beserta dokumen elektronik di dalamnya (dibeli pada tahun 2021 sebelum Terdakwa di Basamas)
- c. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek: Toyota Type: Limo, 1.5 STD tahun 2013, warna hitam, Nopol B-1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT Blue Bird Taxi beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK (dibeli dengan uang gaji tahun 2020)
- d. 1 (satu) unit *Notebook* PC ASUS, model E203M SN: K3NOCX00S97310A warna putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto
- e. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB berisi salinan dari file *voice* dan SMS (*short message service*) Sagu Baja (*voice call* dan SMS)
- f. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB hasil expert file dan percakapan BBE perkara No. 327, berisi: File dari *Notebook* PC ASUS Model E203 milik Ltk

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), berkaitan dengan Dana Komando (Dako), percakapan HP OPPO CPH4271 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), percakapan HP OPPO RENO06 CPH 2235 milik ABC, percakapan HP Samsung Galaxy A70 128 GB milik ABC

g. 1 (satu) keping file pada Macbook Pro milik KPK berisi Video penyerahan uang tunai sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dalam *goodie bag* warna merah yang diserahkan Sdri Merilya kepada Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC)

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo, model: CPH2471, SN: MRGIAUR8OV8PPB5T, 64GB, SIM Card XL, Kode: 896211535500225149-7 Milik Afri Budi Cahyanto,

b. 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo Reno6, Warna Hitam, Kapasitas 128 GB, Model CPH2235, S/N: F571F7B6, yg didalamnya terdapat Micro SD Merk: VGEN, kapasitas: 16 GB dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor kode: 621007434225 9093 00, milik: Afri Budi Cahyanto.

c. 1 (satu) lembar foto 1 (Unit) Ran Roda 4 Merek Toyota Type Limo 1.5 STD, tahun 2013, warna hitam Nopol B1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT. Blue Bird Taxi berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK.

d. 1 (satu) lembar foto Notebook PC ASUS Model E203M SN: K3NOCX00S97310A Wama putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Letkol Amd Afri Budi Cahyanto.

e. 1 (satu) lembar Foto uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 254 lembar.

f. fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- dengan rincian: uang pecahan Rp. 100.000,- 9.997 lembar, pecahan Rp. 10.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 200,- 2 koin.

g. fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- 800 lembar, pecahan Rp 50.000,- 254 lembar.

h. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tgl 31 Maret 2023 untuk ABC Norek 119-00-0773731-3 dengan referensi 1190311903105006.

i. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 April 2023 bertuliskan DP I Pembayaran tanah di Pondok Gede sejumlah Rp. 500.000.000,-.

j. 1 (satu) lembar kwitansi paperline wama hijau bertuliskan pembayaran ke-2 tanah di Pondok Cabe sejumlah Rp 1 Milyar rupiah.

k. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan Dana Komando TA 2021-2023.

Halaman 102 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando operasional TA 2021-2023.
- m. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando kas cadangan TA 2021-2023.
- n. 1 (satu) bundel dokumen pengelolaan Dana Komando pribadi TA 2021-2023.
- o. 1 (satu) bundel dokumen penelolaan Dana Komando BPK TA 2021-2023.
- p. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2021.
- q. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2021.
- r. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan November 2021.
- s. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran kwitansi dan slip bulan Desember 2021.
- t. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2022.
- u. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2022.
- v. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2022.
- w. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juni 2022.
- x. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juli 2022.
- y. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2022.
- z. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan September 2022.
- aa. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2022.
- bb. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Desember 2022.
- cc. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2023.
- dd. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2023.
- ee. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2023.

Halaman 103 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id satu bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan

April 2023.

gg. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Mei-Juni 2023.

hh. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip Hut 2023.

ii. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan Public Safety Diving Equipment PT. Kindah Abadi utama TA 2021 nilai Rp 14.880.718.600,-

jj. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan Hoist the Helikopter PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 11.974.398.750,-

kk. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan SAR 2023 PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 89.959.950.000,-

ll. 1 (satu) bundel kontrak pengadaan Public Safety Diving Equipment TA. 2023 dengan nilai kontark sebesar Rp. 17.445.969.900,-

mm. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan PT. Intertekno Grafikasejati nilai Rp 9.997.104.000,-

nn. foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hijau dengan logo BNI.

oo. foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hitam.

pp. 1 (satu) buah Map berwarna merah berisi pembayaran Tanah Pondok Cabe.

qq. 1 (satu) bundel Map berwarna hijau berisi 5 bundel kwitansi pemberian dari korsmin Basarnas.

rr. 1 (satu) buah Map berwarna Hijau berisi 1 bundel dokumen kegiatan pegadaan TA 2023, 3 lembar dana operasional eselon I,II dan III bulan Juli dan Agustus 2023.

ss. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0774.01.003460.50.9.

tt. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0259119896.

uu. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1614-01-003673-50-1.

vv. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BTN Batara a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 00144-01-50-009491-7.

ww. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BCA a.n. Afri Budi Cahyanto norek 6970296083.

xx. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0617827907.

yy. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1190007737313.

Halaman 104 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22. (satu) terdakwa-001-Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto

Norek 119.00.0773730.5.

Menimbang, bahwa barang bukti yang keseluruhannya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Disku AU Bp. Koorsmin Basarnas dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378;
2. Bahwa benar Saksi-6 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi, masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan Pangkat Marsekal Madya TNI;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Saksi-6 menjabat sebagai Danlanud dan Terdakwa menjabat sebagai Pekas (Pemegang Kas)/Bendahara Lanud RSN;
4. Bahwa benar pada tahun 2021 saat Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas dan Terdakwa dinas di Koopssud III Biak, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-6 untuk menjadi Koorsmin membantu Saksi-6 dalam menjalankan tugas serta membantu mengelola administrasi keuangan Kabasarnas, karena Terdakwa selain pernah menjadi Pekas, Terdakwa juga memiliki pengalaman sebagai PPSPM (Pejabat Pemandatangan Surat Perintah Membayar);
5. Bahwa benar atas tawaran Saksi-6 tersebut Terdakwa menyatakan kesediaannya, karena dengan menerima tawaran Saksi-6, Terdakwa memiliki kesempatan untuk kembali berkumpul dengan keluarga kecil Terdakwa yang tinggal di Kecamatan Jakasampurna, Bekasi;
6. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Basarnas atas permintaan Saksi-6, dan menjabat sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Surat perintah BP dari Kasau Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
7. Bahwa benar praktek pemberian Dako oleh para vendor/mitra yang telah selesai melaksanakan poyek di Basarnas telah ada sejak sebelum Saksi-6 menjabat sebagai

Halaman 105 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabasarnas, karena saat Saksi-6 serah terima dari pejabat Kabasarnas sebelumnya Saksi-6 mendapat turunan/tinggalan dana komando sejumlah Rp 4 Milyar, yang kemudian Saksi-6 pergunakan untuk pelaksanaan kegiatan HUT Basarnas dan dibagikan kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) pada Lebaran tahun 2021;

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa, Marsma TNI Agus Sudarmanto (Dirsarpras pada saat itu) akan memberikan turunan tugas, dan tidak lama kemudian Marsma TNI Agus Sudarmanto memanggil Terdakwa ke ruangnya dan memperlihatkan rekapitulasi keuangan serta menjelaskan mengenai penerimaan Dako (Dana Komando)/Dana partisipasi dari Vendor/Mitra yang telah selesai melaksanakan kontrak akan memberikan dana sejumlah 10 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak serta diperlihatkan pula daftar pendistribusian Dana Komando tersebut;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa serah terima tugas dari Marsma TNI Agus Sudarmanto yang menyerahkan Saldo sejumlah Rp1.400.000.000, 00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang disaksikan oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi), namun setelah dicek oleh Terdakwa ternyata jumlahnya Rp.2.000.000.000,00 sehingga kelebihan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Marsma TNI Agus Sudarmanto;

10. Bahwa benar jabatan Koorsmin tidak ada dalam Struktur Organisasi Basarnas, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dan perintah dari Saksi-6 dengan tugas dan fungsi:

- a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.
- b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando.
- c. Menerima uang Dana Komando dari swasta.
- d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasarnas di Basarnas dan lain-lain
- e. Melaporkan pengelolaan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.

11. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-6 selaku Kabasarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6.

12. Bahwa benar Dana Komando yang diperoleh dari Vendor/ Mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas digunakan untuk:

Halaman 106 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saksi-6 selaku Kepala Basarnas 15%.
 - b. Operasional yang Terdakwa kelola atas perintah Saksi-6 77,5%.
 - c. Dana cadangan jika dana operasional kurang atau untuk santunan rescuer yang meninggal dunia 2,5%.
 - d. Untuk BPK dianggarkan 5% namun sejak tahun 2021 tidak pernah diberikan.
13. Bahwa benar pembagian prosentase seperti tersebut di atas adalah meneruskan apa yang telah diturunkan oleh Dirsarpras saat dijabat oleh Marsma TNI Agus Sudarmanto;
14. Bahwa benar dalam mengelola Dako Terdakwa menggunakan 2 (dua) nomor rekening Bank Mandiri dengan tujuan untuk mengatasi masalah limit transfer dengan nomor Rekening 1190007737313 dan 1190007737305 kedua rekening tersebut atas nama Terdakwa dan digunakan untuk aktivitas transaksi keuangan Dako Basarnas;
15. Bahwa benar pada awal Desember tahun 2021 Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan, Komisaris Perusahaan Sejati Grup) pernah dihubungi oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) untuk membantu pengadaan dari salah satu Mitra/Vendor Basarnas yaitu PT sahabat Inovasi Pertahanan yang tidak dapat memenuhi kontrak pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan, selanjutnya Saksi-3 yang merupakan direktur dari perusahaan Sejati Grup menindaklanjuti untuk mengerjakan pekerjaan dari PT. Sahabat Inovasi Pertahanan, pada tanggal 13 Desember 2021 dibuat Perjanjian kerjasama Nomor: 01/SIP/PJXII/2021, Nomor: 016/BPS/PKS/XII/2021 antara PT. Sahabat Inovasi Pertahanan dengan PT. Bina Putera Sejati mengenai penyelesaian pekerjaan di Basarnas berupa pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2021 senilai Rp.8.372.925.000,- (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selesai dikerjakan pada bulan bulan Maret 2022, untuk proyek tersebut Perusahaan Sejati Grup menyerahkan Dako kepada Saksi-6 melalui Terdakwa sejumlah Rp837.292.500,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Pada awal tahun 2022 Saksi-3 diminta paparan teknis peralatan pendeteksi korban reruntuhan di depan tim Sarpras (Marsma Awang) selanjutnya dengan menggunakan NIB PT. Bina Putera Sejati Saksi-3 mengikuti lelang proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 14.999.998.975,-, (empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) melalui tender lelang elektronik/(LPSE, Lelang Pengadaan Secara Elektronik) dan perusahaan Saksi-3 menjadi pemenang proyek, pekerjaan tersebut selesai dikerjakan pada bulan Juli 2022 dan diterima oleh Basarnas dengan tahapan seperti pengadaan lainnya, setelah pekerjaan selesai selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2022 Saksi-3 menyerahkan Cek sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai Dako kepada Saksi-6 melalui Terdakwa di Kantor Basarnas.

Halaman 107 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2023 Saksi-3 melalui tender lelang elektronik/(LPSE, Lelang Pengadaan Secara Elektronik) perusahaan Saksi-3 menjadi pemenang proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp. 9.997.104.000,- dengan menggunakan PT. Intertekno Grafika Sejati hal ini karena persyaratan NIB harus sesuai dengan nilai pekerjaan yaitu di bawah Rp 10 Milyar rupiah, karena NIB PT. Bina Putera Sejati tidak memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya setelah proyek selesai pada tanggal 25 Juli 2023 Saksi-3 menyerahkan uang Dako kepada Saksi-6 melalui Terdakwa sejumlah sejumlah Rp999.710.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang penyerahannya dilakukan di parkir BRI Mabesal Cilangkap Jakarta Timur dan selanjutnya terjadi OTT KPK terhadap Terdakwa di RM. Soto Sedap Boyolali di wilayah Jatisampurna kota Bekasi dan Saksi-3 di jalan Raya Hankam Jakarta Timur;

16. Bahwa benar sesuai tabel paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Sejati Grup di BASARNAS tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	TA	Nilai Kontrak	Perusahaan Yang Digunakan
1.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2023	Rp.9.997.104.000	PT. INTERTEKNO GRAFIKA SEJATI
2.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2022	Rp.14.999.998.975	PT. BINA PUTERA SEJATI
3.	Pengadaan Pendeteksi Korban Reruntuhan	2021	Rp.8.372.925.000	PT.SAHABAT INOVASI PERTAHANAN

17. Bahwa benar kronologi kejadian OTT oleh KPK diawali pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-3 menanyakan pekerjaan dan meminta bertemu, dalam pikiran Saksi-3 Terdakwa akan menanyakan Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek yang dikerjakan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon menjelaskan bahwa pekerjaan Saksi-3 belum selesai, selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi-3 melihat ada *Missed Call* (panggilan tak terjawab) dari Terdakwa lalu Saksi-3 mengirim pesan *Whatsapp* dan sepakat untuk bertemu, saat itu Terdakwa juga mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-3 yang isinya “*Cash ya Bu jangan Cek, kami tidak di izinkan menerima Cek*”.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023, Saksi-3 datang ke Basarnas menemui Terdakwa menanyakan teknis pemberian dana komando dan Terdakwa jawab agar diberikan secara Cash, kemudian pada tanggal 13 Juli 2023 Terdakwa melaporkan kepada Saksi-4 selaku Kabasamas “*Izin bapak, menyampaikan Bu Meri stafnya pak Sunadi akan bertemu kami*” dan Saksi-4 menjawab “*Oh iya, monitor*”, atas jawaban

Halaman 108 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa memperoleh bahwa Saksi-4 telah mengetahui bahwa Saksi-3 akan memberikan Dana Komando melalui Terdakwa, lalu pada tanggal 13 Juli 2023 Saksi-3 menerima pesan Whatsapp dari Terdakwa menanyakan "*Kapan akan ke kantor*" lalu Saksi-3 menelpon Terdakwa dan mengatakan jika Saksi belum bisa datang karena banyak pekerjaan dan pertemuan disepakati tanggal 18 Juli 2023 namun karena pada tanggal 17 Juli 2023 ada penggeledahan KPK di Basarnas, Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-3 yang isinya "*Bu besok di cancel dulu ya, ada gedung merah putih di Basarnas*" lalu Saksi-3 menelpon dan menanyakan apa itu Gedung merah putih? dan Terdakwa menjawab bahwa di Basarnas ada KPK sehingga pemberian Dana Komando yang sedianya dilakukan tanggal 18 Juli 2023 diundurkan jadwalnya dan akan Terdakwa infokan apabila sudah kondusif;

19. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.48 WIB Kapten Adm Ina Kusmina (Saksi-15) diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-3 melalui Telephon/*WhatsApp* dengan Nomor HP/*Whatsapp* 0816837567 menyampaikan pesan "*Kalau ada pesan dan kabar buat Pak Afri, WA ke saya dulu aja Mba*" dijawab oleh Saksi-3 "*Ok Mba Terima kasih*", kemudian sekira pukul 13.19 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 melalui *WhatsApp* menyampaikan pesan "*Mba besok jam 09.00 WIB di BRI Cilangkap, bisa Mbak ? yang BRI Mabesal Mbak ya....*" Beberapa saat kemudian sekitar Pkl 13.20 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-15 melalui panggilan telepon lalu Saksi-15 memberikan HP kepada Terdakwa untuk menerima panggilan dari Saksi-3 tersebut;

20. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 13.54 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk menghubungi Saksi-3 menyampaikan pesan yang isinya "*Mba kata Pak Afri, untuk hari Senin siang, bisa digeser hari Selasa pagi jam 9 nggak ?*", soalnya hari Senin masih ada acara HUT Kabadan, takut nggak keburu jam 1 katanya" dijawab oleh Saksi-3 sekitar pukul 14.32 WIB "*Bu Ina kami geser selasa siang, pukul 14.00 WIB ya, tks*" setelah melaporkan kepada Terdakwa dan mendapat persetujuan lalu Saksi-15 menjawab pesan dari Saksi-3 "*Baik Mba, Pak Afri Ok*";

21. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 Saksi-3 menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa dengan menggunakan nomor baru lalu pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 16.35 WIB Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* memastikan pertemuan tanggal 25 Juli 2023 pukul 14.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 9:11:30, saat berada di kantor Basarnas Terdakwa menghubungi Saksi-3 lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwalaporan kepada Saksi-4 selaku Kabasarnas melalui Signal menyampaikan "*Selamat siang bapak mohon ijin melaporkan siang ini kami akan bertemu dengan ibu Meri di Mabes, mohon ijin arahan selanjutnya...*" dan dijawab oleh Saksi-4 kurang lebih 5 menit kemudian "*Lanjutkan*", setiba di Cilangkap sekira pukul 13.21 WIB Terdakwa kembali mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi-

Halaman 109 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Terdakwa berada di parkir Bank BRI Mabel Cilangkap dan Saksi-3 jawab "*Baik Pak Saya sedang Otw, makasih*", selanjutnya sekira pukul 14.05 WIB Saksi-3 bersama Sdr. Hari Wibowo (Saksi-7) sebagai pengemudi dan Sdr. Erna Setyani (Saksi-8) staf *Finance Treasury* tiba di Parkiran Bank BRI Mabel dan parkir di sebelah kanan kendaraan Terdakwa lalu Saksi-3 keluar menemui Terdakwa sambil bertanya "*Mau taruh dimana ini uangnya?*" dan Terdakwa jawab "*Di dalam bagasi mobil*" selanjutnya Saksi-7 memindahkan tas Superindo warna merah berisi Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus Sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat rupiah) ke bagasi mobil Terdakwa, lalu Saksi-8 meminta Terdakwa menandatangani nota pertanggungjawaban pengeluaran dana tapi Terdakwa menolak dengan alasan akan disampaikan dulu kepada Marsdya TNI Henri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kabasarnas;

22. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-3 Terdakwa meninggalkan Mabes TNI menuju rumah makan Soto Sedap Boyolali (SSB) Jatisampurna kota Bekasi dan sekira pukul 14.10 Wib saat berada di rumah makan SSB Terdakwa ditangkap oleh tim Penyelidik KPK dan kemudian menyita tas belanja superindo warna merah berisi uang sejumlah Rp. 999.710.400,-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), uang tunai sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dari tas ransel hitam milik Terdakwa, *Draft* Catatan penerimaan dan penggunaan dana dalam bentuk *softcopy* (*Ms. Excel*), 1 (satu) *Laptop merk Asus*, 1 (satu) buah *Harddisk merk Toshiba*, 2 (dua) buah *HP merk Oppo Reno 6 dan Oppo 17K*, sejumlah arsip, 2 (dua) buah buku agenda dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Limo tahun 2013 warna hitam Nopol B 1104 SEF serta mengamankan dan membawa Terdakwa ke Kantor KPK untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi-3 dihentikan oleh petugas KPK di Jl. Raya Mabel Hankam dekat rumah makan Rindang Alam selanjutnya membawa Saksi-3 ke Gedung KPK sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8 diamankan dengan kendaraan terpisah;

23. Bahwa benar selain menyita barang bukti dari Terdakwa, petugas KPK juga menyita barang bukti dari Saksi-3 berupa:

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Roda empat *Merk Mitsubishi, type Expander Cross* tahun 2021, Nopol B 2686 SRY, Nomor Rangka *MK2NCXPARMJ000975*, Nomor Mesin *4A91KAC7559*;
- b. 1 (satu) *handphone Samsung Galaxy A70 128GB*, model *SM-A705F/DS*, *S/N: RR8MA04P42Z*, di dalamnya terdapat kartu SIM Indosat kode *62013000198158078-U*, kartu *micro SD SanDisk Ultra 32GB*,
- c. 1 (satu) *laptop Lenovo E490*, : *SN: PF-1ZYVCB* warna hitam, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
- d. 1 (satu) lembar print out dokumen berjudul "*Dana Komando Basarnas TA 2023 - 1 Kontrak*" yang terdapat tulisan diterima oleh Terdakwa tanggal 25 Juli

Halaman 110 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2023, (satu) lembar copy cek Bank BNI No.CA094009 tanggal 4 Juli 2023

senilai Rp. 999.710.400,00 beserta lampiran berupa print dokumen berjudul Dana Komando Basarnas TA 2023;

- e. 1 (satu) Kontrak;
- f. Dokumen perusahaan lainnya.

24. Bahwa benar selain dengan Perusahaan Sejati Grup, Basarnas juga memiliki paket pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Kindah Abadi Utama (Direktur Utamanya Saksi-5, Sdr. Roni Aidil) pada tahun 2021 dan 2023 sebagai berikut:

No	Nama Proyek	TA	Nilai Kontrak	Perusahaan Yg Digunakan
1	Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV	2021	Rp9.918.536.100	CV.PANDU AKSARA
2	Pengadaan Hoist Helikopter	2021	Rp11.856.680.000	PT KINDAH ABADI UTAMA
3	Pengadaan Public Safety Diving Equipment	2021	Rp14.880.718.600	PT KINDAH ABADI UTAMA
4	Pengadaan Public Safety Diving Equipment	2023	Rp17.445.969.900	PT KINDAH ABADI UTAMA
5	Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024)	2023	Rp89.959.950.000	PT KINDAH ABADI UTAMA
	TOTAL		Rp144.061.854.600	

25. Bahwa benar pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan kecuali pekerjaan pada point 5, terkait pekerjaan pada point 1 bahwa paket Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV yang mendapatkan pekerjaan adalah PT. Pandu Aksara, yang merupakan bagian dari perusahaan PT. Kindah Abadi Utama;

26. Bahwa benar selain pemberian Dana Komando dari Perusahaan Sejati Grup, Terdakwa juga pernah menerima Dako dari Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) selaku Dirut PT. Kindah Abadi Utama, antara lain pernah memberikan Dana Komando sebesar Rp. Rp1.488.071.860,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 10% dari nilai kontrak Rp. 14.880.718.600,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) secara tunai kepada Saksi-6 melalui Terdakwa di ruang kerjanya terkait dengan pengerjaan proyek pengadaan *Public Safety Diving Equipment* di Basarnas pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2023 memberikan Dana Komando lebih dari 10% atau sebesar kurang lebih Rp. 2.316.300.000,- (dua milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dalam proyek pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
17.445.969.900, (tujuh belas milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2023 dalam bentuk Cek Bank Mandiri dengan Nomor 1190010173464 atas nama PT. Kindah Abadi Utama dan Saksi-5 meminta Sdri. Sarifah Nurseha (Saksi-13) untuk menyerahkan Cek tersebut kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Cek Nomor IT 759941 sebesar Rp 770.000.000,-
- b. Cek Nomor IT 759942 sebesar Rp 750.000.000,-
- c. Cek Nomor IT 759943 sebesar Rp 796.300.000,-

27. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari PT Kindah Abadi Utama (dengan Dirut Sdr. Roni Aidil) sebagai berikut:

- a. Rp 746.970.840,00 Untuk Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV Basarnas TA 2021
- b. Rp1.185.680.000,00 untuk pengadaan Hoist Helicopter Basarnas TA 2021
- c. Rp1.488.071.860,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2021
- d. Rp2.316.300.000,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2023.

Total **Rp 5.737.022.700,00** (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

28. Bahwa sesuai catatan Terdakwa benar selain Dana Komando seperti tersebut di atas, PT Kindah Abadi Utama pernah memberikan uang Dako secara pribadi kepada Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-13 (Sdri Saripah Nurseha) sebagai berikut Rp 1.132.500.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 (khusus bagian untuk Saksi-6 selaku Kabasamas/tidak dibagi dengan yang lain) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022, total **Rp 3.132.500.000,00**. Penerimaan tersebut terkait dengan pengadaan *Public Safety Diving Equipment* tahun 2021 senilai Rp14.880.718.600,00;

29. Bahwa benar total Dako yang diberikan oleh PT Kindah Abadi Utama kepada Saks-6 melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp 5.737.022.700,00 + Rp 3.132.500.000,00 = **Rp 8.869.522.700,00** (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

30. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari Perusahaan Sejati Grup (dengan *beneficial owner* Sdr. Mulsunadi Gunawan) adalah:

- a. Rp.837.292.500,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2022

c. Rp 999.710.400,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2023

Total Rp3.337.002.900,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);

31. Bahwa benar Total dana yang diterima oleh Saksi-6 melalui Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan, Perusahaan Sejati Grup) dan dari Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil, PT Kindah Abadi Utama) Rp 8.869.522.700,00 + Rp3.337.002.900,00= Rp 12.202.545.600,00 (dua belas milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

32. Bahwa benar pada bulan April 2023 Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) menyerahkan uang Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-6 melalui Terdakwa guna mendukung THR tahun 2023 kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas merupakan hutang pribadi dari Saksi-6, karena pada saat itu menjelang Lebaran sementara Saldo Dako kondisinya kosong, uang tersebut bukan merupakan pemberian di muka dari proyek pengadaan tahun 2023 yang di tangani oleh PT Kindah Abadi Utama (Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024));

33. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Basarnas pernah menerima uang yang bersumber dari Dako sebagai insentif bulanan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian untuk pengganti tunjangan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta).

Sehingga total penerimaan Terdakwa dari uang yang bersumber dari Dako selama Terdakwa berdinasi di Basarnas sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Insentif bulanan (pengganti Tunjangan yang turun grade dan uang bensin serta E-toll dari tahun 2021 s. 2023
Rp5.000.000.000,00 X 24 bulan | : Rp120.000.000,00 |
| b. THR tahun 2022 | : Rp 20.000.000,00 |
| c. THR tahun 2023 | : Rp 25.000.000,00 |
| d. Bonus Akhir tahun 2022 | : Rp 20.000.000,00 |
| Total | Rp.185.000.000,00 |

34. Bahwa benar pihak-pihak di Basarnas yang menerima uang Dako selain Terdakwa yaitu:

- a. Kabasarnas sebesar Rp 203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);

Halaman 113 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Basarnas sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);

- c. Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- d. Eselon II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Eselon III sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;
- f. Dan uang THR sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;
- g. Uang mungghahan atau sebelum bulan puasa sebesar kurang lebih 1,5 Milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022.
- h. Uang bonus akhir tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022.

35. Bahwa benar Terdakwa adalah Perwira Korps Adminstrasi Keuangan yang memahami tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, namun tidak pernah memberikan saran atau masukan kepada pimpinan dalam hal ini Saksi-6 selaku Kabasarnas (saat itu) yaitu Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi untuk menghentikan praktek menerima uang Dako dari para Vendor/Mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas.;

36. Bahwa benar Terdakwa aktif berkoordinasi dengan Mitra/Vendor mengenai prosedur pemberian/penyerahan (cash atau cek), serta tempat dan waktu penyerahannya;

37. Bahwa benar Terdakwa diminta dan ditarik oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) sebagai Staf-nya di Basarnas, selain diberikan tugas untuk menghandle masalah protokoler Terdakwa juga diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan para Vendor/Mitra yang telah selesai mengerjakan kegiatan/proyek pengadaan di Basarnas, mengatur penerimaan Dako, peruntukan dan pendistribusiannya, serta mengelola dan menyimpan dana cadangan atau sisa dana yang belum/tidak terpakai, sejak Juni 2021

38. Bahwa benar Saksi-6 tidak menghentikan praktek Dako karena Saksi-6 masih membutuhkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan Basarnas yang tidak didukung oleh dana APBN serta Saksi-6 tidak mau ada reaksi negatif dari anggota Basarnas yang sudah biasa menerima insentif tiap bulan dan juga THR setiap tahun dan dana lain-lain yang sudah biasa diterima oleh anggota Basarnas dari pejabat-pejabat Basarnas sebelumnya;

39. Bahwa benar kegiatan-kegiatan yang tidak didukung oleh APBN antara lain pemberian santunan kepada Rescuer yang gugur saat melaksanakan tugas, kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Basarnas, kegiatan penghijauan, biaya asuransi bagi rescuer yang sedang melaksanakan tugas dan lain-lain;

40. Bahwa benar secara umum Mitra memberikan Dako 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak, namun ada pula Mitra yang memberikan Dako lebih dari 10% antara lain Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) pernah memberikan Dako sebesar 25% dan ada Mitra lain yang menyerahkan 15 %, namun kelebihan dari prosentase yang mestinya 10%, masuk ke dana taktis pribadi Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi), hal tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa dan disetujui oleh Saksi-6;

41. Bahwa benar uang yang disita KPK selain sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang merupakan penyerahan dari Saksi-3 (Sdri. Marilya)/perusahaan Sejati Grup, terdapat uang tunai sejumlah Rp 92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang operasional Basarnas yang bersumber dari Dako;

42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-6 selaku Kabasarnas tidak memiliki peranan dalam menentukan siapa pemenang lelang/tender berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas, karena mekanismenya melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) oleh Sistem (*by system*) dan menggunakan E- Katalog;

43. Bahwa benar Saksi-6 selaku Kabasarnas, dalam hal pengelolaan keuangan di institusi Basarnas berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sestama selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa Saksi-6 berwenang mengangkat para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersentuhan langsung dengan para Vendor/Mitra saat penandatanganan kontrak dan proses lelang di tangani oleh Tim Pokja dengan menggunakan LPSE;

44. Bahwa benar Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan Dako kepada Saksi-6 melalui Terdakwa setelah selesai melaksanakan proyek pengadaan karena untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan dan juga sebagai ucapan terima kasih karena telah bekerjasama dengan Basarnas serta ada harapan akan diberikan kesempatan lagi untuk proyek-proyek pengadaan di Basarnas pada masa-masa mendatang;

45. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-3 apakah Saksi-3 menggunakan Aplikasi "Signal";

46. Bahwa benar meskipun Saksi-5 selalu memberi Dako setiap selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas, namun tidak setiap Tahun Anggaran Saksi-5 mendapatkan proyek, karena pada tahun 2022 Saksi-5 sama sekali tidak terlibat dalam proyek apapun di Basarnas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-6 tidak pernah melaporkan perihal pemberian uang oleh para vendor/Mitra yang telah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas kepada KPK;

48. Bahwa benar harapan Terdakwa terkait dengan perkara ini, apabila Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa merasa ikhlas diadili, namun semua pihak yang bersalah dan menerima uang Dako juga hendaknya diproses hukum juga;

49. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya semua unsur unsur atas dakwaan tersebut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditu Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

PERTAMA : Pasal 12 huruf b UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA : Pasal 12 huruf a UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA : Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, berdasarkan fakta-

Halaman 116 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang terungkap adalah dalam persidangan dakwaan alternatif ketiga, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"
Unsur Kedua : "Menerima hadiah atau janji"
Unsur Ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya"
Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

Bahwa kata "atau" dalam unsur ini mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subyek hukumnya bisa mempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara, sehingga apabila salah satu terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah: "setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UURI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Kemudian Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 43 tahun 1999, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari :

Halaman 117 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah Pejabat Negera yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang- undang tersebut menyebutkan penyelenggara negara itu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Disku AU Bp. Koorsmin Basarnas dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378.
2. Bahwa benar Saksi-6 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi, masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan Pangkat Marsekal Madya TNI, yang mana pada diri Saksi-6 melekat status sebagai penyelenggara negara karena memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, dan dalam pengelolaan Anggaran berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA);

Halaman 118 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Saksi-6 menjabat sebagai Danlanud dan Terdakwa menjabat sebagai Pekas (Pemegang Kas)/Bendahara Lanud RSN;

4. Bahwa benar pada tahun 2021 saat Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas dan Terdakwa dinas di Koopssud III Biak, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-6 untuk menjadi Koorsmin membantu Saksi-6 dalam menjalankan tugas serta membantu mengelola administrasi keuangan Kabasarnas, karena Terdakwa selain pernah menjadi Pekas, Terdakwa juga memiliki pengalaman sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar);

5. Bahwa benar jabatan Koorsmin tidak ada dalam Struktur Organisasi Basarnas, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dan perintah dari Saksi-4 dengan tugas dan fungsi:

- a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.
- b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando.
- c. Menerima uang Dana Komando dari swasta.
- d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasarnas di Basarnas dan lain-lain
- e. Melaporkan pengelolaan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-4 selaku Kabasarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6.

7. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;

Halaman 119 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

9. Bahwa meskipun Terdakwa seorang prajurit dengan pangkat Letkol sebagai Koorsmin Basamas tidak memiliki kekuasaan/ jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan di Basamas, namun Terdakwa mengetahui bahwa ia diberikan delegasi oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) untuk mewakili menerima Sejumlah uang dari Saksi-4 sebagai owner dari PT Sejati Grup dan Saksi-5 sebagai Direktur Utama dari PT Kindah Abadi Utama yang telah selesai melakukan kegiatan proyek pengadaan di Basamas dan Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui bahwa meskipun Terdakwa bukanlah pejabat yang ditujukan akan diberikan hadiah/uang/Dako karena yang ditujukan adalah Saksi-6 selaku pimpinan lembaga Basamas, namun Terdakwa adalah orang yang oleh Saksi-6 diberikan delegasi/mewakili untuk menerima uang Dako/Dana Komando setelah Saksi-4 dan Saksi-5 selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basamas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Menerima hadiah atau janji"

Bahwa unsur utama yang merupakan objek norma (*normgedrag*) adalah "menerima hadiah atau janji" yang apabila diuraikan lebih lanjut terdiri atas 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu menerima hadiah atau menerima janji. Penggunaan kata "atau" dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa kedua perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka objek norma dalam Pasal 11 UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Bahwa pengertian "menerima" dalam unsur ini harus diwujudkan adanya suatu perbuatan timbal balik antara dua pihak, yang satu menawarkan dan yang lain menerima atau meng"iya"kan. Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*" menyatakan bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu termasuk janji harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerima pun diperlukan syarat materiil terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap selesai jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima yang merupakan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi janji selesainya perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh penerima, bisa dengan ucapan misalnya dengan kata "baik", "setuju", "iya" dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya dengan anggukan kepala. Oleh karena itu sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima maka perbuatan "menerima" belumlah dianggap terwujud secara sempurna.

Bahwa dalam unsur perbuatan menerima terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus, yang harus dibuktikan cukup adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu;

Bahwa menurut R. Wiyono dalam bukunya "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", menyebutkan bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, uang, tiket pesawat terbang, dan lain lain atau benda tak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di hotel berbintang. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk memberi, menyerahkan atau melakukan sesuatu hal dari orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Basarnas atas permintaan Saksi-6, dan menjabat sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorstmin) Kabasarnas sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Surat perintah BP dari Kasau Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa benar praktek pemberian Dako oleh para vendor/mitra yang telah selesai melaksanakan poyek di Basarnas telah ada sejak sebelum Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas, karena saat Saksi-6 serah terima dari pejabat Kabasarnas sebelumnya Saksi mendapat turunan/tinggalan dana komando sejumlah Rp 4 Milyar, yang kemudian Saksi-6 pergunakan untuk pelaksanaan kegiatan HUT Basarnas dan dibagikan kepada seluruh pejabat dan anggota Basarnas sebagai THR (Tunjangan Hari Raya) pada Lebaran tahun 2021;

Halaman 121 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2021 Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa,

Marsma TNI Agus Sudarmanto (Dirsarpras pada saat itu) akan memberikan turunan tugas, dan tidak lama kemudian Marsma TNI Agus Sudarmanto memanggil Terdakwa ke ruangnya dan memperlihatkan rekapitulasi keuangan serta menjelaskan mengenai penerimaan Dako (Dana Komando)/Dana partisipasi dari Mitra yang telah selesai melaksanakan kontrak akan memberikan dana sejumlah 10 % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak serta diperlihatkan pula daftar pendistribusian Dana Komando tersebut;

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menerima serah terima tugas dari Marsma TNI Agus Sudarmanto yang menyerahkan Saldo sejumlah Rp1.400.000.000, 00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yang disaksikan oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Pum) Henri Alfiandi), namun setelah dicek oleh Terdakwa ternyata jumlahnya Rp.2.000.000.000,00 sehingga kelebihan uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Marsma TNI Agus Sudarmanto;

5. Bahwa benar jabatan Koorsmin tidak ada dalam Struktur Organisasi Basamas, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dan perintah dari Saksi-4 dengan tugas dan fungsi:

- a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.
- b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando.
- c. Menerima uang Dana Komando dari swasta.
- d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasamas di Basarnas dan lain-lain
- e. Melaporkan pengelolaan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-4 selaku Kabasarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6.

7. Bahwa benar Dana Komando yang diperoleh dari Vendor/ Mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas digunakan untuk:

- a. Saksi-6 selaku Kepala Basarnas 15%;
- b. Operasional yang Terdakwa kelola atas perintah Saksi-4 77,5%;
- c. Dana cadangan jika dana operasional kurang atau untuk santunan rescuer yang meninggal dunia 2,5%;

Halaman 122 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk BPK mengalokasikan 5% namun sejak tahun 2021 tidak pernah diberikan.

8. Bahwa benar pembagian prosentase seperti tersebut di atas adalah meneruskan apa yang telah diturunkan oleh Dirsarpras saat dijabat oleh Marsma TNI Agus Sudarmanto;

9. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari PT Kindah Abadi Utama (dengan Dirut Sdr. Roni Aidil) sebagai berikut:

- a. Rp 746.970.840,00 Untuk Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV Basarnas TA 2021
- b. Rp1.185.680.000,00 untuk pengadaan Hoist Helicopter Basarnas TA 2021
- c. Rp1.488.071.860,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2021
- d. Rp2.316.300.000,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2023.

Total Rp. 5.737.022.700,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

10. Bahwa sesuai catatan Terdakwa benar selain Dana Komando seperti tersebut di atas, PT Kindah Abadi Utama pernah memberikan uang Dako secara pribadi kepada Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-13 (Sdri Saripah Nurseha) sebagai berikut Rp 1.132.500.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 (khusus bagian untuk Saksi-6 selaku Kabasamas/tidak dibagi dengan yang lain) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022, total **Rp 3.132.500.000,00**. Penerimaan tersebut terkait dengan pengadaan *Public Safety Diving Equipment* tahun 2021 senilai Rp14.880.718.600,00;

11. Bahwa benar total Dako yang diberikan oleh PT Kindah Abadi Utama kepada Saksi-6 melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp 5.737.022.700,00 + Rp 3.132.500.000,00 = **Rp 8.869.522.700,00** (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

12. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari Perusahaan Sejati Grup (dengan *beneficial owner* Sdr. Mulsunadi Gunawan) adalah:

- a. Rp.837.292.500,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2021
- b. Rp1.500.000.000,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2022
- c. Rp 999.710.400,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2023.

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023
putusan total Rp3.337.002.900,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);

13. Bahwa benar Total dana yang diterima oleh Saksi-6 melalui Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan, Perusahaan Sejati Grup) dan dari Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil, PT Kindah Abadi Utama) **Rp 8.869.522.700,00 + Rp3.337.002.900,00= Rp12.202.545.600,00** (dua belas milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinias di Basamas pernah menerima uang yang bersumber dari Dako sebagai insentif bulanan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian untuk pengganti tunjangan Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta).

Sehingga total penerimaan Terdakwa dari uang yang bersumber dari Dako selama Terdakwa berdinias di Basarnas sebagai berikut :

a. Insentif bulanan (pengganti Tunjangan yang turun grade dan uang bensin serta E-toll dari tahun 2021 s. 2023 Rp5.000.000.000,00 X 24 bulan	: Rp120.000.000,00
b. THR tahun 2022	: Rp 20.000.000,00
c. THR tahun 2023	: Rp 25.000.000,00
d. Bonus Akhir tahun 2022	: <u>Rp 20.000.000,00</u>
Total	Rp 185.000.000,00

15. Bahwa benar pihak-pihak di Basarnas yang menerima uang Dako selain Terdakwa yaitu:

- Kabasarnas sebesar Rp 203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
- Sestama sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah);
- Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Eselon II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Eselon III sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) untuk 34 (tiga puluh empat) orang;
- Dan uang THR sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan;
- Uang munggaran atau sebelum bulan puasa sebesar kurang lebih 1,5 Milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dang bonus dari tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022.

Bahwa oleh karena penerimaan uang oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi-6 (Marsdya TNI (purn) Henri Alfiandi) yang saat itu menjabat sebagai Kabasarnas dan penerimaan tersebut sepengetahuan Saksi-6 dan dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, dan Terdakwa juga menikmati sebagian dari uang atau hadiah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi-4 selaku owner dari Perusahaan Sejati Grup dan Saksi-5 selaku Direktur Utama dari PT Kindah Abadi Utama, dapat dikategorikan sebagai hadiah yang diberikan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 setelah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: “**menerima hadiah**” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Bahwa menurut Majelis Hakim hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” ini adalah apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya atau tidak;

Bahwa frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” merupakan salah satu kondisi norma (norm-conditie) yang tidak menetapkan perilaku atau perbuatan apa yang diminta atau dilarang untuk dilakukan. Frasa tersebut menghendaki adanya sikap batin dari subjek norma (pegawai negeri atau penyelenggara negara) yang menerima hadiah atau janji tersebut agar mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin dari pihak pemberi bahwa hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini maka tidak dipersoalkan apakah subjek norma tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sepanjang objek atau perbuatan yang dilarang (menerima hadiah atau janji) tersebut telah terjadi. Oleh karena itu, rumusan dalam Pasal 11 UU Tipikor telah jelas dan tegas menetapkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara hanya dapat dipidana karena melakukan perbuatan menerima “hadiah atau janji” yang padahal diketahui atau patut diduga

Halaman 125 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran si pemberi ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa kesalahan pada unsur “diketahui atau patut diduga” ini terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang lebih spesifik “pengetahuan” dan kealpaan patut diduga. Kedua unsur kesalahan ini diarahkan pada kalimat yang disebutkan di belakangnya yaitu hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Bahwa kata “atau” dalam frasa “padahal diketahui atau patut diduga” dan “bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam unsur ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan, sehingga apabila salah satu dari keadaan telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diterimanya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Disku AU Bp. Koorsmin Basarnas dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378.
2. Bahwa benar Saksi-4 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi, masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Saksi-4 menjabat sebagai Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan Pangkat Marsekal Madya TNI, yang mana pada diri Saksi-6 melekat status sebagai penyelenggara negara karena memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) pada tahun 2015 di Lanud RSN Pekanbaru saat Saksi-6 menjabat sebagai

Halaman 126 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danau dan Perakwa-merjabat sebagai Pekas (Pemegang Kas)/Bendahara Lanud RSN;

4. Bahwa benar pada tahun 2021 saat Saksi-6 menjabat sebagai Kabasamas dan Terdakwa dinas di Koopssud III Biak, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-6 untuk menjadi Koorsmin membantu Saksi-6 dalam menjalankan tugas serta membantu mengelola administrasi keuangan Kabasamas, karena Terdakwa selain pernah menjadi Pekas, Terdakwa juga memiliki pengalaman sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar);

5. Bahwa benar Terdakwa bertugas di Basarnas atas permintaan Saksi-6, dan menjabat sebagai Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasamas sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Surat perintah BP dari Kasau Nomor Sprin/709/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

6. Bahwa benar jabatan Koorsmin tidak ada dalam Struktur Organisasi Basarnas, namun Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin atas permintaan dan perintah dari Saksi-4 dengan tugas dan fungsi:

- a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan.
- b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando.
- c. Menerima uang Dana Komando dari swasta.
- d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasamas di Basarnas dan lain-lain
- e. Melaporkan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.

7. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-4 selaku Kabasamas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6.

8. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai Koorsmin Basarnas tidak memiliki kekuasaan/jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan di Basarnas, namun Terdakwa mengetahui bahwa ia diberikan delegasi oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) untuk mewakili menerima sejumlah uang dari Saksi-4 sebagai owner dari PT Sejati Grup dan Saksi-5 sebagai Direktur Utama dari PT Kindah Abadi Utama yang telah selesai melakukan kegiatan proyek pengadaan di Basarnas dan Saksi-4 dan Saksi-5 mengetahui bahwa meskipun Terdakwa bukanlah pejabat yang ditujukan akan diberikan hadiah/uang/Dako karena yang ditujukan adalah Saksi-6 selaku pimpinan lembaga Basarnas, namun Terdakwa adalah orang yang oleh Saksi-

Halaman 127 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Kindah Abadi Utama memberikan delegasi/wakil untuk menerima uang Dako/Dana Komando setelah Saksi-4 dan Saksi-5 selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas.

9. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap Vendor/Mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai bersih proyek setelah dipotong pajak kepada Marsdya TNI Hendri Alfiandi (Saksi-6) selaku Kepala Basarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang atau dana Non Budgeter dari pemenang tender di Basarnas yang telah selesai melaksanakan pekerjaan;

10. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari PT Kindah Abadi Utama (dengan Dirut Sdr. Roni Aidil) sebagai berikut:

e. Rp 746.970.840,00 Untuk Peningkatan Kemampuan Jangkauan ROV Basarnas TA 2021

f. Rp1.185.680.000,00 untuk pengadaan Hoist Helicopter Basarnas TA 2021

g. Rp1.488.071.860,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2021

h. Rp2.316.300.000,00 untuk pengadaan *Public Safety Diving Equipment* Basarnas TA 2023.

Total **Rp 5.737.022.700,00** (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

11. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa benar selain Dana Komando seperti tersebut di atas, PT Kindah Abadi Utama pernah memberikan uang Dako secara pribadi kepada Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa yang diserahkan oleh Saksi-13 (Sdri Saripah Nurseha) sebagai berikut Rp 1.132.500.000,00 dan Rp2.000.000.000,00 (khusus bagian untuk Saksi-6 selaku Kabasarnas/tidak dibagi dengan yang lain) diterima oleh Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022, total **Rp 3.132.500.000,00**. Penerimaan tersebut terkait dengan pengadaan *Public Safety Diving Equipment* tahun 2021 senilai Rp14.880.718.600,00;

12. Bahwa benar total Dako yang diberikan oleh PT Kindah Abadi Utama kepada Saksi-6 melalui Terdakwa adalah sejumlah Rp 5.737.022.700,00 + Rp 3.132.500.000,00 = Rp 8.869.522.700,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

13. Bahwa benar sesuai catatan Terdakwa total Dana Komando/Dako yang diterima Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) melalui Terdakwa dari Perusahaan Sejati Grup (dengan *beneficial owner* Sdr. Mulsunadi Gunawan) adalah:

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Rp.337.292.500,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2021;
 - Rp1.500.000.000,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2022;
 - Rp 999.710.400,00 untuk pengadaan Alat Deteksi Korban rentuhan di Basarnas TA 2023

Total Rp3.337.002.900,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ribu sembilan ratus rupiah);

14. Bahwa benar Total dana yang diterima oleh Saksi-6 melalui Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan, Perusahaan Sejati Grup) dan dari Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil, PT Kindah Abadi Utama) Rp 8.869.522.700,00 + Rp3.337.002.900,00= Rp 12.202.545.600,00 (dua belas milyar dua ratus dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

15. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Basarnas pernah menerima uang yang bersumber dari Dako sebagai insentif bulanan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan rincian untuk pengganti tunjangan Terdakwa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BBM dan E-toll serta operasional Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), THR tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), THR tahun 2023 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan bonus akhir tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta).

Sehingga total penerimaan Terdakwa dari uang yang bersumber dari Dako selama Terdakwa berdinasi di Basarnas sebagai berikut :

- Insentif bulanan (pengganti Tunjangan yang turun grade dan uang bensin serta E-toll dari tahun 2021 s. 2023

Rp5.000.000.000,00 X 24 bulan : Rp120.000.000,00

b. THR tahun 2022 : Rp 20.000.000,00

c. THR tahun 2023 : Rp 25.000.000,00

d. Bonus Akhir tahun 2022 : Rp 20.000.000,00

Total Rp.185.000.000,00

16. Bahwa benar pihak-pihak di Basarnas yang menerima uang Dako selain Terdakwa yaitu:

- Kabasarnas sebesar Rp 203.200.000,- (dua ratus tiga juta rupiah).
- Sestama sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah).
- Deputi Operasi, Sarpras dan siskom, Deputi pembinaan tenaga dan potensi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta rupiah).
- Eselon II sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eselon II sebesar Rp 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)

untuk 34 (tiga puluh empat) orang.

f. Dan uang THR sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022 dan 2023 sesuai golongan.

g. Uang mungghaan atau sebelum bulan puasa sebesar kurang lebih 1,5 Milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022.

h. Uang bonus akhir tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp. 2,5 milyar rupiah selama setahun untuk seluruh anggota Basarnas pada tahun 2022.

17. Bahwa benar Terdakwa diminta dan ditarik oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Pum) Henri Alfiandi) sebagai Staf-nya di Basarnas, selain diberikan tugas untuk handle masalah protokoler Terdakwa juga diberikan tugas untuk berkoordinasi dengan para Vendor/Mitra yang telah selesai mengerjakan kegiatan/proyek pengadaan di Basarnas, mengatur penerimaan Dako, peruntukan dan pendistribusian, serta mengelola dan menyimpan dana cadangan atau sisa dana yang belum/tidak terpakai, sejak Juni 2021 s.d 22 Juli 2023.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-6 selaku Kabasarnas tidak memiliki peranan dalam menentukan siapa pemenang lelang/tender berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas, karena mekanismenya melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), oleh Sistem (*by system*) dan E-Katalog;

19. Bahwa benar meskipun Saksi-5 selalu memberi Dako setiap selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas, namun tidak setiap tahun Anggaran Saksi-5 mendapatkan proyek, karena pada tahun 2022 Saksi-5 sama sekali tidak terlibat dalam proyek apapun di Basarnas;

20. Bahwa benar Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan Dako kepada Saksi-6 melalui Terdakwa setelah selesai melaksanakan proyek pengadaan karena menurut pemikiran Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menjaga reputasi dan nama baik perusahaan serta sebagai ucapan terima kasih karena telah bekerja sama dengan Basarnas serta ada harapan akan diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sama pada proyek-proyek pengadaan di Basarnas pada masa-masa mendatang;

Bahwa Terdakwa sebagai Koorsmin dari Saksi-6 yang saat itu menjabat Kabasarnas dan diberikan tugas oleh Saksi-6 untuk mengelola Dana Komando yang diberikan oleh para Vendor/ Mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas, Terdakwa patut menduga bahwa pemberian sejumlah uang yang disebut sebagai Dako tersebut adalah berkaitan dengan jabatan Saksi-6 sebagai Kabasarnas, walaupun Saksi-6 sebagai Kabasarnas tidak memiliki andil dalam menentukan siapa pemenang tender atas proyek-proyek yang ada di Basarnas dikarenakan Tender proyek dilakukan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik), namun Terdakwa patut menduga bahwa menurut pikiran dari pemberi Dako yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 pemberian dako tersebut merupakan

Halaman 130 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang ada hubungannya dengan jabatan Saksi-6, sehingga ada harapan diwaktu-waktu mendatang akan kembali diberikan proyek yang ada di Basarnas.

Bahwa Terdakwa (Letkol Adm Afri Budi Cahyanto) adalah Koorsmin Kabasarnas, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) adalah Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kabasarnas dan dalam pengelolaan Anggaran APBN berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) di Basarnas sehingga atas keadaan yang demikian selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan) dan Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) menyerahkan sejumlah uang pada setiap selesai melaksanakan kegiatan Kerjasama pengadaan barang dengan prosentase kisaran 10 % dari nilai kontrak, yang menurut pikiran Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan ucapan terima kasih serta upaya untuk menjaga reputasi perusahaan, pemberian sejumlah uang tersebut ada hubungan dengan jabatannya Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) sebagai Kabasarnas walaupun Terdakwa dan Saksi-6 sebagai Kabasarnas tidak memiliki andil dalam menentukan siapa pemenang tender atas proyek-proyek yang ada di Basarnas dikarenakan Tender proyek dilakukan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik), Terdakwa patut menduga bahwa menurut pikiran dari pemberi Dako yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Saksi-6 sebagai Kabasarnas, sehingga ada harapan diwaktu-waktu mendatang akan kembali diberikan proyek yang ada di Basarnas.

Bahwa meskipun kewenangan Saksi-6 selaku Pengguna Anggaran (PA) didelegasikan kepada Sestama selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terdapat pejabat lain yang menanganinya yaitu para PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tim Pokja, namun Saksi-4 dan Saksi-5 menyerahkan sejumlah uang tersebut karena kedudukan dan jabatan Saksi-6 selaku Kabasarnas, walaupun Terdakwa dan Saksi-6 sebagai Kabasarnas tidak memiliki andil dalam menentukan siapa pemenang tender atas proyek-proyek yang ada di Basarnas dikarenakan Tender proyek dilakukan melalui aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan secara Elektronik), namun menurut pikiran dari pemberi Dako yaitu Saksi-4 dan Saksi-5 pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Saksi-6 sebagai Kabasarnas sehingga ada harapan diwaktu-waktu mendatang akan kembali diberikan proyek yang ada di Basarnas.

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "padahal patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya" telah terpenuhi

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang

Halaman 131 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan (dader) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (deelneming) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.

Bahwa dalam perspektif turut serta dengan ancaman pidana yang sama, kedua pelaku semuanya melakukan perbuatan pidana, Oleh karena itu, apabila dalam tindak pidana melibatkan beberapa orang, maka pertanggungjawaban setiap orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda menurut perbuatan atau perannya. Dengan demikian, berkaitan dengan status keterlibatan seseorang dalam terjadinya tindak pidana, menentukan sistem pidanaannya, pertama, jika status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader), baik kapasitasnya sebagai yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger), turut serta melakukan (medepleger), maupun mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu (uitloker).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikmapa PK, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Adm dan ditempatkan di Lanud Padang, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Panduku Subdisdalku Disku AU Bp. Koorsmin Basarnas dengan pangkat Letkol Adm NRP 530378.
2. Bahwa benar Saksi-6 Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi, masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1988 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah mengalami beberapa kali pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, hingga saat terjadinya perkara ini Saksi-6 menjabat sebagai Kabasarnas sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan Pangkat Marsekal Madya TNI, yang mana pada diri Saksi-6 melekat status sebagai penyelenggara negara karena memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.
3. Bahwa benar Saksi-6 selaku Kabasarnas, dalam hal pengelolaan keuangan di institusi Basarnas berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sestama selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya pada proses pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa Saksi-6 berwenang mengangkat para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersentuhan langsung dengan para Vendor/Mitra saat penandatanganan kontrak dan proses Lelang ditangani oleh Tim Pokja dengan menggunakan LPSE (Lelang Pengadaan Secara Elektronik);

Halaman 132 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa benar Terdakwa melaksanakan tugas sebagai Koorsmin di Basamas atas permintaan dan perintah dari Saksi-6 dengan tugas dan fungsi:

- a. Menerima Laporan penyerapan anggaran setiap awal bulan dari Sdr. Abdul Haris Achadi yang menjabat sebagai Sestama selaku KPA memuat data terkait pemenang, judul, nilai serta progress pekerjaan;
- b. Menghubungi pihak swasta yang telah selesai melaksanakan pekerjaan dan telah menerima pencairan full untuk memberikan Dana Komando;
- c. Menerima uang Dana Komando dari swasta;
- d. Mengelola pengeluaran Dana Komando terkait operasional Kabasamas di Basarnas dan lain-lain;
- e. Melaporkan pengelolaan Dana Komando kepada Kepala Basarnas.

6. Bahwa benar sejak Terdakwa bertugas di Basarnas tahun 2021 setiap pemenang proyek atau tender di Basarnas selalu memberikan fee sebagai Dana Komando sebesar 10% dari nilai proyek setelah dipotong pajak atas perintah Saksi-6 selaku Kabasarnas dan sepengetahuan Terdakwa Dana Komando adalah uang yang diperoleh dari rekanan pemenang tender yang telah selesai melaksanakan pekerjaan di Basarnas dan setiap penerimaan Dako Terdakwa selalu melaporkannya kepada Saksi-6.

7. Bahwa meskipun Terdakwa sebagai Koorsmin Basarnas tidak memiliki kekuasaan/ jabatan yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan di Basarnas, namun Terdakwa mengetahui bahwa ia diberikan delegasi oleh Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfandi) untuk mewakili menerima sejumlah uang dari Saksi-4 sebagai owner dari PT Sejati Grup dan Saksi-5 sebagai Direktur Utama dari PT Kindah Abadi Utama yang telah selesai melakukan kegiatan proyek pengadaan di Basarnas dan Saksi-4 serta Saksi-5 mengetahui bahwa meskipun Terdakwa bukanlah pejabat yang ditujukan akan diberikan hadiah/uang/Dako karena pemberian itu ditujukan kepada Saksi-6 selaku pimpinan institusi Basarnas, namun Terdakwa adalah orang yang oleh Saksi-6 diberikan delegasi/mewakili untuk menerima uang Dako/Dana Komando setelah Saksi-4 dan Saksi-5 selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas.

Bahwa meskipun Terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari Saksi-4 dan Saksi-5, karena sesungguhnya yang memiliki kualitas kekuasaan atau kewenangan jabatan tersebut ada pada Saksi-6, namun perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi-4 dan Saksi-5 merupakan representasi (perwakilan) dari Saksi-6, selaku Kabasarnas, sehingga Terdakwa memiliki peranan "pelaku peserta"

Arrest HR21 Juni 1926 W.11541: "Bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut pada perkara dengan siapa ia bekerjasama, maka ia adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 selaku Kabasarnas dipandang terdapat kesamaan kehendak karena perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 telah menerima sejumlah uang dari para vendor/Mitra setelah mereka selesai melaksanakan proyek di Basarnas, yang mana baik Terdakwa maupun Saksi-6 mengetahui bahwa perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang/hukum karena berpotensi timbulnya benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang maupun jasa di lingkungan instansi pemerintah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat: "**Yang dilakukan secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan alternatif ketiga tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi menyatakan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima hadiah, padahal diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat telah melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" yang dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf b UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang diuraikannya dalam tuntutanannya.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya yang membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf b UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

a. Bahwa sesuai fakta persidangan tidak diperoleh bukti bahwa penyerahan uang oleh para Vendor/Mitra yang telah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas kepada Terdakwa adalah didasarkan oleh karena

Halaman 134 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi-6 telah melakukan perbuatan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, misalnya pemberian sejumlah uang oleh Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan) dan Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-6 memenangkan tender pengadaan di Basamas kepada Saksi-4 dan Saksi-5 meskipun tidak memenuhi syarat-syarat administrasi serta Spek-Tek barang yang dimiliki oleh Saksi-4 dan Saksi-5 tidak memenuhi Spek-Tek yang dibutuhkan oleh Basamas, namun Saksi-6 bersama-sama dengan Terdakwa, menggunakan jabatannya untuk menentukan Saksi-4 dan Saksi-5 sebagai pemenang Tender, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. Bahwa terjadinya perkara in casu berupa pemberian sejumlah uang kepada Saksi-6 melalui Terdakwa oleh Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 setelah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas adalah karena menurut pikiran dari Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pemberian sejumlah uang tersebut ada harapan bagi Saksi-4 dan Saksi-5 akan mendapat proyek pengadaan di Basarnas pada waktu-waktu mendatang, walaupun kenyataannya Saksi-6 dan Terdakwa tidak melakukan apapun, namun pemberian oleh Saksi-4 dan Saksi-5 kepada Saksi-6 melalui Terdakwa karena jabatan Saksi-6 sebagai Kabasamas, dan pada saat itu Saksi-4 dan Saksi-5 ada proyek pengadaan di Basarnas.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif ketiga yaitu: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", yang diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya (Pledoi) dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik pada dakwaan alternatif pertama, dakwaan alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga, karena tidak terpenuhi

Halaman 135 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut bahwa Oditur Militer Tinggi menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif, pada bagian pembuktian dalam putusan ini Majelis Hakim telah membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya (*pleidooi*), sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi dan haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di uraikan dalam penutup Pledooi agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya dan juga motivasi serta akibat dari perbuatan dari Terdakwa, sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer Tinggi mengajukan *Replik* yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya, sehingga Majelis Hakim tidak memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* dari Oditur Militer Tinggi Penasihat Hukum Terdakwa pengajuan jawaban/*Duplik* yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya serta menambahkan pendapat bahwa Terdakwa menjalankan perbuatannya tersebut yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi adalah berdasarkan perintah dinas yang sah sehingga yang bersangkutan (Terdakwa) tidak dapat di pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Terhadap argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menjalankan perbuatannya tersebut yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi adalah berdasarkan perintah dinas yang sah sehingga yang bersangkutan (Terdakwa) tidak dapat di pidana, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebaga berikut:

- Pasal 51 Ayat (1) : Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
- Pasal 51 Ayat (2) : Perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan tidak menghapuskan pidana, kecuali jika pelaksana perintah tersebut beritikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan kewenangan dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan ketaatannya.

Halaman 136 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan Saksi-6 (Marsdy TNI (Purn) Henri Alfiandi) yang pada saat itu menjabat sebagai Kabasamas dan Terdakwa sebagai Koorsmin Kabasamas untuk menerima Dako/Dana Komando yang merupakan pemberian sejumlah uang dari Vendor/Mitra yang telah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas adalah perbuatan yang dilarang hukum sehingga perintah tersebut tidak termasuk dalam lingkup ketaatan dari Terdakwa kepada Saksi-6 selaku atasan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak pula dapat berlindung pada anggapan bahwa Terdakwa beritikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan kewenangan dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan ketaatannya, karena pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan apa yang dilakukannya terkait dengan penerimaan Dako/Dana Komando dari Vendor/Mitra dalam perkara ini, penerimaan sejumlah uang dari Saksi-3 (Sdr. Marilya), Saksi-4 (Sdr. Mulsunadi Gunawan) dan Saksi-5 (Sdr. Roni Aidil) adalah perbuatan yang melanggar hukum sesuai fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 juli 2023 Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Sdr. Marilya) apakah Saksi-3 memiliki Aplikasi Signal, merupakan upaya Terdakwa agar komunikasi lebih aman dan tidak mudah di deteksi oleh aparat penegak hukum;
- b. Pada tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada komunikasi dengan Saksi-3 (Sdri. Marilya) melalui *chat* WA: " Bu besok *dicancel* dulu ya....ada gedung merah putih di Basamas" adalah *chat* Terdakwa dengan Saksi-3 yang isinya membatalkan pertemuan untuk penyerahan Dako oleh Saksi-3 kepada Terdakwa yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023. "Gedung Merah Putih" merupakan kode yang digunakan oleh Terdakwa untuk penyebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang pada hari itu melakukan penggeledahan di kantor Basarnas berkaitan dengan adanya dugaan penyimpangan pengadaan truk angkut personel Tahun 2012-2018 oleh pejabat Sestama lama Sdr. Max Boseke . Dengan adanya perubahan jadwal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa takut apabila penyerahan uang oleh Saksi-3 diketahui oleh KPK, karena Terdakwa memahami dan mengetahui penyerahan sejumlah uang dari Saksi-3 sebagai Vendor/Mitra yang memiliki proyek pengadaan di Basamas merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Dupliknya* tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu "Pegawai Negeri yang menerima hadiah padahal patut diduga, bahwa hadiah tersebut

Halaman 137 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publikan karena menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi pada dakwaan alternatif ketiga, maka terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dan Duplik dari tim Penasihat Hukum Terdakwa, sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. **Motivasi** Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena membantu Saksi-6. (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas, saat itu) dalam mengelola keuangan yang diberikan oleh para Vendor/ Mitra yang telah selesai melaksanakan kegiatan pengadaan di Basarnas, meskipun sebagian besar uang yang terkumpul dinikmati oleh Pejabat yang ada di Basarnas beserta seluruh pegawai di Basarnas dan sebagian lagi untuk mendukung kegiatan Operasional Basarnas yang tidak didukung oleh APBN, namun Terdakwa juga menikmati uang tersebut antara lain berupa insentif bulanan sebagai pengganti Tunjangan Kinerja yang turun *grade* saat Terdakwa di BP kan sebagai Koorsmin Basarnas, uang BBM dan E-toll, uang THR serta uang Bonus Tahunan. Sebagai prajurit dengan golongan Perwira Menengah dan pangkat Letkol, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengelola Dako/Dana Komando yang merupakan pemberian dari para Mitra yang

Halaman 138 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 40/K/PMT-II/AU/XII/2023
Melakukan kerjasama pengadaan barang dan jasa dengan Basamas, adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya. Motivasi lain Terdakwa mau menerima tawaran Saksi-6 untuk di BP kan di Basamas sebagai Koorsmin dan selanjutnya mau melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Saksi-6 untuk mengelola uang Dako adalah karena dengan BP sebagai Koorsmin di Basamas, Terdakwa memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarga kecil Terdakwa yang tinggal Kecamatan Jakasampurna, Bekasi, sebelumnya Terdakwa berdinias di Koopssau III Biak sebagai Kasi Buku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan akibat sebagai berikut:
 - a. Pebuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI dan citra Basarnas di mata masyarakat, karena peristiwa OTT (Operasi tangkap tangan) oleh KPK pada saat menerima uang Rp999.710.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dari Saksi-3 (Sdri. Marilya) merupakan perbuatan tercela dan telah viral di masyarakat;
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - c. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari pihak Vendor/Mitra yang memiliki kaitan kerjasama pengadaan barang di Basamas berpotensi timbulnya hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Bargaining power/position* Basarnas menjadi lemah dan berpotensi permisif dengan memberikan kelonggaran dan kemudahan, terhadap Vendor/ Mitra, saat Mitra tersebut dalam melakukan pekerjaannya terdapat masalah, maka kesalahan tersebut tidak ada koreksi dari Basarnas karena ada beban rasa segan disebabkan telah menerima sejumlah uang dari Mitra tersebut, hal ini berpotensi mengakibatkan kerugian bagi negara.
 - 2) Pemberian uang oleh Vendor/Mitra berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena pada saat Basarnas ada proyek Pengadaan barang dan Jasa dipastikan akan diutamakan dari pihak Vendor/Mitra yang pernah memberikan sejumlah uang, meskipun pengadaan dilakukan melalui mekanisme LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) namun selalu ada celah untuk memberikan kemudahan bagi Vendor/Mitra tertentu tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para

Halaman 139 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa ada upaya aktif untuk menghubungi para mitra yang telah selesai mengerjakan proyek pengadaan di Basarnas;
2. Terdakwa tidak ada upaya untuk mengingatkan kepada Saksi-6 selaku Kabasarnas untuk menghentikan praktek penerimaan Dako dari para Vendor/Mitra;
3. Terdakwa berinisiatif memberikan kelebihan dana dari Vendor/Mitra yang memberikan Dako lebih dari prosentase 10% ke Pos Dana Taktis pribadi dari Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) sehingga Saksi-6 menikmati porsi dengan prosentase yang sangat besar;
4. Pada saat melakukan tindak pidana Terdakwa adalah seorang Perwira Menengah (Pamen) TNI, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit lain dan satuannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas perbuatan Terdakwa yang terbukti bersalah, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur pada Pasal 30 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dijatuhi dengan pidana berupa Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dan denda sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat perlu memperingan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, dengan mempertimbangan peranan Terdakwa dalam perkara Aquo serta besarnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yang bersumber dari Dako/Dana Komando yang diberikan oleh para Vendor/Mitra setelah selesai melaksanakan proyek pengadaan di Basarnas dengan jumlah yang tidak besar, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer Tinggi agar pada diri Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer C.q TNI AU, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer C.q TNI AU dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 140 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri

menjadi prajurit yang baik

2. Bahwa Keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yang berasal dari Dana Komando/Dako yang diberikan oleh Vendor/Mitra tidak besar.

3. Bahwa Terdakwa bukan pelaku utama karena Terdakwa melakukan perbuatannya berdasarkan perintah dari Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi) yang saat itu menjabat sebagai Kabasarnas;

4. Bahwa di lingkungan tempat Terdakwa berdinast Terdakwa dinilai sebagai Prajurit yang baik, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi, memiliki kompetensi di bidang administrasi keuangan serta tenaga dan pikirannya masih diperlukan oleh TNI AU;

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus bertanggungjawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer C.q TNI AU tidak dapat diterima, dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pledooinya* sepanjang mengenai permohonan agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer Tinggi, setelah memperhatikan dan mencermati fakta persidangan maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**

a. 1 (satu) buah Handphone Oppo, model CPH2471, SN: MRGIAUR8OV-PPB5T, 64GB, SIM Card XL, kode: 896211535500225149-7 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), beserta dokumen elektronik didalamnya (dibeli dengan uang gaji pada Januari 2023)

b. 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno6, warna hitam, 128 GB, model CPH2235, S/N: FP571F7B6, Micro SD Merk: VGEN, 128 GB, Sim Card Telkomsel, Nomor kode: 621007434225909300 milik Afri Budi Cahyanto beserta dokumen elektronik di dalamnya (dibeli pada tahun 2021 sebelum Terdakwa di Basarnas)

Halaman 141 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek: Toyota Type: Limo, 1.5 STD tahun 2013, warna hitam, Nopol B-1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT Blue Bird Taxi beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK (dibeli dengan uang gaji tahun 2020)

d. 1 (satu) unit *Notebook* PC ASUS, model E203M SN: K3NOCX00S97310A warna putih beserta dokumen eletronik didalamnya milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto

e. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB berisi salinan dari file *voice* dan SMS (*short message service*) Sagu Baja (*voice call* dan SMS)

f. 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB hasil expert file dan percakapan BBE perkara No. 327, berisi: File dari *Notebook* PC ASUS Model E203 milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), berkaitan dengan Dana Komando (Dako), percakapan HP OPPO CPH4271 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), percakapan HP OPPO RENO06 CPH 2235 milik ABC, percakapan HP Samsung Galaxy A70 128 GB milik ABC

g. 1 (satu) keping file pada Macbook Pro milik KPK berisi Video penyerahan uang tunai sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dalam *goodie bag* warna merah yang diserahkan Sdri Merilya kepada Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC)

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas masih diperlukan dalam pemeriksaan di persidangan perkara Saksi-6 (Marsdy TNI (Purn) Henri Alfiandi), oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Marsdy TNI (Purn) Henri Alfiandi.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo, model: CPH2471, SN: MRGIAUR8OV8PPB5T, 64GB, SIM Card XL, Kode: 896211535500225149-7 Milik Afri Budi Cahyanto,

b. 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo Reno6, Warna Hitam, Kapasitas 128 GB, Model CPH2235, S/N: F571F7B6, yg didalamnya terdapat Micro SD Merk: VGEN, kapasitas: 16 GB dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor kode: 621007434225 9093 00, milik: Afri Budi Cahyanto.

c. 1 (satu) lembar foto 1 (Unit) Ran Roda 4 Merek Toyota Type Limo 1.5 STD, tahun 2013, warna hitam Nopol B1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT. Blue Bird Taxi berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK.

d. 1 (satu) lembar foto *Notebook* PC ASUS Model E203M SN: K3NOCX00S97310A Wama putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Letkol Amd Afri Budi Cahyanto.

Halaman 142 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian:

Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 254 lembar.

- a. fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- dengan rincian: uang pecahan Rp. 100.000,- 9.997 lembar, pecahan Rp. 10.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 200,- 2 koin.
- b. fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- 800 lembar, pecahan Rp 50.000,- 254 lembar.
- c. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tgl 31 Maret 2023 untuk ABC Norek 119-00-0773731-3 dengan referensi 1190311903105006.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 April 2023 bertuliskan DP I Pembayaran tanah di Pondok Gede sejumlah Rp. 500.000.000,-.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi paperline warna hijau bertuliskan pembayaran ke-2 tanah di Pondok Cabe sejumlah Rp 1 Milyar rupiah.
- f. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan Dana Komando TA 2021-2023.
- g. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando operasional TA 2021-2023.
- h. 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando kas cadangan TA 2021-2023.
- i. 1 (satu) bundel dokumen pengelolaan Dana Komando pribadi TA 2021-2023.
- j. 1 (satu) bundel dokumen penelolan Dana Komando BPK TA 2021-2023.
- k. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2021.
- l. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2021.
- m. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan November 2021.
- n. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran kwitansi dan slip bulan Desember 2021.
- o. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2022.
- p. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2022.
- q. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2022.
- r. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juni 2022.

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022.

t. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2022.

u. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan September 2022.

v. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2022.

w. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Desember 2022.

x. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2023.

y. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2023.

z. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2023.

aa. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan April 2023.

bb. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Mei-Juni 2023.

cc. 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip Hut 2023.

dd. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan Public Safety Diving Equipment PT. Kindah Abadi utama TA 2021 nilai Rp 14.880.718.600,-

ee. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan Hoist the Helikopter PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 11.974.398.750,-

ff. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan SAR 2023 PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 89.959.950.000,-

gg. 1 (satu) bundel kontrak pengadaan Public Safety Diving Equipment TA. 2023 dengan nilai kontark sebesar Rp. 17.445.969.900,-

hh. 1 (satu) bundel kontrak pekerjaan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan PT. Intertekno Grafikasejati nilai Rp 9.997.104.000,-

ii. foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hijau dengan logo BNI.

jj. foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hitam.

kk. 1 (satu) buah Map berwarna merah berisi pembayaran Tanah Pondok Cabe.

ll. 1 (satu) bundel Map berwarna hijau berisi 5 bundel kwitansi pemberian dari korsmin Basarnas.

Halaman 144 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwarna Hijau berisi 1 bundel dokumen kegiatan pegadaan TA 2023, 3 lembar dana operasional eselon I,II dan III bulan Juli dan Agustus 2023.

nn. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0774.01.003460.50.9.

oo. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0259119896.

pp. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1614-01-003673-50-1.

qq. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BTN Batara a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 00144-01-50-009491-7.

rr. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BCA a.n. Afri Budi Cahyanto norek 6970296083.

ss. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0617827907.

tt. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1190007737313.

uu. 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 119.00.0773730.5.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas masih diperlukan dalam pemeriksaan di persidangan perkara Saksi-6 (Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi), oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 30 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Afri Budi Cahyanto**, Letkol Adm NRP 530378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara: Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan

Halaman 145 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuatu apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Handphone Oppo, model CPH2471, SN: MRGIAUR8OV- PPB5T, 64GB, SIM Card XL, kode: 896211535500225149-7 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), beserta dokumen elektronik didalamnya (dibeli dengan uang gaji pada Januari 2023);
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Oppo Reno6, wama hitam, 128 GB, model CPH2235, S/N: FP571F7B6, Micro SD Merk: VGEN, 128 GB, Sim Card Telkomsel, Nomor kode: 621007434225909300 milik Afri Budi Cahyanto beserta dokumen elektronik di dalamnya (dibeli pada tahun 2021 sebelum Terdakwa di Basarnas);
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merek: Toyota Type: Limo, 1.5 STD tahun 2013, warna hitam, Nopol B-1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT Blue Bird Taxi beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK (dibeli dengan uang gaji tahun 2020);
 - 4) 1 (satu) unit *Notebook* PC ASUS, model E203M SN: K3NOCX00S97310A wama putih beserta dokumen eletronik didalamnya milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto;
 - 5) 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB berisi salinan dari file *voice* dan SMS (*short message service*) Sagu Baja (*voice call* dan SMS);
 - 6) 1 (satu) keping DVD-R kapasitas 4,7 GB hasil expert file dan percakapan BBE perkara No. 327, berisi: File dari *Notebook* PC ASUS Model E203 milik Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), berkaitan dengan Dana Komando (Dako), percakapan HP OPPO CPH4271 milik Afri Budi Cahyanto (ABC), percakapan HP OPPO RENO06 CPH 2235 milik ABC, percakapan HP Samsung Galaxy A70 128 GB milik ABC;
 - 7) 1 (satu) keping file pada Macbook Pro milik KPK berisi Video penyerahan uang tunai sebesar Rp. 999.710.400,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dalam *goodie bag* warna merah yang diserahkan Sdri Merilya kepada Ltk Adm Afri Budi Cahyanto (ABC);
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Marsdya TNI (Purn) Henri Alfiandi.

b. Surat-surat :

Halaman 146 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo, model: CPH2471, SN: MRGIAUR8OV8PPB5T, 64GB, SIM Card XL, Kode: 896211535500225149-7 Milik Afri Budi Cahyanto;
 - 2) 1 (satu) lembar Foto Handphone Oppo Reno6, Warna Hitam, Kapasitas 128 GB, Model CPH2235, S/N: F571F7B6, yg didalamnya terdapat Micro SD Merk: VGEN, kapasitas: 16 GB dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor kode: 621007434225 9093 00, milik: Afri Budi Cahyanto;
 - 3) 1 (satu) lembar foto 1 (Unit) Ran Roda 4 Merek Toyota Type Limo 1.5 STD, tahun 2013, warna hitam Nopol B1104 SEF, No Rangka MR2BT9F3XD1048572 No Mesin 1NZY880091 atas nama PT. Blue Bird Taxi berikut 1 (satu) buah kunci mobil dan STNK;
 - 4) 1 (satu) lembar foto Notebook PC ASUS Model E203M SN: K3NOCX00S97310A Wama putih beserta dokumen elektronik didalamnya milik Letkol Amd Afri Budi Cahyanto;
 - 5). 1 (satu) lembar Foto uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 800 lembar dan pecahan Rp 50.000,- sebanyak 254 lembar;
 - 6) fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 999.710.400,- dengan rincian: uang pecahan Rp. 100.000,- 9.997 lembar, pecahan Rp. 10.000,- 1 lembar, pecahan Rp. 200,- 2 koin;
 - 7) fotocopy bukti setor ke rekening penampungan KPK berupa uang sejumlah Rp. 92.700.000,- dengan rincian: Uang pecahan Rp 100.000,- 800 lembar, pecahan Rp 50.000,- 254 lembar;
 - 8) 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri tgl 31 Maret 2023 untuk ABC Norek 119-00-0773731-3 dengan referensi 1190311903105006;
 - 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 April 2023 bertuliskan DP I Pembayaran tanah di Pondok Gede sejumlah Rp. 500.000.000,-;
 - 10) 1 (satu) lembar kwitansi paperline wama hijau bertuliskan pembayaran ke-2 tanah di Pondok Cabe sejumlah Rp 1 Milyar rupiah;
 - 11) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan Dana Komando TA 2021-2023
 - 12) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando operasional TA 2021-2023;
 - 13) 1 (satu) bundel rekapitulasi pengelolaan Dana Komando kas cadangan TA 2021-2023;
 - 14) 1 (satu) bundel dokumen pengelolaan Dana Komando pribadi TA 2021-2023;

Halaman 147 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen pengelolaan Dana Komando BPK TA 2021-

2023;

16) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2021;

17) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2021;

18) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan November 2021;

19) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran kwitansi dan slip bulan Desember 2021;

20) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2022;

21) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2022;

22) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2022;

23) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juni 2022;

24) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Juli 2022;

25) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Agustus 2022;

26) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan September 2022;

27) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Oktober 2022;

28) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Desember 2022;

29) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Januari 2023;

30) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Februari 2023;

31) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Maret 2023;

32) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan April 2023;

33) 1 (satu) bundel dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip bulan Mei-Juni 2023;

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundle dokumen rekapitulasi slip setoran, kwitansi dan slip Hut 2023;
- 35) 1 (satu) bundle kontrak pekerjaan pengadaan Public Safety Diving Equipment PT. Kindah Abadi utama TA 2021 nilai Rp 14.880.718.600,-;
- 36) 1 (satu) bundle kontrak pekerjaan pengadaan peralatan Hoist the Helikopter PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 11.974.398.750,-;
- 37) 1 (satu) bundle kontrak pekerjaan pengadaan peralatan SAR 2023 PT. Kindah Abadi utama nilai Rp 89.959.950.000,-;
- 38) 1 (satu) bundle kontrak pengadaan Public Safety Diving Equipment TA. 2023 dengan nilai kontark sebesar Rp. 17.445.969.900,-;
- 39) 1 (satu) bundle kontrak pekerjaan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan PT. Intertekno Grafikasejati nilai Rp 9.997.104.000,-;
- 40) foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hijau dengan logo BNI;
- 41) foto copy 1 (satu) buah Buku catatan berwarna hitam;
- 42) 1 (satu) buah Map berwarna merah berisi pembayaran Tanah Pondok Cabe;
- 43) 1 (satu) bundle Map berwarna hijau berisi 5 bundle kwitansi pemberian dari korsmin Basarnas;
- 44) 1 (satu) buah Map berwarna Hijau berisi 1 bundle dokumen kegiatan pegadaan TA 2023, 3 lembar dana operasional eselon I,II dan III bulan Juli dan Agustus 2023;
- 45) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0774.01.003460.50.9;
- 46) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0259119896;
- 47) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BRItama a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1614-01-003673-50-1;
- 48) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BTN Batara a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 00144-01-50-009491-7;
- 49) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BCA a.n. Afri Budi Cahyanto norek 6970296083;
- 50) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan BNI Taplus a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 0617827907;
- 51) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 1190007737313;
- 52) 1 (satu) lembar foto Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Afri Budi Cahyanto Norek 119.00.0773730.5.

Halaman 149 dari 150 halaman Putusan Nomor 40-K/PMT-II/AU/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara MarsdyaTNI (Purn)

Henri Alfiandi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H. Kolonel Laut (H) NRP 12356 /P, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari Babinkum TNI Hasta Sukidi, S.H., M.H. Letkol Chk, NRP 2920087290970, Dkk dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dari Dinas Hukum TNI AU Dedy Setiawan, S.H. Letkol Kum NRP 534537, Dkk Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 52441